



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM 1955 DI SUMATERA TENGAH

SKRIPSI



**ARDIANSYAH
06 181 035**

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2012**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur, penulis haturkan ke hadirat Allah SWT yang atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul "Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Tengah."

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan sebagai Pembimbing I dan Ibu Dr. Lindayanti, M.Hum sebagai Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Bantuan, nasehat, dan perhatian yang mereka berikan amat berarti bagi penulis. Tanpa beliau, maka penulisan skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan.


Selanjutnya kepada Ketua Jurusan Sejarah Bapak Drs. Sabar, M.Hum dan Ibu Dra. Eni May, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan atas bantuannya dan kemudahan selama penulis menempuh pendidikan di Jurusan Sejarah. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Drs. Zulqayyim, M.Hum sebagai Penasehat Akademik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf pengajar Jurusan Sejarah, Bapak Prof. Dr. Herwandi, M.Hum, Bapak Dr. Mhd. Nur, M.S, Bapak Dr. Anatona, M.Hum, Bapak Dr. Nopriyasan, M.Hum, Ibu Dra. Midawati, M.Hum, Bapak Drs. Zaiyardam Zubir, M.Hum, Bapak Drs. Syafrizal, M.Hum, Bapak Drs. Purwohusodo, M.Hum, Bapak Drs. Armansyah, Bapak Drs. Wannofri Samry, M.Hum, Bapak Drs. M. Djuir, Bapak Israr Iskandar, S.S, M.Si,

Hamid dan Arif, Riffan dan Ridho, Oki dan Vicky, Andre dan Ari (*say no to GALAU*). Dan mohon maaf untuk ibu dan bapak kos jika penulis sering telat bayar uang kos dengan *killing smile*.

Penulis menyadari bahwa sebagai manusia biasa, “tak ada gading yang tak retak,” dan penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan yang membangun dari para pembaca demi perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya, penulis mengucapkan kata terima kasih.

Padang, 3 April 2012

Penulis



ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Tengah”. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama di Indonesia ketika bangsa ini masih mencari wujud ideal demokrasi pascakemerdekaan. Berbeda dengan pemilu sesudahnya, Pemilu 1955 diramaikan dengan animo dan partisipasi masyarakat yang kuat didalam menyalurkan hak suara mereka pada media pemilu, untuk mewujudkan pemerintahan yang berazas Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.

Sebagai studi sejarah, penelitian ini menggunakan metode sejarah mulai dari tahap pengumpulan sumber (*heuristic*), kritik sumber, interpretasi hingga penulisan sejarah (*historiografi*). Sebagai bagian dari penulisan sejarah politik kontemporer, penulisan ini tidak hanya menggunakan sumber tertulis akan tetapi juga menggunakan sumber lisan. Sumber lisan yang didapat melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dan menjadi saksi hidup dalam peristiwa pergolakan politik di Sumatera Barat

Pelaksanaan Pemilu 1955 adalah pelaksanaan pemilu yang unik dan sangat sulit untuk dapat terulang kembali. Keunikan Pemilu 1955 terletak pada besarnya animo dan rasa keingintahuan masyarakat di Sumatera Tengah, terhadap pelaksanaan pemilu yang baru pertama kali dilaksanakan pada saat itu. Situasi yang ditampilkan pada saat pemungutan suara berlangsung, pasar, jalan-jalan, areal persawahan pun terasa sepi, hal ini dikarenakan masyarakat yang berbondong-bondong datang ke TPS menyalurkan suara mereka, bahkan mereka tetap menunggu di TPS meskipun mereka sudah memberikan suara mereka. Mereka tetap sabar menunggu dan memperhatikan pelaksanaan pemilu sampai proses perhitungan selesai

Dari penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa besarnya animo masyarakat terhadap pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Tengah dikarenakan *event* pemilu baru pertama kali dilangsungkan di Indonesia, selain itu Sumatera Tengah pada saat itu sedang mengalami kekosongan demokrasi dengan dibekukannya DPRST. Bersandarkan alasan tersebut, maka Pemilu 1955 benar-benar dimaknai sebagai sebuah wujud pengharapan dari masyarakat, atas pergolakan politik yang terjadi di Sumatera Tengah.

Key word; pelaksanaan pemilu, dan kemenangan

Bapak Witrianto, S.S, M.Hum, M.Si, Ibu Dra. Iriana, Ibu Yenny Narny, S.S, M.A, Bapak Harry Efendy, S.S, M.A, dan Bapak Yudhi Andoni, S.S.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga banyak mendapat bantuan dari Bapak dan Ibu Karyawan Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Negeri Padang, Perpustakaan Kota Padang Panjang, Arsip Nasional Republik Indonesia dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.


Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendapat gelar S.S dan S.Hum lebih dahulu: Ermayulis, Erita, Risa, Lola, Lira, Sarjulis, Andre, dan Andi. Untuk teman-teman yang masih berjuang untuk menyelesaikan skripsi, penulis ucapkan selamat berjuang dan jangan pernah patah semangat: Abrar, Ade, Ayu, Eko, Erlin, Erik, Gilang, Haolongan, Hendra, Karto, Novi, Obert, Oksa, Riko, Satria, Tya, Wahyu, Winda. Penulis juga mengucapkan selamat bagi teman-teman yang sudah menghadapi ujian komprehensif: Afrizal, Cici, Dede, Edmon, Helma Fitri, Ria, Siska. Penulis haturkan kepada senior dan junior yang bernaung di Jurusan Ilmu Sejarah: *History* 04, 05, 07, 08, 09, 010, dan 011.

Selanjutnya ucapan terima kasih juga penulis haturkan kepada Bunda dan OO, Mumu, Dudu, Juju (just OP), Syai, Akanter, yang telah menjadikan penulis lebih *open minded*. Untuk adek-adek di kos Sas penulis juga mengucapkan terimakasih:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
DAFTAR ISTILAH	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kerangka Analisis	9
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	13
BAB II. SITUASI POLITIK 1950-AN DI SUMATERA TENGAH	
A. Perkembangan Partai Politik di Sumatera Tengah	15
1. Partai Masyumi	16
2. Partai Perti	21
3. PKI	24
B. Pemerintahan Sumatera Tengah	29
C. Dinamika Partai Politik	35
BAB III. PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 1955	
A. Pembentukan Panitia Pemilihan	38
1. Panitia Pemilihan	42

2. Panitia Pemilihan Kabupaten	43
3. Panitia Pemungutan Suara	44
4. Panitia Pendaftaran Pemilih	45
B. Pendaftaran Pemilih	47
C. Situasi Teknis Pemilih	52
BAB IV. PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM	
A. Kampanye	59
B. Partisipasi Pemilih dan Pelaksanaan Pemilu	70
C. Hasil Pemilihan Umum 1955	75
BAB IV. KESIMPULAN	81
DAFTAR KEPUSTAKAAN	86
DAFTAR INFORMAN	89
LAMPIRAN	90



DAFTAR TABEL

1. Daftar Perhitungan Suara Pemilu 1955 di Sumatera Tengah.....Halaman. 76
2. Wakil-wakil Partai dalam DPR hasil Pemilu 1955.....Halaman. 79



DAFTAR SINGKATAN



AD/RT	: Anggaran Dasar/Rumah Tangga
DPP	: Dewan Pimpinan Partai
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRDS	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
DPRST	: Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah
Gerwani	: Gerakan Wanita Indonesia
GPII	: Gerakan Pemuda Islam Indonesia
IPSI	: Ikatan Pemuda Seluruh Indonesia
IT	: Information Technology
KAPU	: Komite Aksi Pemilihan Umum
KPPS	: Komite Penyelenggara Pemungutan Suara
KPPST	: Koordinasi Partai-Partai Politik se-Sumatera Tengah
Masyumi	: Majelis Syura Muslimin Indonesia
MIT	: Majelis Islam Tinggi
MTKAAM	: Majelis Tinggi Kerapatan Alam Adat Minangkabau
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NU	: Nahdlatul Ulama
PAR	: Partai Adat Rakyat
PDRI	: Pemerintahan Darurat Republik Indonesia

Permi	: Persatuan Muslimin Indonesia
PERSIS	: Persatuan Islam
Perti	: Pergerakan Tarbiah Islamiah
PII	: Partai Islam Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PKPS	: Pembantu Keamanan Pemungutan Suara
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PP	: Panitia Pemilihan
PPI	: Panitia Pemilihan Indonesia
PPK	: Panitia Pemilihan Kabupaten
PPP	: Panitia Pendaftaran Pemilih
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PPTI	: Partai Persatuan Tarikat Islam
PSI	: Partai Sosialis Indonesia
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia
PUSA	: Persatuan Ulama Seluruh Aceh
SBTI	: Serikat Buruh Tambang Indonesia
SEBDA	: Serikat Buruh Daerah
SNSI	: Serikat Negara Seluruh Indonesia
SOBSI	: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

DAFTAR ISTILAH

- Acting Gubernur : Jabatan Gubernur sementara
- Afiliasi : Kesamaan ideologi yang kemudian di transformasikan dalam pola-pola integrasi sosial yang lebih luas dan komprehensif.
- Deal : Persetujuan antara dua belah pihak.
- Demonstrasi : Pernyataan protes yang dikemukakan secara massal.
- Ideologi : Kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat (kejadian) yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup, cara berpikir seseorang atau suatu golongan, dan paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik.
- Kampanye : Kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen, untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.
- Kaum Muda : Kelompok terdidik termasuk kalangan ulama yang membawa ide-ide perubahan dan pembaharuan.
- Kaum Tua : Kelompok ulama yang berasal dari kalangan tradisional yang berpegang pada pandangan lama dan menentang ide-ide pembaharuan dan perubahan.
- Konservatif : Masih memakai pola pikir yang lama, dan tradisonal.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Netralitas KPU mulai dipertanyakan ketika Andi Nurpati yang menjabat sebagai Ketua Divisi Pemungutan dan Perhitungan Suara, duduk di jajaran pengurus inti DPP Partai Demokrat. Tidak adanya kejelasan dari IT KPU yang tidak bisa diakses serta tidak pernah memperlihatkan data perolehan suara di tiap-tiap PPS pada Pemilu 2009, semakin memperkuat dugaan bahwa telah terjadi “deal” antara partai Demokrat dengan KPU didalam memenangkan Pemilu 2009.¹ Hal ini berbeda sekali dengan Pemilu 1955 yang transparan dan diklaim sebagai pelaksanaan pemilu paling bersih dan adil.

Melihat dari perjalanan bangsa Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 2009, tercatat negara ini telah melaksanakan pemilu sebanyak sepuluh kali, yaitu Pemilu 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004 dan 2009. Pemilu pertama pada tahun 1955 dianggap sebagai pemilu demokratis yang pernah diselenggarakan oleh bangsa ini. Wujud dari pemilu yang demokratis itu terlihat dari persaingan antar partai yang seimbang, tidak ada yang dominan atau didukung pemerintah. Kepanitiaan pemilu pun bersikap netral dan berasal dari semua kontestan

¹ Lihat <http://rimanews.com/read/20110601/30222/andi-nurpati-palsukan-dokumen-negara-kpk-diminta-bongkar-skandal-it-kpu>. diakses pada tanggal 22 Agustus 2011, pukul 13.00 wib.

partai pengikut pemilu. Selain itu, penghitungan suara pun dilakukan terbuka, tidak ada intimidasi dari aparat keamanan, dan masing masing partai bebas berkampanye. Tidak ada satupun anggota parlemen yang diangkat atau mewakili kelompok tertentu tanpa ikut pemilu.²

Ditinjau dari aspek politik, pelaksanaan Pemilu 1955 berlangsung ketika Indonesia berada pada masa yang disebut sebagai masa “percobaan demokrasi”. Masa percobaan demokrasi ini merupakan suatu tahapan ketika Indonesia masih mencari formasi pemerintahan dan sistem politik yang sesuai dengan kondisi Indonesia pada saat itu. Periode demokrasi parlementer merupakan masa yang dinamis saat bangsa Indonesia mulai bereksperimen dengan demokrasi, disatu sisi sistem parlementer dengan multipartainya telah menciptakan kekuatan antar partai berimbang, namun disisi lain sistem parlementer juga memicu persaingan yang tajam antar fraksi politik bahkan saling menjatuhkan, hal ini terlihat dengan jatuh banggunya kabinet yang rata-rata berusia setahun “jagung”.

Di Sumatera Tengah, pelaksanaan Pemilu 1955 sangat kental dengan isu kesetiaan daerah, etnisitas, agama, dan ketidakpuasan daerah dengan pemerintah pusat berjaln dengan keterikatan ideologi. Salah satunya adalah dengan pengangkatan Ruslan Muljohardjo sebagai “acting” Gubernur (kemudian Gubernur),

² Hal ini diungkapkan dalam beberapa buku seperti: Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 129. dan Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 269.

pembekuan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah (DPRST), dan kemudian penempatan beberapa petinggi daerah yang berasal dari Jawa.³

Ada beberapa karya sejarah seperti skripsi, tesis dan disertasi yang membahas mengenai Pemilu 1955 dan menggambarkan situasi sosial politik 1950-an yang diantaranya: Saafroeddi Bahar dalam disertasinya "*Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia: Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat (1945-1984)*." dan skripsi Alfian Yusra yang berjudul "*Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Barat: Studi kasus tentang kemenangan Masyumi di Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Koto*."

Selain itu juga ada buku karangan Mestika Zed, Edy Utama, dan Hasril Chaniago, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah (1945-1995)*. Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun (1950-an)*. M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut*. dan *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante*, yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman.

Pertentangan politik yang terjadi ditingkat nasional telah mempengaruhi situasi politik di tingkat lokal tentunya, hal ini terlihat dengan obsesi Soekarno yang tidak terpuaskan untuk memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Soekarno menolak anjuran Hatta agar suasana revolusi dihentikan dan dapat fokus membangun negara. Pidato-pidato Soekarno semakin lama semakin

³ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 51.

banyak menyentuh kepekaan nilai-nilai masyarakat Minangkabau, salah satunya adalah pidato di Amuntai yang menyinggung perasaan umat Islam dan juga perasaan etnik Minangkabau.⁴ Kegelisahan ditingkat lokal tersebut akhirnya berpengaruh terhadap hasil raihan suara yang dicapai pada Pemilu 1955, ditingkat nasional PNI memang menang namun lain halnya di Sumatera Barat justru Masyumi tampil sebagai pemenang dan hanya menyisakan sedikit suara untuk PNI. Hal ini sangat jelas diceritakan oleh Saifroeddin Bahar dalam disertasinya *“Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia: Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat (1945-1984)”*.

Bentuk dan formasi pelaksanaan Pemilu 1955 di Kenagarian Guguk VIII Koto digambarkan oleh Alfian Yusra dalam skripsinya yang berjudul *“Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Barat: Studi kasus tentang kemenangan Masyumi di Kanagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Koto”*. Alfian Yusra menjelaskan bahwa tempat dan cara pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1955 di Kenagarian Guguk VIII Koto masih sangat sederhana, hal ini dikarenakan kondisi pada saat dilaksanakannya pemilu, masyarakat Kenagarian Guguk VIII Koto masih miskin dan jauh dari kemajuan. Meskipun pelaksanaan Pemilu 1955 bersifat sederhana, namun antusias masyarakat sangat besar terhadap Pemilu 1955, ini terlihat

⁴ Lihat lebih lanjut dalam Saifroeddin Bahar, *“Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia: Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat 1945-1984”*, (Disertasi, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1996).

dengan mengalirnya dukungan masyarakat dan tokoh masyarakat dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu 1955 di Kenagarian Guguk VIII Koto.⁵

Mestika Zed, Edy Utama, dan Hasril Chaniogo menjelaskan bahwa Pemilu 1955 diikuti oleh beberapa partai seperti Masyumi, Perti, PKI, PII, PSII, PPTI, PSI, MTKAAM, PEMSYI, Perkindo, PNI, NU, Murba, IPKI, dan lain-lain. Pemilu ini dimenangkan oleh Partai Masyumi (480.521) yang bersaing kuat dengan Perti (271.513), sedangkan PKI (61.591) menduduki urutan ketiga pada pemilu di Sumatera Barat. Selain menjelaskan tentang hasil Pemilu 1955 di Sumatera Tengah, Mestika juga menjelaskan tentang situasi politik di Sumatera Tengah dalam rentang tahun 1945-1995.⁶

Penjelasan tentang situasi politik tahun 1950-an dan profil partai dibahas oleh Gusti Asnan dalam bukunya *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat (1950-an)*. Digambarkan bahwa panggung politik Sumatera Tengah pada awal tahun 1950-an tetap diramaikan oleh partai yang telah lahir pada masa revolusi, namun sayangnya partai-partai tersebut tampil ke kancah politik tanpa ada persiapan yang matang, maka kecenderungan dari partai-partai lama tersebut adalah melahirkan keputusan secara mendadak melalui konferensi kilat. Situasi ditingkat lokal Sumatera Tengah tidak

⁵ Alfian Yusra, "*Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Barat: Studi kasus tentang kemenangan Masyumi di Kanagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Koto*", (Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 1998).

⁶ Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniogo, *Op.cit.*,

Tengah, serta mencoba untuk menangkap animo masyarakat yang sangat besar dan antusias terhadap *event* Pemilu 1955 di Sumatera Tengah khususnya.

Bersandarkan mengenai keterbatasan karya yang membahas tentang Pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Tengah, maka diperlukan sebuah penelitian yang mengkaji mengenai *Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Tengah*, secara lebih mendalam dan komprehensif. Dalam kajian ini digambarkan bagaimana wujud dari Pemilu 1955 yang diklaim sebagai pemilu yang bersih, mulai dari proses pembentukan panitia pemilihan, pendaftaran calon pemilihan, sambutan masyarakat terhadap pemilu, kampanye, partisipasi masyarakat terhadap pemilu, dan hasil pemilu.

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

Persoalan pokok dalam penelitian ini dirumuskan ke dalam bentuk pertanyaan yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah situasi Politik masyarakat di Sumatera Tengah pada tahun 1950-an?
2. Bagaimanakah persiapan penyelenggaraan Pemilu 1955?
3. Bagaimana pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Tengah?

Sebagai batasan spasial dari penelitian ini, adalah wilayah Sumatera Tengah. Hal ini dikarenakan Sumatera Tengah pada tahun 1950-an sarat isu kesetiaan daerah, etnisitas, agama, dan ketidakpuasan daerah dengan pemerintah pusat berjaln dengan

keterikatan ideologi. Selain itu pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Tengah adalah pemilu pertama yang dirasakan oleh masyarakat Sumatera Tengah, bahkan dianggap sebagai “Alek Nagari”, sehingga animo dan antusias masyarakat sangat besar, bahkan pelaksanaan pemilu diikuti secara seksama oleh masyarakat, sampai pemungutan suara dan penghitungan suara selesai. Rasa keingintahuan dan sambutan yang meriah terhadap pemilu inilah yang ingin ditangkap dari penelitian ini. Sedangkan pada batasan temporalnya adalah tahun 1955. Hal ini dikarenakan pada tahun 1955 adalah tahun ketika pemilu yang menjadi fokus penelitian sedang berlangsung.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Melihat situasi Politik di Sumatera Barat pada tahun 1950-an.
2. Melihat persiapan-persiapan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi Pemilu 1955.
3. Melihat proses pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Tengah.
4. Memperkaya penulisan tentang sejarah pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Barat dan diharapkan dapat memberikan sumbangan atau pemahaman baru mengenai pemilu yang bersih, terutama bagi masyarakat Sumatera Barat dan peminat sejarah.

D. Kerangka Analisis

Penelitian mengenai pelaksanaan pemilu adalah sebuah penulisan yang digolongkan dalam sejarah politik, hal ini dikarenakan pemilu adalah sebuah aktifitas politik yang berkaitan erat dengan pemerintah dan partai politik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Secara umum pemilu dapat diartikan sebagai perwujudan nyata demokrasi dalam praktik bernegara masa kini, karena menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatannya atas negara dan pemerintah. Pernyataan kedaulatan rakyat tersebut diwujudkan dalam proses pelibatan masyarakat untuk menentukan siapa-siapa saja yang harus menjalankan dan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan. Karena itu, fungsi utama bagi rakyat adalah untuk memilih dan melakukan pengawasan terhadap wakil-wakil mereka.

Dasar hukum dari Pemilu 1955 telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota DPR, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1954 tentang menyelenggarakan Undang-Undang pemilu. Berdasarkan Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, asas dari Pemilu 1955 ialah dilaksanakan secara jujur, umum, berkesamaan, rahasia, bebas dan langsung.⁹

⁹ Menteri Kehakiman, *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituanste. (tanpa tahun)*, hlm. 61-62



Pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah demokrasi. Joseph Scumpeter¹⁰ menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu yang bebas dan berkala sebagai kriteria utama bagi sebuah sistem politik agar dapat disebut sebagai sebuah demokrasi. Partisipasi politik masyarakat berkaitan erat dengan demokrasi suatu negara, yang mana dalam negara demokratis, kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, yang melaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan, serta masa depan dan untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan, lalu anggota masyarakat secara langsung memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga pemerintahan.

Dengan kata lain, partisipasi langsung dari masyarakat yang seperti ini merupakan pengejawantahan dan penyelenggaraan kekuasaan politik yang absah oleh rakyat, keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi sangatlah penting karena teori demokrasi menyebutkan bahwa masyarakat tersebut sangatlah mengetahui apa yang mereka kehendaki. Hak-hak sipil dan kebebasan dihormati serta dijunjung tinggi. Tiada demokrasi tanpa partisipasi politik warga, sebab partisipasi merupakan esensi dari demokrasi. Partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam berpolitik merupakan ukuran demokrasi suatu negara. Hal ini dilihat dari pengertian demokrasi tersebut secara normatif, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

¹⁰ Pernyataan Joseph Scumpeter dikutip oleh Mochtar Mas'ood, *Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), hlm. 43.

E. Metode Penelitian

Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masalampau berdasarkan data yang diperoleh. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sejarah, seperti yang disebutkan oleh Louis Gottschalk bahwa intisari metode sejarah itu, bertumpu kepada empat kegiatan pokok: (1) pengumpulan obyek tertulis, dan lisan yang relevan atau disebut heuristik, (2) menyingkirkan bahan-bahan yang tidak otentik atau disebut dengan kritik, (3) menyimpulkan kesaksian yang dapat dipercaya atau yang dikenal dengan interpretasi, dan (4) penyusunan kesaksian menjadi sesuatu kisah atau penyajian yang berarti yang disebut dengan historiografi.¹¹

Adapun prosedur dalam metode sejarah tersebut meliputi tahap-tahap sebagai berikut: pertama, heuristik yaitu proses pengumpulan sumber yang terdiri dari sumber primer maupun sumber sekunder, kedua setelah berbagai sumber telah dikumpulkan kemudian dilakukan kritik sumber yaitu mengadakan penilaian terhadap sumber-sumber sejarah yang telah ditemukan untuk memperoleh fakta-fakta sejarah yang menyangkut dua aspek yaitu kritik ekstern dan kritik intern.

Kritik ekstern berusaha mencari keaslian sumber dari segi luarnya (otentisitas), sedangkan kritik intern berusaha mencari keaslian sumber dari segi isinya (kredibilitas). Setelah sumber-sumber diperoleh. peneliti melakukan upaya

¹¹ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, (terj. Nugroho Notokusanto), (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 32.

penilaian tentang keaslian sumber seperti mengamati hasil cetakan, jenis huruf, usia kertas dan sebagainya. Kemudian untuk mengetahui tingkat kredibilitas data peneliti membandingkan data yang satu dengan data yang lain, sehingga dapat diperoleh data dengan tingkat keterandalan yang baik. Ketiga, interpretasi atau penafsiran dari data-data yang sudah diseleksi. Keempat, historiografi atau penulisan sejarah.

Penelitian ini didukung oleh sumber primer, antara lain: Rekapitulasi Perhitungan Suara di Sumatera Tengah, data tentang pelaksanaan Pemilu 1955, seperti peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilu, himbauan untuk mengikuti pemilu, koran dan majalah yang menggambarkan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Sumatera Tengah 1950-an.

Selain menggunakan sumber primer berupa arsip dan surat kabar yang terbit menjelang pemilu, digunakan pula sumber-sumber sekunder dari buku dan penelitian yang terdahulu. Selain itu juga dipergunakan sumber wawancara kepada beberapa pelaku yang pernah mengikuti Pemilu 1955 seperti: H.M. Said Datuk Tan Kabasaran, Buya Hasan Ahmad, Masri Sutan Sinaro, Alhadar Alam dan Zahar Pein.

Data-data yang diperoleh akan dicek kebenarannya melalui kritik eksteren dan kritik interen. Sumber-sumber yang telah dikritik itu kemudian dikategorisasikan menurut sistematika pembahasan. Dari kategori itu akan dapat memudahkan interpretasi yang merupakan tahap ketiga dari proses penelitian, guna menjelaskan hubungan antar fakta. Dari proses tersebut diharapkan dapat mempermudah

masyarakat akan sebuah pemahaman mengenai pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Tengah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam V Bab, yang secara berturut-turut menjelaskan mengenai masalah-masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Dalam masing-masing bab tergambar secara jelas mengenai apa yang akan diterangkan dan setiapnya mempunyai keterkaitan yang erat sehingga dapat dianalisa sesuai dengan data-data yang telah dihimpun serta akan diperoleh pengertian yang relevan dengan maksud dan tujuannya.


Bab I menguraikan latarbelakang masalah, perumusan dan pembatasan masalah, kerangka analisa, tujuan, manfaat penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II membahas mengenai situasi politik 1950-an di Sumatera Tengah. Pada bagian ini menggambarkan tiga partai besar seperti Masyumi, Perti dan PKI, bentuk konflik yang sedang dihadapi pemerintahan Sumatera Tengah, dan juga dinamika partai politik di Sumatera Tengah. Dinamika yang dimaksud adalah bagaimana partai-partai tersebut merespon kebijakan pemerintah pusat, posisi partai politik, dan juga hubungan sesame partai terkait perbedaan ideologi yang dianut.

Pembentukan panitia pemilihan, proses pendaftaran pemilih, situasi teknis pemilih dan sambutan masyarakat Sumatera Tengah terhadap Pemilu 1955, akan dibahas dalam bab III.

Bab IV membahas mengenai kampanye-kampanye yang dilaksanakan partai politik, partisipasi dan keikutsertaan pemilih dalam pemilu, dan hasil dari Pemilu 1955 di Sumatera Tengah.

Bagian akhir dari tulisan ini akan diberikan sebuah kesimpulan dan hasil analisis dari keempat bab sebelumnya. Kesimpulan tersebut akan dimasukkan ke dalam Bab V.



BAB II

SITUASI POLITIK 1950-AN DI SUMATERA TENGAH

A. Perkembangan Partai Politik di Sumatera Tengah

Sistem demokrasi liberal memberikan perjalanan sejarah tersendiri, bagi masyarakat Sumatera Tengah. Sistem demokrasi ini telah memberikan peluang bagi tumbuhnya partai-partai politik dengan ideologi yang berbeda, Gusti Asnan menggambarkan bahwa perbedaan ideologi ini, telah membawa masyarakat secara sosilogis terpecah atas kelompok-kelompok yang berbeda¹. Perpecahan tersebut juga menciptakan dinding pemisah dan kubu-kubu politik berdasarkan aliran, beberapa aliran tersebut yang paling menonjol adalah Nasionalis, Islam dan Komunis.

Menjelang Pemilu 1955 diselenggarakan, situasi politik ditingkat nasional dan daerah seperti Sumatera Tengah terasa semakin memanas, hal ini dikarenakan pertarungan ideologi antar partai yang bersebrangan, dan persaingan mencari dukungan massa semakin marak terlihat. Masyumi, Perti dan PKI adalah tiga partai besar yang sangat menonjol di Sumatera Tengah, dengan dukungan dari massa fanatis yang berbeda ditiap-tiap daerah.

Perbedaan aliran yang dianut oleh ketiga partai tersebut, telah menjadi pemisah antara Islam dan Komunis serta melibatkan partai tersebut ke dalam pertarungan yang sengit. Benih-benih kebencian antar kubu partai sangat kontras

¹ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), Hlm. 19.

terlihat. Masyumi sebagai partai yang menjunjung azas Islam telah menuduh PKI sebagai partai yang anti tuhan, dilain pihak PKI juga menuding bahwa Masyumi adalah dalang dari pergolakan daerah DI/TII.

Tidak hanya mempermasalahkan ideologi partai yang terjadi antara Masyumi dengan PKI, partai politik di Sumatera Tengah juga cenderung melakukan *counter* terhadap pemerintah pusat yang dianggap lamban, dan kurang memperhatikan daerah, bahkan berujung pada pembekuan DPRST. Berikut ini adalah perkembangan tiga partai besar yang sangat berpengaruh di Sumatera Tengah:

1. Masyumi (Majlis Syura Muslimin Indonesia)

Keluarnya Maklumat Pemerintah No X/1945 pada tanggal 3 November 1945, menyarankan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk mendirikan partai politik, sebagai saluran untuk aspirasi masyarakat. Empat hari setelah keluarnya maklumat tersebut, Majelis Syura Muslimin Indonesia mengadakan Muktamar Umat Islam di Yogyakarta, yang dilaksanakan pada tanggal 7 dan 8 November 1945 di Gedung Muallimin Yogyakarta, dan melahirkan pernyataan bahwa Masyumi merupakan partai politik Islam.²

Setelah Muktamar Umat Islam tahun 1945, Masyumi berkembang menjadi partai besar di Indonesia, yang pada awalnya mendapat dukungan beberapa organisasi massa dan partai seperti: Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam

² Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kiasan dan Analisis Perkembangan Partai Politik di Indonesia, 1945-1965*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 59.

(Persis) di Bandung, Pergerakan Tarbiyah Islamiah (Perti), Majelis Islam Tinggi (MIT) di Sumatera Tengah, Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam Indonesia di Majalengka dan Sukabumi, Mathla'ul Anwar di Banten, Al-Irsyad (Jakarta), Al Ittihadiyah di Sumatera Utara dan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di Aceh.³

Posisi Masyumi sebagai partai Islam terbesar di Indonesia ketika itu, dikarenakan keberhasilan Masyumi didalam mempersandingkan antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, sebuah simbol pertentangan antara paham “Wahabisme” dengan “Asy’ariah”, yang menolak dan mendukung madzhab. Dikalangan gerakan terdapat dua tokoh penggerak, ada kelompok Isa Anshari yang cenderung dengan konsep “Syura dan Jamaah” dan kelompok Natsir yang cenderung pada “Demokrasi dan Kepartaian”.⁴

Keharmonisan hubungan koalisi ini tidak bertahan lama, pasalnya PSII yang awalnya adalah pendukung Masyumi, menyatakan memisahkan diri pada tahun 1947 yang diikuti oleh Nahdlatul Ulama pada tahun 1951. Perpecahan koalisi tersebut telah membawa pengaruh yang menyebabkan suara Islam ikut terpecah, mengingat Nahdlatul Ulama mempunyai pendukung terbesar didalam tubuh Masyumi. PSII dan NU untuk selanjutnya bersaing sebagai peserta dalam Pemilu 1955 bersama Masyumi.⁵

³ *Ibid.*,

⁴ Syafi’I Ma’arif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 15.

⁵ *Ibid.*

Masyumi dianggap sebagai partainya para pembaharu dari kaum muda memang benar adanya, hal ini dikarenakan dalam partai Masyumi di Sumatera Tengah didominasi oleh ulama-ulama Muhammadiyah, Sumatera Thawalib, Diniyah School yang pada masa penjajahan Belanda bersama-sama berjuang dalam Permi. Beberapa tokoh itu antara lain Syekh M. Djamil Djambek, Syekh Ibrahim Musa, Ilyas Ya'cub, A.R Sutan Mansur, Haji Abdul Karim Amarullah, Ratna Sari, Rahma El Yunusiyah, Mansur Daud Datuk Palimo Kayo, dan Duski Samad. Mereka ini adalah golongan kaum muda yang membawa ide-ide, dan gerakan pembaharuan Islam di Minangkabau.⁶

Adanya kesamaan latarbelakang organisasi dan paham keagamaan, merupakan alasan utama yang menyebabkan para kelompok ulama muda dan pembaharu bergabung dalam partai Masyumi. Ketika pembentukan partai Masyumi di Yogyakarta, MIT adalah organisasi yang mewakili Sumatera Tengah dengan tokohnya Syekh M. Djamil Djambek. Syekh M. Djamil Djambek adalah seorang ulama pembaharu yang disegani, dan ditunjuk sebagai salah satu anggota Majelis Syura (Dewan Tertinggi Partai), pada jajaran pengurus pusat Masyumi di Jakarta.⁷ Untuk jabatan ketua umum Masyumi Sumatera Tengah pada Pemilu 1955 dipegang oleh Mansur Daud Dt. Palimo Kayo.⁸

⁶ Taufik Abdullah, *Minangkabau 1900-1927, "Preliminary Studies in Social Development", Thesis Master Of Arts*, (Ithaca: Cornell University, 1967). Dikutip dari Hary Efendi, "*Konflik antara Partai Masyumi dengan Partai Perti dalam Pergolakan Politik di Sumatera Barat 1956-1960*". (Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. 42.

⁷ *Ibid.*, hlm. 44

⁸ *Wawancara* dengan Buya Hasan Ahmad di Agam, tanggal 28 Juni 2011.

Memiliki hubungan yang baik dengan alumni dari Sumatera Thawalib, dan satu pandangan mengenai paham pembaharuan yang dianut Muhammadiyah, serta adanya kesamaan perjuangan dari Permi, merupakan salah satu alasan mengapa Masyumi mendapatkan dukungan dari ulama muda pembaharu, dan banyak diminati oleh kaum terdidik yang berada diperkotaan. Masyumi dianggap sebagai partainya kaum muda dikarenakan organisasi masa pendukung Masyumi seperti Muhammadiyah dan GPPI sebagian besar diisi oleh kaum muda terdidik yang berasal dari perkotaan di Sumatera Tengah.

Masyumi mendirikan cabangnya di Bukittinggi pada bulan Februari 1946, yaitu satu tahun setelah diadakannya Mukhtamar di Yogyakarta. Memasuki akhir tahun 1952 di Sumatera Tengah, partai-partai mulai melakukan serangkaian aktivitas dengan rencana yang telah dipersiapkan, seperti konferensi kilat, dan Masyumi adalah partai yang tercatat paling sering mengadakan konferensi kilat. Masyumi pertama kali melaksanakan konferensi kilat pada tanggal 7 April 1950, dengan mendatangkan beberapa sesepuh partainya dari Jakarta seperti, Sukiman (Wakil Pimpinan Dewan Pusat), M. Yusuf Wibisono (anggota Dewan Pimpinan Pusat), Moh. Rum, Z.A. Ahmad dan Moh. Natsir.⁹

Pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh Masyumi di Sumatera Tengah, tidak terlepas dari persoalan yang berhubungan dengan persoalan interen, kebijakan partai, sikap pemerintah terhadap daerah, sikap partai dengan pusat, hubungan dengan partai lain, serta berbagai persoalan susila di daerah. Kebesaran partai Masyumi

⁹ Gusti Asnan, *Op.cit.*, hlm. 77.

terlihat dari jumlah wakil yang ditempatkan di DPRST, salah satu diantaranya terpilih sebagai ketua, ketika DPRDS untuk kabupaten diseluruh Sumatera Tengah dibentuk tahun 1951.

Menanggapi kebuntuan perpolitikan di Sumatera Tengah dengan dibekukannya DPRST, Masyumi sebagai partai yang paling dominan di DPRST mencoba melakukan pendekatan dengan sejumlah politisi dan partai politik, mengenai jumlah kursi yang akan mereka dapatkan. Agar mau menyetujui komposisi DPRST yang baru, usul ini dikemukakan oleh Zamzami Kimin yang pada saat itu sebagai Wakil Ketua Masyumi, dan usulan tersebut bagi politisi lain disebut dengan “dagang sapi Masyumi”.

Usulan yang diajukan Zamzami Kimin, menginginkan jumlah anggota DPRST yang berjumlah 40 orang tersebut akan berasal dari 3 orang wakil pemerintah, 16 berasal dari wakil kabupaten atau kota, 5 orang dari Masyumi, 3 orang dari Perti, 2 orang dari Murba, 2 orang dari PKI, 2 orang dari PSI, dan 1 orang masing-masing dari PSII, PPTI, PAR, PNI, MTKAAM, PPI dan PKI Lokal Islami.¹⁰

Usulan Masyumi tersebut disambut dingin dan sinis oleh beberapa politisi, terutama sekali bagi partai-partai kecil yang tidak mendapatkan suara di DPRST. Bahkan karena usulan tersebut Masyumi dijadikan musuh bersama dalam KPPST, hal ini pulalah yang melatarbalakangi Masyumi di Sumatera Barat mengeluarkan sikap untuk tidak aktif lagi dalam KPPST. Masyumi juga menilai bahwa KPPST sudah

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 101.

keluar dari gagasan awal pembentukan KPPST, dan telah diperalat oleh banyak kelompok kepentingan tertentu.¹¹

2. Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah)

Perti adalah organisasi massa Islam yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1930, dengan memiliki tujuan utama untuk memajukan pendidikan agama Islam, menyiarkan dan mempertahankan Islam dari gerakan modern Islam di Minangkabau. Kelahiran Perti “dibidani” oleh sistem pendidikan surau tradisional, dan didirikan oleh Syekh Sulaiman Ar-Rasuly di Canduang, Kabupaten Agam. Sebagai sebuah organisasi massa Islam, Perti mempunyai basis tradisional, pedesaan, agraris, dan pesantren. Hubungan Perti yang kurang baik dengan Majelis Islam Tinggi (MIT) di awal kemerdekaan, dan kemudian merubah diri menjadi Masyumi cabang Sumatera Tengah menjadi latarbelakang kelahiran Perti.¹²

Keluarnya Nahdlatul Ulama dari Masyumi tahun 1952 bersama Perti, Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) dan Dar Dwal Irsyad (DDI), mencoba untuk membentuk Liga Muslimin Indonesia. Kolaborasi sesama partai Islam ini telah menyebabkan persaingan partai tersebut dengan Masyumi tidak dapat dihindarkan dalam parlemen.¹³

¹¹ *Ibid.*,

¹² Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kiasan dan Analisis Perkembangan Partai Politik di Indonesia, 1945-1965*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 72.

¹³ *Ibid.*,

Menanggapi instruksi dari pemerintah No.X tanggal 3 November 1945, mengenai rakyat harus bekerjasama dalam mendirikan partai politik, maka Perti memenuhi instruksi tersebut yang dirintis oleh H. Siradjuddin Abbas. Tanggal 22 November 1945 dilaksanakan sidang pleno pusat Perti. Sidang pleno tersebut dilaksanakan di Gedung Nasional Bukittinggi, dan menghasilkan keputusan pendirian Perti sebagai partai Islam (P.I. Perti), lepas dari ikatan P.I. Masyumi, dan berpusat di Bukittinggi Sumatera Tengah. H. Siradjuddin Abbas ditetapkan sebagai ketua umum pertama P.I Perti.¹⁴

Melihat kepada buku kepartaian Indonesia terbitan Kementerian Penerangan, P.I. Perti adalah partai yang berazaskan ketuhanan, sama dengan partai Islam Masyumi, PSII, Partai Kristen Indonesia, dan Partai Katolik Indonesia.¹⁵ Awal kemerdekaan P.I. Perti membentuk Lasykar Muslimin Indonesia (Lasymi), yang ditujukan untuk keperluan perjuangan. Lasymi merupakan barisan bersenjata yang terdiri dari pemuda-pemuda yang bernaung dibawah panji Perti. Tujuan Lasymi disamping menjaga keutuhan NKRI, juga ditujukan untuk membela Perti dengan doktrin Islam *ahlusunnah waljamaah assafeiah*.¹⁶

Kegiatan politik Perti ditingkat nasional diawali dengan keinginan Perti untuk mencalon H. Siradjuddin Abbas, sebagai anggota parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS) pada awal tahun 1950. Pendekatan dilakukan dengan pejabat yang

¹⁴ M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut*, (Jakarta, Rajawali Press, 1993), hlm. 75.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 76.

¹⁶ Deliar Noer, *Op.cit.*, hlm. 65.

berurusan dengan parlemen RIS yang didahului penyampaian surat secara resmi pada pemerintahan atas nama partai, dan nama H. Siradjuddin Abbas dicalonkan sebagai wakil dari partai Perti. Walau disertai rekomendasi dari M. Rasyid Gubernur Sumatera Tengah, namun pendekatan ini tidak mendapat tanggapan.¹⁷

Pembicaraan resmi berikutnya dilakukan dengan Mr. Assaat sebagai Presiden Negara Kesatuan RI, audiensi antara ketua umum Perti bersama presiden tidak tercapai kesepakatan, hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa Perti hanya partai kecil dan tidak berkedudukan di Ibu Kota RI. Maksud yang sama juga disampaikan pada M. Hatta sebagai wakil presiden RIS, akan tetapi tidak digubris.¹⁸

Kamis tanggal 12 Januari 1950, H. Siradjuddin Abbas mendatangi rumah kediaman Presiden Mr. Assaat. Pembicaraan pribadi tersebut menekankan perlunya wakil Perti untuk duduk dalam parlemen. Kendala yang sama kembali dijelaskan Mr. Assaat pada H. Siradjuddin Abbas, terutama persyaratan yang perlu dipenuhi oleh Perti, dimana keanggotaan partai perlu duduk dibadan KNIP dan partai yang berpusat di Bukittinggi dianggap mempersulit komunikasi.

Setelah mendengar penjelasan H. Siradjuddin Abbas terutama peran dan perkembangan Perti, maka status keanggotaan Perti di parlemen dapat saja bersifat keanggotaan istimewa. Menurut H. Siradjuddin Abbas Perti juga sebuah partai politik yang punya hak yang sama dengan partai politik lainnya, walau berkedudukan di Bukittinggi dan berlatar belakang yang sama dengan Masyumi yakni sebagai partai

¹⁷ Sofyan Siradj, *P.I. Perti dalam Panggung Politik Nasional Negara RI*, (Jakarta: naskah belum diterbitkan, 1994). hlm. 77.

¹⁸ *Ibid.*

Islam, alasan tersebut akhirnya dapat diterima oleh Mr. Assaat dan Perti diberi satu kursi diparlemen mewakili negara kesatuan RI.¹⁹

Masalah lain yang disuarakan Perti adalah tidak adilnya pemerintah memberikan bantuan kepada umat Islam, dibandingkan pemberian bantuan kepada golongan Kristen. Kenyataan ini diperkuat betapa pendidikan Islam masih terbelakang dan bila tidak terpecahkan akan mengancam keutuhan bangsa Indonesia.

Partai-partai politik dalam parlemen sering digunakan untuk bertarung terutama mempengaruhi partai-partai kecil dan yang menguasai kabinet, maka sebagai partai kecil Perti tidak pernah dibawa ikut serta berunding seperti dalam kabinet pimpinan M. Natsir dan kabinet Dr. Sukiman yang keduanya adalah pimpinan tertinggi Masyumi.²⁰

3. PKI (Partai Komunis Indonesia)

Ketika keluarnya Maklumat Pemerintah No X/1945 pada tanggal 3 November 1945 dari Wakil Presiden Mohd. Hatta, yang memperbolehkan untuk mendirikan partai politik, justru PKI yang dipimpin oleh Mr. Mohd. Yusuf telah muncul lebih dulu pada tanggal 21 oktober 1945. PKI mulai mengadakan kegiatan politiknya pada bulan Februari 1946 dengan mengadakan konferensi di Cirebon, yang diikuti oleh Laskar-laskar Merah se-Jawa. Tidak lama berselang D.N. Aidit dibebaskan Belanda

¹⁹ Laporan Pleno P.I. Perti. Maret 1950, wawancara dengan H. Syahrudin Arrasully, 5 Mei 1995, Bukittinggi. Dikutip dari Edi Fakhri, *Partai Islam Perti: Studi Tingkah laku Politik Elit Partai Hubungannya dengan Ideologi Politik 1950-1959*, (Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 1996). hlm. 57.

²⁰ Sofyan Siradj, *Op.cit.*, hlm. 78.

dari Pulau Onrus. Dibawah pengaruh Aidit ini nantinya PKI menjadi partai yang berpengaruh pasca kehancuran akibat pemberontakan di Madiun tahun 1948.²¹

Ketika ditangkapnya Mr. Mohd. Yusuf dan Mr. Suprpto ketua dan wakil ketua HB (*Hoofd Bestuur*/Pengurus Besar) PKI, atas aksi sepihak pencurian senjata Jepang, telah membuka sebuah asumsi bahwa PKI yang didirikan Mr. Mohd. Yusuf pada tanggal 21 Oktober 1945, tidak ada hubungannya dengan PKI yang dibangun kembali secara illegal oleh Musso di tahun 1935. Menanggapi asumsi tersebut, maka dibentuk sebuah Komite Pembersihan PKI, yaitu sebuah aktifitas pembersihan terhadap orang-orang Tan Malaka yang duduk didalam komite.²²

Sejalan dengan itu pemimpin-pemimpin serta anggota PKI yang dulunya dibuang Belanda ke Boven Digul, dan selama Perang Dunia II dipindahkan ke Australia, mulai berdatangan. Mereka diantaranya adalah Sarjono (Ketua HB PKI tahun 1926), Winanta, Jaetun, Sulaiman Sm, Ngadiman Hardjo Subroto, Ruskak, H. Datuk Batuah, dan lain-lain. Atas usaha pemimpin-pemimpin PKI yang baru datang dari Australia, serta dibantu oleh tenaga-tenaga PKI di dalam negeri, pada bulan April 1946 dilangsungkan Konferensi PKI di Solo dan berhasil memilih pimpinan baru, yang diketuai oleh Sarjono. Sekretarisnya Sulaiman Sm, dan H. Datuk Batuah bagian penerangannya.²³

²¹ Hasan Raid, *Pergulatan Muslim Komunis: Otobiografi Hasan Raid*, (Yogyakarta: LKPSM-Syarikat, 2001), hlm. 65.

²² *Ibid.*, hlm. 71.

²³ *Ibid.*,

PKI sering memberikan pendidikan politik kepada beberapa organisasi untuk memperlebar pengaruhnya. Diantaranya adalah BBW (Barisan Buruh Wanita), PPI (Pemuda Putri Indonesia), SBP (Sarekat Buruh Perkebunan), SBPP (Sarekat Buruh Pelabuhan dan Pelayaran), SBKA (Sarekat Buruh Kereta Api), RTI (Rukun Tani Indonesia), SBTI (Serikat Buruh Tambang Indonesia), SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), dan lain-lain.²⁴

Kedatangan Musso ke Indonesia mendapat perhatian yang besar, terutama sekali bagi simpatisan PKI, hal ini mengingat Musso adalah orang yang berpengaruh dan sangat dikenal oleh PKI. Sesampainya di Yogyakarta, Musso menyelenggarakan pertemuan dengan pemuka-pemuka PKI sayap Kiri, yang sejak 24 Januari 1948 telah berganti nama menjadi FDR (Front Demokrasi Rakyat). Disetiap pertemuan-pertemuan yang dilaksanakan, Mosso selalu melancarkan kritik yang tajam dalam segala bidang, organisasi, ideologi maupun politik. Puncak kritik Musso tergambar jelas dari resolusinya yang lahir dari Konfrensi PKI 25-26 Agustus 1948 di kantor CC PKI di Bintaran Kulon. Resolusi yang lahir itu berjudul, Jalan Baru untuk Republik Indonesia.²⁵

Otokritik yang dilancarkan PKI dalam menjalankan resolusi Jalan Baru untuk Republik Indonesia, seringkali menyinggung permasalahan PKI yang dianggap masih lamban, dikatakan bahwa PKI tidak segera muncul ke depan memimpin dewan revolusi, ketika partai-partai diperkenankan berdiri oleh pemerintah. PKI juga dikritik

²⁴ *Ibid.*, hlm. 83.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

karena tidak konsekuen anti imperialis, hal ini dibuktikan dengan sikapnya yang menerima Perjanjian Linggarjati dan Renville. Selain itu, untuk memassalkan otokritik PKI ini, PKI juga menyelenggarakan rapat umum dimana-mana. Dalam rapat tersebut tampil pemimpin PKI dengan pegakuan atas kekeliruan jalan yang telah ditempuh selama revolusi, dan jalan ke depan yang akan ditempuh adalah Jalan Baru untuk Republik Indonesia.

Melihat sikap yang diambil PKI dibawah pengaruh D.N. Aidit dan Musso, sangat berbeda sekali dengan sikap PKI yang ketika itu berada dibawah pengaruh Tan Malaka. Perbedaan tersebut dapat terlihat antara konstitusi PKI yang disusun tahun 1951, dengan AD PKI yang disahkan Kongres PKI tahun 1924, terutama sekali mengenai strategi revolusi dan organisasi. Tentang strategi revolusi menurut AD PKI tahun 1924, PKI berjuang melawan semua kapitalisme, tidak hanya kapitalisme berdosa atau imperialisme, namun juga kapitalisme bangsa Indonesia sendiri. Dasar dari strategi ini dikarenakan pengusiran kekuasaan kolonial di tanah jajahan hanya dapat terjadi bersamaan dengan kapitalisme.²⁶

Berbeda dengan AD PKI tahun 1924, Konstitusi PKI tahun 1951 justru lebih mengembangkan teori Marxisme secara lebih luas, perjuangan PKI tidak lagi bertolak dari materi dalam menentukan strategi dan taktik perjuangan. Watak revolusi tidak lagi menyalahkan semua kapitalisme, melainkan imperialisme dan feodalisme yang menjadi sasaran. Kapitalisme bangsa sendiri justru ditarik ke dalam Front Nasional.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 119.

Mengenai Organisasi, dalam AD PKI 1924, ada dua macam anggota yaitu, yang biasa dan luar biasa. Anggota yang biasa adalah anggota perseorangan dan yang luar biasa adalah perkumpulan. Dalam konstitusi PKI 1951 justru yang ada hanya anggota dan masuknya melalui masa calon, dan tidak ada lagi anggota luar biasa, atau perkumpulan yang menjadi anggota.

HB PKI terus menerus berusaha memperkuat kedudukan PKI sampai ke daerah-daerah, salah satunya di Sumatera. H. Datuk Batuah telah dikirimkan ke Sumatera, juga kader-kader lain akan diusulkan, terutama sekali yang berasal dari Sumatera.²⁷ Jalan yang ditempuh PKI bersama *underbownya* yaitu SBP (Serikat Buruh Perkebunan) Sumatera Utara dan SBTI (Serikat Buruh Tambang Indonesia) Sawahlunto, berusaha untuk meningkatkan aksi sosial ekonominya. Hal ini terlihat dari jumlah pemogokan buruh perkebunan dan buruh tambang untuk membela tuntutan sosial ekonomi terus meningkat. Disamping SBP dan SBTI tetap aktif memperjuangkan perbaikan upah, perbaikan catu (*in natura*), jaminan kesehatan, SBP dan SBTI juga aktif mendukung gerakan pembubaran NST (Negara Sumatera Timur), yaitu negara buatan Van Mook hasil perjanjian KMB.

Presiden Soekarno pada tanggal 18 Juli 1954 mengeluarkan keputusan, yang isinya menambah jumlah anggota DPKS (Dewan Perwakilan Kota Sumatera) dari 25 menjadi 60. Dari penambahan anggota DPKS, maka PKI mendapatkan 3 kursi, yang sebelumnya PKI tidak mempunyai wakil dalam DPKS. Dengan adanya wakil PKI di

²⁷ *Ibid.*, hlm. 87.

DPKS, maka dapat dikatakan bahwa PKI memiliki nilai tawar didalam memperjuangkan hak-hak mereka.²⁸

B. Pemerintahan Sumatera Tengah

Usai perang kemerdekaan, jabatan Gubernur Militer Sumatera Tengah dinormalisasikan kembali menjadi gubernur, tanpa embel-embel militer pada 1 Januari 1950 dengan menetapkan Bukittinggi sebagai ibukotanya. Awalnya Mr. Rasjid menduduki jabatan Gubernur Sumatera Tengah, namun harus digantikan oleh Mr. Nasrun dikarenakan Mr. Rasjid harus ditarik ke pusat untuk menjadi Central Joint Comission (Komisi Bersama Pusat).²⁹

Pergantian gubernur di Sumatera Tengah justru mendapat pertentangan dari DPRST, yang mana Mr. Nasrun kurang diterima di Sumatera Tengah dikarenakan sikapnya yang agak moderat dalam berhadapan dengan pemerintah federal, dan dianggap lamban dalam menyelesaikan masalah dibandingkan pendahulunya Mr. Rasjid.³⁰

Kurang diterimanya Mr. Nasrun bagi masyarakat Sumatera Tengah bukanlah sebuah kegagalan, meskipun Mr. Nasrun adalah seorang putra asli daerah dan dianggap lebih memahami permasalahan di daerah. Namun kebijakan serta sikap yang diambil Mr. Nasrun yang lamban dalam penyelesaian sengketa, antara saudagar

²⁸ *Ibid.*, hlm. 129.

²⁹ Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago, *Sumatera barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 113.

³⁰ *Ibid.*,

gerilya dengan saudagar federal berlangsung “alot” dan mengalami kebuntuan, menjadi alasan utama mengapa Mr. Nasrun kurang diterima masyarakat di Sumatera Tengah.

Keinginan untuk menggantikan Mr. Nasrun semakin terlihat jelas dengan meletusnya “Mosi Tan Tuah”, yaitu sebuah mosi tidak percaya terhadap pemerintah provinsi yang diajukan oleh anggota dewan legislatif daerah. Rapat pleno ini berlangsung antara 2 sampai 11 April 1950, dan ditandatangani oleh 15 anggota DPRST. Sidang pleno tersebut melahirkan beberapa tuntutan sebagai berikut: (1) Mengusulkan agar pemerintah pusat RI memindahkan Gubernur Provinsi Sumatera Tengah, dan (2) Mencalonkan H. Iljas Jacoub menjadi gubernur (walaupun yang bersangkutan menolak untuk menjadi gubernur).³¹

Bentuk rasa ketidaksenangan masyarakat terhadap Mr. Nasrun serta tuntutan agar Mr. Nasrun dipindahkan ke daerah lain, disalurkan melalui sebuah aksi demonstrasi dan jalannya demonstrasi dapat dilihat dari pernyataan berikut;

Rakyat sekitar ibu kota Propinsi Sum. Tengah mengadakan demonstrasi yang ujudnja menuntut supaya sdr. Mr. Nasrun Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Tengah dipindahkan ke lain daerah, oleh karena beberapa djanji pemerintah sewaktu dalam Darurat kepada rakyat yang tak dipenuhi, mungkin oleh karena itu tuntutan rakyat tersebut diperkenankan oleh pemerintah pusat, sehingga terluanglah jabatan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Tengah.³²

Sikap yang diambil Mr. Rasjid dan H. Iljas Jacoub menolak untuk dicalonkan kembali menjadi gubernur, dikarenakan mereka tidak mau terjepit diantara kesetiaan

³¹ Gusti Asnan, *Op.cit.*, Hlm. 94.

³² *Haluan*, tanggal 5 Januari 1954.

daerah kepada pemerintah pusat dan partainya. Dalam artian bahwa jika mereka menerima “pinangan” dari DPRST untuk menjadi Gubernur Sumatera Tengah, kedua tokoh tersebut akan menghadapi dilema didalam mengambil keputusan. Disatu sisi mereka harus menjalankan perintah yang turun dari pemerintah pusat, sebagai bentuk tanggung jawab dan pengabdianya sebagai seorang kepala daerah Sumatera Tengah. Dan disisi lain mereka tidak ingin dikatakan sebagai “pengkhianat” dari daerah asalnya dan partainya, terkait permasalahan rumit yang sedang dihadapi pada saat itu.

Terkait dengan keinginan untuk menggantikan Mr. Nasrun, maka DPRST tetap bersikeras menyodorkan beberapa daftar nama seperti H. Iljas Jacoub, Mr. Rasjid, Mr. Djamil, dan Dr. A. Rahim Usman untuk menggantikan Mr. Nasrun. Walaupun pada kenyataannya Kabinet Natsir menolak calon yang diajukan DPRST untuk menjadi gubernur, alasannya tidak seorangpun yang mempunyai pengalaman administrasi kecuali Mr. Rasjid. Penolakan calon ini diungkapkan dalam pernyataan berikut;

Oleh pemerintah pusat tjalon-tjalon jang dimadjukan oleh DPRST itu tak dapat diterima, entah oleh karena apa.....? Dan kita tidak dapat mengetahuinja, walaupun pentjalonan tersebut dilakukan oleh DPRST berpedoman kepada UU No. 22 tahun 1948 pasal 18 ayat 1.³³

Kabinet Natsir memerintahkan Menteri Dalam Negeri yang baru, yaitu Mr. Asaat untuk menyelesaikan kemelut yang terjadi di Sumatera Tengah, dengan menunjuk seorang Jawa yaitu Roeslan Moeljohardjo sebagai “acting” Gubernur Sumatera Tengah. Natsir mangatakan bahwa Ruslan Muljohardjo adalah seorang

³³ *Ibid.*

Muslim yang baik dan anggota Masyumi.³⁴ Pengangkatan Ruslan Muljohardjo sebagai “acting” gubernur tetap ditolak oleh DPRST, hal ini dikarenakan DPRST menginginkan seorang gubernur yang pengangkatannya harus sesuai dengan UU No. 22/1948. Bagian 5 pasal 8 ayat 1 UU tersebut mengatakan bahwa “kepala daerah provinsi diangkat oleh presiden dari sedikit-dikitnya dua, dan sebanyak-banyaknya empat orang calon yang diajukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi”.³⁵

Meskipun DPRST didominasi oleh orang-orang Masyumi, dan Ruslan Muljohardjo adalah anggota Masyumi, nyatanya hal ini tetap tidak dapat memenangkan DPRST, ini dikarenakan Ruslan sendiri adalah orang Jawa. A.A. Navis, salah seorang budayawan senior Minangkabau, melihat bentuk penolakan terhadap birokrat dari luar itu berhubungan dengan perilaku orang Minangkabau yang bersumber pada falsafah alam, yang dirumuskan ke dalam ungkapan “*alam takambang jadi guru*”. Berdasarkan pandangan hidup itu, orang Minangkabau merasa kedudukan dirinya sederajat dengan suku bangsa lainnya di Indonesia, sehingga mengakibatkan mereka relatif sukar menerima kepemimpinan suku lain dikampung halaman mereka.³⁶

³⁴ Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 263.

³⁵ Gusti Asnan, *Op.cit.*, hlm.96

³⁶ A.A. Navis, ed., *Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial dan Politik*, (Padang: Genta Singgalang Press, 1983), Hal. 69-70 dan 79-81. Dikutip dari Syafrizal, “*Pemilihan Umum 1971 di Sumatera Barat: Studi tentang Kemenangan Golongan Karya*”, (Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1997), hlm. 14.

Partai Adat Rakyat adalah salah satu partai yang dengan lantang menolak Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur Sumatera Tengah, seperti yang diberitakan sebagai berikut;

Dengan teliti selama ini kita mengikuti gejala-gejala politik di Sumatera Tengah ini, demikian Sjarif Said, Ketua umum GPII Sum. Tengah dalam suatu keteranganja kepada 'Haluan', sekarang sampai kpd suatu pernyataan dari Partai Adat Rakjat (Datuak Bagindo Basa Nankuning, ketuanja) dalam harian 'Haluan' tgl. 3 Pebruari 1955, jang memproklamasikan tidak lagi mengakui Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur/Kepala Daerah Sum. Tengah, mulai djam 11.35 tgl. 1 Pebruari 1955.³⁷

Alasan penolakan Partai Adat Rakyat yang menginginkan gubernur Sumatera Tengah haruslah putra daerah adalah; Pertama, Sumatera Tengah memiliki perbendaharaan pemimpin yang tidak kalah hebat dari pemimpin Jawa. Kedua, putra daerah lebih mengetahui dinamika dan permasalahan didaerahnya, dan ketiga, hanya putra daerah yang dicalonkan oleh DPRST sebagai pengganti Mr. Nasrun pada sidang pleno yang pertama tanggal 3 April 1950.³⁸

Tidak tanggung-tanggung, bahkan Partai Adat Rakyat menuding keberadaan Ruslan Muljohardjo sebagai gubernur, telah menyebabkan ketegangan politik di Sumatera Tengah, hal ini dapat terlihat dari pernyataan berikut ini;

Partai Adat Rakjat sedjak lama menyatakan bahwa adanya Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Tengah telah menjebabkan ketegangan-ketegangan politik di Sumatera Tengah.³⁹

³⁷ *Haluan*, tanggal 5 Februari 1955.

³⁸ Gusti Asnan, *Op.cit.*, hlm. 63.

³⁹ *Haluan*, tanggal 5 Februari 1955.

Posisinya sebagai Perdana Menteri, Natsir melihat bahwa langkah berani yang dilakukan DPRST dengan menolak Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur Sumatera Tengah adalah bentuk pembangkangan, mengingat dirinya bukan saja seorang kepala pemerintahan, tetapi juga ketua Masyumi, yaitu partai yang dominan dalam DPRST, sehingga Natsir merasa tidak dihargai oleh “orang kampungnya” sendiri.

Berdasarkan PP No.1 Tahun 1951, terhitung sejak 8 Januari 1951 DPRST dibekukan atas segala aktifitas dan legitimasinya,⁴⁰ serta mengangkat kembali Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur Sumatera Tengah dengan S.J. St. Mangkuto sebagai wakil gubernur. Pembekuan DPRST tersebut dapat dihat dari pernyataan berikut;

Dengan adanya pertentangan pendapat yang sedemikian rupa antara Pemerintah Pusat dengan DPRST, maka dalam bulan Djanuari 1951 keluarlah suatu Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1951 yang ditetapkan pada tanggal 5 Djanuari 1951 dan diumumkan pada tanggal 8 Djanuari 1951 oleh Menteri Kehakiman. Dengan keluarnya PP No. 1 tahun 1951 itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah yang dibentuk atas dasar UU No. 10 th. 48 itu menjadi Beku.⁴¹

Terhitung sejak tanggal 8 Januari 1951, maka mulai saat itu Sumatera Barat yang dikenal demokratis tidak lagi mempunyai alat perlengkapan demokrasi, ketika seorang gubernur memerintah Sumatera Tengah tanpa Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

⁴⁰ Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago, *Op.cit.*, hlm. 123.

⁴¹ *Haluan*, tanggal 5 Januari 1954.

C. Dinamika Partai Politik

Periode demokrasi parlementer merupakan masa yang dinamis disaat bangsa Indonesia mulai bereksperimen dengan demokrasi, disatu sisi sistem parlementer dengan multipartainya telah menciptakan kekuatan antar partai yang berimbang. Namun disisi lain sistem parlementer juga memicu persaingan yang tajam antar fraksi politik bahkan saling menjatuhkan. Hal ini terlihat dengan jatuh banggunya kabinet yang rata-rata berusia setahun “jagung”.

Masyumi adalah salah satu partai yang banyak memiliki lawan politik, bukan hanya karena Masyumi adalah partai oposisi dan harus berhadapan dengan PNI. Masyumi juga dihadang oleh PKI terkait perbedaan ideologi antara Islam dan komunis. Ditingkat lokal, Masyumi juga mendapat pertentangan dari PAR dan MTKAAM, terkait politik dagang sapi Masyumi yang mencoba merumuskan jumlah anggota partai, dalam DPRST ketika masih meringkuk dalam pembekuan oleh pemerintah pusat.

Selain persaingan antar partai politik yang semakin menajam di Sumatera Tengah, partai-partai lama seperti Masyumi, PKI, PNI, PPTI, Murba, MTKAAM, Partai Sosialis, PSII, PBI, Perti dan PSI tidak memiliki urgensi program di awal tahun 1950-an. Tidak adanya program yang jelas dari partai tersebut telah menyebabkan sebuah kecenderungan, untuk melahirkan keputusan atau melakukan tindakan mendadak lewat apa yang dinamakan dengan konfrensi kilat.

Konfrensi kilat adalah sejenis pertemuan partai yang hanya dihadiri oleh kalangan terbatas, biasanya hanya petinggi atau pengurus inti partai saja. Salah satu alasan penyelenggaraan konfrensi kilat ini adalah untuk mencari jalan keluar atau membuat sebuah keputusan terhadap sebuah persoalan yang tengah dihadapi, dan persoalan itu muncul secara mendadak atau di luar perkiraan partai khususnya atau masyarakat luas pada umumnya, serta sikap atau keputusan partai terhadap persoalan itu juga harus segera dihasilkan. Alternatif dan butir-butir keputusan yang dihasilkan dalam konfrensi kilat biasanya diwujudkan dalam bentuk resolusi.⁴²

Konfrensi kilat yang paling mendapat sorotan adalah ketika partai politik di Sumatera Tengah, saat sidang pleno DPRST yang melahirkan resolusi terhadap pencairan DPRST. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, memasuki akhir tahun 1952 partai-partai lama melakukan serangkaian aktivitas dengan rencana yang telah dipersiapkan. Pada kurun waktu itu partai tersebut mulai mengadakan konferensi, hal ini dikarenakan partai-partai tersebut sudah mempunyai program partai yang jelas.⁴³

Konfrensi yang dilaksanakan oleh partai tersebut membicarakan berbagai persoalan yang dialami partai, serta berbagai rencana kegiatan partai. Berbeda dengan konferensi kilat, dalam konfrensi hadir para petinggi, pengurus, dan sebagian besar anggota serta simpatisan partai. Dalam pelaksanaan konferensi justru sering mendatangkan petinggi partai dan tokoh penting partai dari Jakarta, atau sesepuh partai yang tinggal di Sumatera Tengah, terutama sekali bagi partai lokal.

⁴² Asnan, *Op.cit.*, hlm. 75.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 76.

Kehadiran tokoh-tokoh tersebut adalah sebagai pembicara yang sangat dinanti kehadiran, dan juga memberikan kontribusi yang besar terhadap berbagai keputusan yang akan diambil peserta konferensi. Dapat dilihat bahwa partai-partai tersebut mulai aktif dan serius melakukan aktivitasnya, dalam artian bahwa partai ini telah memiliki agenda dan rencana kerja, serta melakukan evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan sebelumnya. Gusti Asnan didalam Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an menjelaskan bahwa alasan partai-partai tersebut mulai marak dengan pelaksanaan konferensi terkait dengan rencana pelaksanaan pemilu.



BAB III

PERSIAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 1955

A. Pembentukan Panitia Pemilihan

Jauh sebelum dikeluarkannya “*statement* bersama” pada tanggal 21 Juli 1952 oleh KPPST, yang mendesak diadakannya pemilu atas “kekosongan demokrasi” di Sumatera Tengah. Wacana untuk menentukan keanggotaan konstituante melalui penyelenggaraan pemilu telah menjadi program dari Kabinet Hatta (1949-1950). Namun rencana tersebut harus tertunda akibat kuatnya desakan untuk mengubah bentuk RIS menjadi Negara Kesatuan RI.

Selama Kabinet Wilopo (1952-1953), wacana untuk menyelenggarakan pemilu direalisasikan dengan diajukannya rancangan UU pemilu, kepada parlemen pada tanggal 25 November 1952. Rancangan UU yang berasal dari pemerintah ini, disahkan oleh parlemen menjadi UU pemilu pada tanggal 4 April 1953.¹ Alasan mengapa pada Kabinet Wilopo begitu bersikeras untuk menyusun UU pemilu pada saat itu, hal ini tidak terlepas dari permasalahan di tingkat nasional, ketika militer menyiapkan barisan Tank dan mengarahkannya ke Istana Presiden. Berlandaskan alasan tersebut, maka pemerintah mendesak Kabinet Wilopo agar segera mempersiapkan rancangan UU pemilu.

¹ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1995), hlm. 29.

Herbert Feith menilai bahwa, UU pemilu yang dibuat pada masa Kabinet Wilopo tersebut terlalu perfeksionis dalam cita-cita demokrasi, dan juga terlalu rumit sehingga pelaksanaannya akan bersifat lamban dan mahal. Meskipun demikian, Feith menambahkan bahwa UU ini merupakan hasil penyesuaian yang amat teliti, dari teknik pemilihan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia pada saat itu.²

Merealisasikan UU pemilu yang telah dibuat, maka Kabinet Wilopo membentuk panitia *ad hoc*, yang memiliki tugas untuk mempersiapkan semua keperluan serta kelancaran pemilu, dan dipercayakan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman. Untuk selanjutnya tugas tersebut diberikan dan diselesaikan oleh Panitia Pemilihan Indonesia (PPI).³ Akibat seringnya penundaan untuk melaksanakan pemilu, baru pada Kabinet Burhanudin Harahap pemilu dapat dilaksanakan. Hal ini dikarenakan semua persiapan mengenai pemilu sudah rampung dikerjakan, dan sudah sepantasnya untuk dilaksanakan tanpa harus mengalami penundaan lagi.

Berlandaskan pada pasal 18 UU pemilu, menjelaskan bahwa tugas Panitia Pemilihan Indonesia adalah mempersiapkan, memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu PPI juga diberikan sebuah kewajiban dan hak penuh atas segala perencanaan,

² Herbert Feith, *The Indonesian Election of 1955*, (New York: Modern Indonesia Project Southeast Program Cornell University Ithaca, 1957), hlm. 4.

³ Menteri Kehakiman, *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituanste*. (tanpa tahun), hlm. 7.

penguasaan anggaran belanja urusan pemilu tersebut adalah untuk menjamin kelancaran pekerjaan PPI.⁴

Terdapat sekitar 130 partai yang ikut ambil bagian dalam pemilu ditingkat nasional, 44 partai dan organisasi di Sumatera Tengah, yang sekitar 27 diantaranya memperoleh kursi dalam parlemen. Hampir sama dengan Pemilu 2009 yang diikuti oleh partai politik dan non-partai (independent), di Sumatera Tengah juga diikuti oleh kontestan partai politik dan non partai. Jumlah kelompok partai dan organisasi di Sumatera Tengah, yang ikut ambil bagian untuk pemilihan anggota DPR berjumlah 44 buah, termasuk diantaranya 20 kontestan non-partai. Selain itu pada tingkat pemilihan anggota Dewan Konstituante, terdapat 38 partai politik termasuk diantaranya 12 kontestan non-partai.⁵

Ada beberapa partai dan organisasi yang hanya dikenal di Sumatera Tengah saja, namun tidak dikenal dipusat atau daerah lain. Partai tersebut adalah partai Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiyah), yang didirikan di Bukittinggi pada tanggal 26 Nopember 1945, partai MTKAAM (Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau), yang didirikan di Padang Panjang pada tanggal 21 Desember 1945, Partai Adat Rakyat yang lahir pada tanggal 24 April 1950 di Sawahlunto, dan beberapa partai kecil lainnya.⁶ Partai-partai yang hanya dikenal di Sumatera Tengah, partai tersebut adalah partai lokal, yang lahir di wilayah Sumatera Tengah dengan

⁴ *Ibid.*

⁵ Mestika Zed. Edy Utama, Hasril Chaniago, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hlm. 130.

⁶ Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 54.

menempatkan basis mereka juga diwilayah Sumatera Tengah. Namun pengaruh mereka bukan hanya terbatas di Sumatera Tengah saja, Perti misalnya, partai ini juga terdapat di Aceh dan juga mendapat dukungan dari ulama Aceh.

Kesuksesan pelaksanaan pemilu tidak terlepas dari peranan panitia pemilu, yang turut andil didalam menjalankan tugas mereka. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, bahwa tugas dari panitia *ad hoc* yaitu mempersiapkan semua keperluan dan kelancaran pemilu akan dilanjutkan oleh PPI. Panitia Pemilihan Indonesia berada dibawah tanggung jawab S. Hadikusumo yang menjabat sebagai ketua, dan Rustam Sutan Palindih sebagai wakil ketua.

Menanggapi tugas yang dibebankan oleh panitia *ad hoc*, maka PPI membagi diri kedalam tiga bagian, yaitu bagian umum, bagian rumah tangga dan bagian penerangan. Bagian umum menangani permasalahan pemilihan, korespondensi dan dokumentasi. Bagian rumah tangga menjalankan tugas mengenai memenuhi perlengkapan pemilu, transportasi, kepegawaian dan masalah keuangan. Sedangkan bagian penerangan bertanggung jawab atas masalah publikasi, penyiaran, instruksi atau pengumuman, latihan-latihan petugas, serta koordinasi dengan Kementerian Penerangan.⁷

PPI adalah panitia sentral yang memberikan intruksi terhadap panitia-panitia dibawahnya. Sebagai panitia sentral, maka PPI diberikan kewajiban dan hak penuh atas penguasaan perencanaan, dan anggaran belanja terkait urusan pemilu, untuk

⁷ Menteri Kehakiman, *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituanste.* (tanpa tahun), hlm. 85.

kelancaran pelaksanaan pemilu. Panitia pelaksanaan pemilu yang berada di bawah PPI terdiri antara lain:

1. Panitia Pemilihan

Sesuai dengan pasal 15 UU pemilu, maka dalam melaksanakan pemilu untuk tingkat DPR atau Konstituante diseluruh wilayah Indonesia, dibagi menjadi 16 daerah pemilihan. Sebagai penyelenggara didalam tiap-tiap daerah pemilihan, dalam pasal 17 UU No.7 tahun 1953 mewajibkan adanya Panitia Pemilihan, yang tempat kedudukannya ditetapkan oleh Menteri Kehakiman.

Panitia Pemilihan (PP) merupakan sebuah organisasi yang bernaung di bawah Panitia Pemilihan Indonesia, dengan ketua dan anggotanya terdiri dari Pamongpraja yang dipilih oleh Menteri Kehakiman, dan panitia ini hanya menjalankan instruksi dari Panitia Pemilihan Indonesia.

Berdasarkan pasal 21 UU No.7 tahun 1953, PP terdiri dari lima orang anggota dan sebanyak-banyaknya tujuh orang anggota, yang diantaranya ketua dan wakil ketua. Tugas dari PP secara garis besar adalah melakukan persiapan dalam menyelenggarakan pemilu, namun secara kongrit PP memainkan tugas yang sangat penting di dalam menjalankan tanggung jawabnya, seperti menjumlah penduduk WNI lalu menyampaikannya kepada PPI, menyusun daftar calon sementara, dan membuka serta menghitung surat suara yang diterima dari Panitia Pemungutan Suara (PPS).⁸

⁸ *Ibid.*, hlm. 89

Dapat dikatakan bahwa PP adalah perpanjangan tangan dari PPI, jika PPI berada pada level perencanaan yang memberikan instruksi kepada PP, maka PP berada pada level kongkrit di dalam merealisasikan instruksi dari PPI. Hal ini dapat dilihat dari tugas-tugas yang diemban oleh PP hampir sama dengan PPI. Dalam menjalankan tugas membantu persiapan pemilu, terhitung PPI, PP, dan PPK, telah melakukan empat kali konferensi yang bersifat latihan, seperti memberikan penjelasan mengenai cara melaksanakan pemilihan beserta petunjuk pelaksanaan pemilu, yang bekerjasama dengan jawatan Penerangan.

2. Panitia Pemilihan Kabupaten

Sesudah Panitia Pemilihan, berikutnya dilanjutkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK). Panitia Pemilihan Kabupaten (PPK) diketuai secara rangkap oleh bupati, hal ini dikarenakan pada tingkat kabupaten dipimpin oleh seorang bupati. Hampir sama dengan PP, keanggotaan PPK terdiri dari lima sampai tujuh orang dengan ketua dan wakil ketua diantaranya.

Masa keanggotaan PPK berdasarkan pasal 22 UU pemilu harus ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Awalnya ditetapkan untuk masa 2 tahun, karena berhubung dengan belum dapat diselesaikan semua tugasnya selama 2 tahun tersebut, maka masa keanggotaan PPK diperpanjang hingga beberapa bulan.⁹

Karena posisi PPK berada dibawah kewenangan PP, maka tugas yang diembankan kepada PPK dikatakan sebagai tugas yang meringankan PP, yang terdiri atas: Membantu PP dan menyelenggarakan pemilihan anggota Konstituante dan DPR,

⁹ Komisi Pemilihan Umum, *Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia*, (tanpa tahun), hlm. 54.

menjumlah penduduk di daerahnya serta melaporkannya kepada PP, menerima dan memeriksa surat-surat pencalonan, dan menetapkan tempat pemberian suara.

3. Panitia Pemungutan Suara

Tugas PPK dilanjutkan terus kebawah oleh panitia yang menamakan dirinya Panitia Pemungutan Suara (PPS), yang bertanggung jawab dalam lingkup kecamatan. Berdasarkan pasal 18 UU pemilu, tiap-tiap kecamatan merupakan daerah pemungutan suara dari daerah pemilihan yang melingkupi kecamatan tersebut. Apabila suatu daerah pemilihan tidak terbagi dalam kecamatan, maka Menteri Dalam Negeri akan membagi daerah tersebut menjadi daerah-daerah yang dianggap sebagai kecamatan, dengan menunjuk seseorang untuk melakukan tugas sebagai camat, dan di tiap-tiap daerah pemungutan suara akan dibentuk suatu PPS.

Panitia Pemungutan Suara terdiri atas sekurang-kurangnya 5 orang anggota. Jabatan ketua PPS diisi oleh seorang camat dan menjabat rangkap sebagai anggota, dan wakil ketua diangkat dan diberhentikan atas nama Menteri Dalam Negeri oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan.

Keberadaan PPS secara umum bertanggung jawab kepada PPK, maka tugas panitia ini saling berhubungan, salah satunya memberitahukan jumlah penduduk WNI disebuah kecamatan kepada PPK, mengesahkan daftar pemilih dan daftar pemilih tambahan. Selain bertugas untuk menyelenggarakan pemungutan suara ditingkat kecamatan, panitia ini juga mempunyai wewenang untuk menunjuk ketua di masing-masing penyelenggaraan pemungutan suara di kecamatan.

4. Panitia Pendaftaran Pemilih

Sesudah PPS, tugas selanjutnya diteruskan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih (PPP), yang terdapat ditingkat desa, marga atau nagari. Panitia Pendaftaran Pemilih yang dibentuk dalam tiap-tiap desa, marga atau nagari minimal terdiri atas tiga orang anggota, dengan kepala desa merangkap jabatan sebagai anggota dan ketua. Jika sebuah kecamatan atau daerah yang disamakan dengan kecamatan tidak terbagi dalam pecahan desa atau satuan daerah, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah itu dalam satuan daerah, yang dalam UU No.7 tahun 1953 dianggap sebagai desa, dengan menunjuk seorang petugas untuk menjalankan tugasnya sebagai kepala desa.¹⁰

PPP bertanggung jawab atas beberapa tugas, yang terdiri antara lain: melakukan pendaftaran pemilih didesa, menyusun daftar pemilih dan daftar pemilih tambahan, mengumumkan daftar pemilih sementara, membantu mempersiapkan pemilihan Konstituante atau DPR, dan mencatat jumlah penduduk WNI dalam desa serta melaporkan hasilnya kepada ketua PPS.


Demikianlah panitia pemilu yang berada dibawah tanggung jawab PPI, dari tingkat provinsi yang dipercayakan kepada Panitia Pemilihan, ditingkat kabupaten dipercayakan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten, ditingkat kecamatan dipercayakan kepada Panitia Pemungutan Suara, dan ditingkat desa atau nagari dipercayakan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih. Berikut ini adalah gambar struktur

¹⁰ Menteri Kehakiman, *Op.cit.*, hlm. 95.

organisasi dari perangkat penyelenggara Pemilu 1955 secara keseluruhan, dari tingkat pusat hingga ketingkat desa:

Bagan I. Struktur Organisasi Penyelenggaraan Pemilu 1954

ORGANISASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 1954



*) Jumlah antara 4 sampai 11, diambil pukul rata 7 anggota per T.P.S.

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia. (tanpa tahun).

B. Pendaftaran Pemilih

Menghadapi Pemilu 1955 yang baru pertama kali dilaksanakan oleh bangsa Indonesia, maka dari itu panitia pemilihan jauh-jauh hari telah mempersiapkan semua kebutuhan yang diperlukan pada saat pemilu dilaksanakan, salah satunya adalah mendata jumlah penduduk di tiap-tiap daerah, dan mendaftarkan calon pemilih yang sudah layak menjadi pemilih. Syarat untuk menjadi seorang pemilih adalah warga negara Indonesia, yang sudah berumur 17 tahun dan sudah menikah.

Berdasarkan P.P. No. 9 tahun 1954, pemerintah menetapkan bahwa penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih sudah dimulai sejak tanggal 1 Mei 1954. Panitia pendaftaran pemilih ini akan datang kerumah-rumah, untuk mendaftarkan nama-nama calon yang sudah layak sebagai pemilih dalam Pemilu 1955.

Penutupan pendaftaran pemilih secara resmi ditutup pada tanggal 15 September 1954, maka terhitung sejak tanggal tersebut Panitia Pendaftaran Pemilih tidak lagi mendatangi rumah-rumah penduduk, namun mereka akan bekerja menyusun daftar calon pemilih di kantor panitia pendaftaran pemilih yang sudah ditentukan.¹¹

Bagi desa-desa yang hingga tanggal 15 September 1954 belum selesai dengan pendaftaran pemilih atau belum mulai mendaftarkan, penutupan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah tetap diberlakukan. Peraturan ini diberlakukan agar pelaksanaan

¹¹ Majalah Penerangan Sumatera Tengah, *Kesempatan Terakhir untuk Mendaftar*, Djawatan Penerangan Sumatera Tengah, Tahun 1954.

Pemilu 1955 tidak lagi ditunda dan dapat dilaksanakan sesuai tanggal yang telah ditetapkan.¹²

Masih minimnya dan adanya keterbatasan sarana informasi pada saat itu, telah menimbulkan kesalahpahaman masyarakat, mengenai informasi telah selesainya pendaftaran pemilih pada tanggal 15 September 1954, serta telah melahirkan kegelisahan kepada masyarakat, bahwa nama-nama yang belum terdaftar tidak dapat lagi mendaftarkan diri, selain itu masih banyak sekali penduduk yang belum mendaftarkan diri.

Setelah mendapatkan informasi yang jelas dari panitia pendaftaran pemilih, kekhawatiran masyarakat tersebut tidaklah benar. Pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah memang telah selesai terhitung sejak tanggal 15 September 1954, namun tidak berarti bahwa penduduk tidak boleh mendaftarkan dirinya lagi sebagai pemilih. Perlu diketahui bahwa pada tiap-tiap kenagarian, hingga ke tiap jorong terdapat kantor panitia pendaftaran pemilih, dan pemilih dapat mendaftarkan langsung dirinya ke kantor panitia pendaftaran pemilih yang telah disediakan.¹³

Maka dapat dikatakan bahwa sejak tanggal 15 September 1954, panitia pendaftaran pemilih tidak lagi mengunjungi rumah-rumah penduduk, akan tetapi panitia tersebut akan beraktifitas dikantor mereka. Karena itu penduduk yang belum

¹² *Ibid.*,

¹³ Majalah Penerangan Sumatera Tengah, *Pegunungan Panitia Pemilihan Indonesia*, Djawatan Penerangan Sumatera Tengah, Tahun 1954.

mendaftarkan dirinya, harus datang sendiri ke kantor panitia pendaftaran pemilih untuk mendaftarkan namanya sebagai pemilih.¹⁴

Antara tanggal 1 dan 5 September 1954 sampai tanggal 1 Desember 1954, semua panitia pendaftaran pemilih bekerja dikantor PPP untuk menyusun daftar pemilih sementara. Dan pada akhirnya masing-masing ketua PPP akan memberitahukan jumlah penduduk warga negara Indonesia, untuk daerah pemungutan suara yang dipercayakan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan. Demikian pula dengan PPK yang memberikan jumlahnya keatas, kepada Panitia Pemilihan, dari daerah pemilihan yang melingkupi kabupaten tersebut.¹⁵

Dengan demikian, maka panitia pemilihan pendaftaran dan panitia pemungutan suara pada jangka waktu yang telah disebutkan diatas, adalah waktu yang sibuk dengan tugas mempersiapkan pemilu, hingga hari yang ditentukan untuk pemilu itu datang. Kesulitan dan kendala mengapa hingga tanggal 15 September 1954, panitia pendaftaran pemilih masih belum bisa mendaftarkan semua nama di tiap-tiap desa, selain dikarenakan oleh kesulitan medan dan jauhnya rumah penduduk yang harus dicapai, hal ini juga dikarenakan ketika panitia pendaftaran pemilih datang kerumah penduduk, ada sebagian mereka yang tidak berada dirumah dikarenakan sedang bekerja atau sedang keluar daerah.

Mereka yang langsung mendaftarkan diri ke kantor PPP yang telah ditentukan, akan disuruh untuk mengisi formulir dan diberikan kartu pemilih yang

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Majalah Penerangan Sumatera Tengah, *Kesempatan Terakhir untuk Mendaftar*, Djawatan Penerangan Sumatera Tengah. Tahun 1954.

harus dibawa ketika pemilu dilaksanakan. Masa pendaftaran langsung ke kantor PPP mulai berlaku dari 15 September 1954 hingga 22 November 1954. Setelah nama mereka terdaftar, PPP akan memasukkan nama mereka kedalam daftar pemilih tambahan.

Setelah tidak lagi melakukan pendaftaran ke rumah penduduk, PPP sibuk dengan agenda yang telah ditentukan seperti: 1 Oktober 1954 ketua PPP sudah harus memberitahukan jumlah penduduk Indonesia di desanya, kepada PPS yang bersangkutan. 20 Oktober 1954, ketua PPK harus memberitahukan jumlah penduduk Indonesia di daerahnya kepada PP. 25 Oktober 1954, ketua PP harus memberitahukan jumlah penduduk Indonesia dalam daerah pemilihannya kepada PPI. Maka tampaklah sudah, bahwa nama pemilih yang sudah terdaftar di desa akan diteruskan ke kecamatan, kabupaten, provinsi, dan sampai ke pusat.¹⁶

Setelah mendaftarkan diri kepada PPP, selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara, calon pemilih akan diberikan surat pemberitahuan. Pembagian surat pemberitahuan ini di tiap-tiap daerah mulai pembagiannya berbeda-beda. Untuk Kabupaten Agam surat pemberitahuan tersebut telah dibagi-bagikan mulai tanggal 25 September 1955. Namun secara umum surat pemberitahuan ini selambat-lambatnya sudah sampai ditangan pemilih 3 hari sebelum pemungutan suara.¹⁷

Untuk Kabupaten Agam diumumkan pula, bahwa jika seorang pemilih sebelum tanggal 27 September 1955 belum menerima surat pemberitahuan, maka


¹⁶ Majalah Penerangan Sumatera Tengah, *Instruksi Panitia Pemilihan Indonesia*, Djawatan Penerangan Sumatera Tengah, Tahun 1954.

¹⁷ *Haluan*, tanggal 27 September 1955.

diperbolehkan meminta langsung kepada panitia penyelenggara pemungutan suara ditempat nama mereka terdaftar.

Perlu diketahui, bahwa surat pemberitahuan hanyalah sekedar pemberitahuan kepada pemilih, bahwa mereka nanti pada hari pemungutan suara dapat menjalankan haknya sebagai pemilih. Jika kebetulan surat pemberitahuan itu tidak kita terima, sedangkan mereka sudah mendaftarkan diri, maka pada hari pemungutan suara mereka diperbolehkan untuk memberikan suaranya, asalkan nama mereka ada dalam daftar pemilih yang dipegang oleh panitia pemungutan ditempat itu.¹⁸

Berikut ini adalah format surat pemberitahuan yang diberikan kepada calon pemilih:



¹⁸ *Ibid.*

Nr:.....

PEMBERTAHUAN

**Tentang tempat-pemberian-suara dan pemungutan-suara untuk pemilihan anggota
Dewan Perwakilan Rakjat/Konstituante *)**

Nama Pemilih :

Nomor Pemilih :

Tempat-pemberian-suara :

Waktu pemberian-suara antara pk. 08.00 sampai dengan pk. 14.00

Tgl 19.....

Ketua P.P.P.S

***) Ditjoret jang tidak perlu.**

Sumber: Komisi Pemilihan Umum, Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia, (tanpa tahun).

C. Situasi Teknis Pemilih

Aktivitas politisi di Sumatera Tengah mulai padat dan ramai dengan kampanye di tiap-tiap daerah, dalam menghadapi Pemilu 1955 yang akan dilangsungkan pada tanggal 29 September 1955. Kampanye-kampanye yang saling menjatuhkan dan saling menyudutkan antar partai politik semakin sering terdengar, seperti pidato dilapangan dan dakwah-dakwah yang diadakan Masjid. Di lain pihak, semakin mendekati hari pemilihan, semakin semarak pula antusias dan sambutan dari masyarakat di Sumatera Tengah.

Karena Pemilu 1955 adalah pemilu yang pertama yang diselenggarakan oleh bangsa Indonesia, tidak mengherankan jika animo masyarakat pada saat itu memang besar. Persiapan yang matang dilakukan sejak jauh-jauh hari oleh Panitia Pemilihan, semakin mempertegas bahwa *event* pemilu bukan hanya program biasa yang dilakukan pemerintah. Masyarakat di Sumatera Tengah menganggap Pemilu 1955 adalah “Alek Nagari” yang harus diramaikan dan dimeriahkan.

Saat masa kampanye misalnya, banyaknya selebaran-selebaran yang ditempel dan dibagi-bagikan ke masyarakat. Selain itu ada pula pementasan kesenian tradisional masyarakat Minangkabau dilapangan, yang diselenggarakan oleh beberapa partai politik, juga ikut meramaikan pelaksanaan pemilu yang sudah didepan mata. Masyarakat pun masih merasa asing dengan kampanye-kampanye yang dilakukan oleh partai politik, tidak mengherankan jika masyarakat datang berbondong-bondong untuk mengetahui acara apa yang sedang dilangsungkan, yang ternyata adalah kampanye partai politik.

Kemeriahan Pemilu 1955 juga dapat terlihat dari persiapan yang dilakukan masyarakat ketika itu. Pagi-pagi sebelum jam 08.00 wib, masyarakat sudah berkumpul dan meramaikan balai adat, atau lapangan sebagai tempat pemungutan suara yang telah ditunjuk ditiap-tiap kenagarian. Masyarakat di Sumatera Tengah datang beramai-ramai bersama keluarga mereka, ada yang membawa anak-anak

mereka, bahkan mereka yang cacat pun di fasilitasi dengan cara digotong bersama-sama untuk mengikuti pelaksanaan pemilu.¹⁹

Rasa keingintahuan dan kegembiraan bercampur menjadi satu, dan itu jelas terlihat pada raut wajah pemilih. Situasi pada tempat pemilihan terasa seperti pasar malam yang diramaikan oleh penjual makanan dan minuman. Pedagang tersebut sengaja menggelar dagangan mereka, dikarenakan mereka sudah memprediksi bahwa pada saat pelaksanaan pemilu akan diramaikan oleh semua kalangan masyarakat, dan mereka semua berkumpul untuk satu tujuan, mengikuti pelaksanaan pemilu yang baru pertama kali diselenggarakan.²⁰

Sambutan yang meriah dari masyarakat juga ditunjukkan dengan pakaian yang dikenakan. Pakaian yang mereka kenakan saat itu adalah pakaian yang rapi, bahkan baju baru yang biasanya jarang dipakai sehari-hari, seperti baju kemeja, baju koko, kopiah bagus, sarung bagus, sandal dan sepatu baru, serta wewangian seperti parfum yang jarang mereka kenakan, ini dikarenakan ketika pelaksanaan pemilu masyarakat ingin tampil rapi dan meriah. Semua itu adalah sebagai wujud untuk memeriahkan pesta demokrasi tersebut.²¹

Jika pada tempat pemilihan suara terasa ramai dan meriah, justru situasi tersebut sangat berbeda dengan tempat-tempat umum yang pada hari biasa terasa ramai. Salah satu tempat yang sepi pada hari pelaksanaan pemilu adalah pasar. Pasar yang biasanya sejak subuh sudah ramai oleh aktifitas jual beli seperti sayur-sayuran

¹⁹ *Wawancara* dengan Buya Hasan Ahmad di Agam, tanggal 28 Juni 2011.

²⁰ *Wawancara* dengan Alhadar Alam di Pariaman, tanggal 8 Juni 2011.

²¹ *Wawancara* dengan Alhadar Alam di Pariaman, tanggal 8 Juni 2011.

dan bahan keperluan dapur, namun keadaan tersebut pada tanggal 29 September 1955 tidak terlihat sama sekali. Banyak kios dan toko-toko yang tutup pada saat itu, serta banyak pula pedagang kaki lima yang tidak menggelar dagangan mereka pada hari tersebut.²²

Keadaan pasar benar-benar terasa sangat sepi, jika pada hari pasar untuk lewat saja orang harus berdesak-desakan, namun pada hari pelaksanaan pemilu, jalan-jalan dan gang-gang terasa lapang. Akibat tidak adanya orang yang berjualan serta banyaknya toko-toko yang tutup ketika itu, sebagian masyarakat yang mengeluh karena tidak bisa berbelanja, dan harus memakai bahan yang seadanya untuk dimasak. Sebagian masyarakat ada yang sudah mendapat informasi, bahwa tidak ada yang akan berdagang pada hari pelaksanaan pemilu, mereka menyiasatinya dengan berbelanja lebih untuk tanggal 29 September 1955, agar mereka tidak pusing memikirkan keperluan mereka nantinya.²³

Untuk kantor instansi pemerintah yang biasanya pada jam kerja terasa ramai, namun pada hari pelaksanaan pemilu juga terasa sepi, dikarenakan ada sebagian beberapa kantor yang diliburkan. Kantor pemerintahan yang diliburkan pada umumnya adalah kantor yang terpakai sebagai tempat pemilihan, seperti Balai Adat, Kantor KAN, Sekolah, dan sebagainya.²⁴

Ada juga beberapa instansi yang tidak diliburkan, namun mereka tetap diberikan kebebasan untuk memberikan suara mereka pada Pemilu 1955. Seperti

²² *Wawancara* dengan Zahar Pein di Bukittinggi, tanggal 28 Juni 2011.

²³ *Wawancara* dengan Zahar Pein di Bukittinggi, tanggal 28 Juni 2011.

²⁴ *Wawancara* dengan Buya Hasan Ahmad di Agam, tanggal 28 Juni 2011.

pabrik misalnya, pada pelaksanaan pemilu pabrik tidak diliburkan, namun diterapkan *seff* secara berganti-gantian didalam memberikan suara mereka, hal ini diterapkan agar pabrik tetap beroperasi dan pegawainya tetap dapat menyalurkan suara mereka.²⁵

Areal persawahan dan ladang yang pada hari biasa ramai oleh petani yang sibuk dengan ladang mereka, justru pada hari pelaksanaan pemilu juga terasa sepi. Tidak ada terlihat aktifitas masyarakat seperti berladang dan bercocok tanam pada saat itu. Hal ini dikarenakan para petani banyak yang memilih untuk tidak keladang dan kesawah pada hari itu, namun mereka lebih memilih untuk mengikuti jalannya pelaksanaan pemilu. Kalaupun ada aktifitas petani pada tanggal 29 September 1955, itu pun dilakukan siang hari. Berbeda sekali pada hari biasa yang biasanya aktifitas bertani banyak dilakukan pada pagi hari, namun hari itu tidak terlihat sama sekali, dikarenakan para petani harus memberikan suara mereka pada Pemilu 1955.²⁶

Masyarakat di Sumatera Tengah yang sudah datang pagi-pagi, mereka secara seksama mengikuti pelaksanaan pemilu dari awal pembukaan hingga perhitungan hasil suara. Mereka yang telah memberikan suara memilih untuk bertahan dan tinggal ditempat pemungutan suara. Klimak dari pelaksanaan pemilu adalah pada saat penghitungan suara, masyarakat mendengarkan dan memperhatikan jalannya perhitungan suara dengan antusias.²⁷

Saat partai yang mereka dukung dan mereka pilih mendapat suara, tidak jarang mereka bertepuk tangan, dan begitu juga dengan pendukung partai lain.

²⁵ Wawancara dengan Buya Hasan Ahmad di Agam, tanggal 28 Juni 2011.

²⁶ Wawancara dengan Buya Hasan Ahmad di Agam, tanggal 28 Juni 2011.

²⁷ Wawancara dengan Alhadar Alam di Pariaman, tanggal 8 Juni 2011.




Terlebih lagi ketika partai yang mereka dukung memenangkan suara, suasana gembira terasa gegap gempita ditempat pemilihan, dan ketika partai yang mereka dukung meraih suara sedikit, mereka tidak melakukan aksi protes yang dapat menimbulkan aksi ricuh. Pelaksanaan Pemilu 1955 memang dimaknai dengan menghargai partai yang menang dan partai yang kalah sebagai sebuah wujud demokrasi, walaupun makna demokrasi terasa masih awam bagi masyarakat pada saat itu.²⁸

Demikianlah situasi pelaksanaan Pemilu 1955 yang diwarnai dengan besarnya animo masyarakat, serta besarnya rasa keingintahuan masyarakat di Sumatera Tengah. Masyarakat mengapresiasi “event” pelaksanaan pemilu, dengan datang beramai-ramai ke tempat pemungutan suara, pakaian yang rapi, teratur dan berjalan damai.

Situasi yang berbeda justru terjadi ditempat-tempat yang pada hari biasa ramai, namun pada saat pemilu dilaksanakan tempat tersebut justru terasa sepi. Sebut saja seperti pasar, kantor atau instansi pemerintahan, dan areal persawahan milik masyarakat. Sepinya tempat tersebut, hal ini dikarenakan masyarakat di Sumatera Tengah pada saat itu lebih memilih untuk mengikuti pelaksanaan pemilu, untuk mengobati rasa keingintahuan “event” pemilu yang baru pertama kali dilaksanakan dan dianggap sebagai “alek nagari”.

²⁸ *Wawancara* dengan Alhadar Alam di Pariaman, tanggal 8 Juni 2011.

Partai yang pada masa kampanye selalu berseteru seperti Masyumi dan PKI, ketika pelaksanaan pemilu telah usai justru perseteruan ditiap-tiap desa dan kenagarian tidak terlihat lagi. Para politisi dan masyarakat pun mulai harap-harap cemas menunggu hasil resmi perolehan suara yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan aktifitas masyarakat di Sumatera Tengah pun kembali seperti hari biasa. Pasar-pasar, instansi pemerintahan, dan areal ladang dan persawahan yang pada tanggal 29 September 1955 terasa sepi, namun pada keesokan harinya tempat-tempat tersebut sudah mulai beraktifitas kembali seperti semula.



BAB IV

PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM

A. Kampanye

Mulai bergulirnya wacana kampanye yang sudah menjadi program dari Kabinet Burhanuddin Harahap, telah mendorong semua partai politik ditingkat nasional dan daerah saling mempersiapkan diri. Selain itu mereka juga telah memetakan wilayah kampanye masing-masing, dalam rangka mengumpulkan pendukung massa sebanyak mungkin. Untuk mencegah bentroknya antar partai politik didalam meramaikan masa kampanye, pemerintah juga telah menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi, walaupun dalam prakteknya masih ada partai politik yang tetap nakal, dan tidak mematuhi peraturan kampanye yang telah ditetapkan.

Partai-partai tersebut mulai sibuk dengan kegiatan kampanye, serta meluaskan pengaruhnya di daerah-daerah pinggiran kota dan pedesaan, terutama sekali partai politik yang memiliki basis massa yang besar. Melihat jalannya kampanye pemilu, dari keseluruhan masalah atau tema yang diungkapkan, yaitu merupakan perdebatan antara partai-partai pemerintah yang berhadapan dengan partai oposisi. Pada tingkat pusat, persetujuan yang paling menonjol adalah antara dua partai berbeda aliran saat itu, yakni PNI dan Masyumi.

Posisi PKI adalah partai yang berada diluar pemerintah, namun tetap mendukung pemerintah. Ditingkat Sumatera Tengah, Masyumi juga harus berseteru dan berhadapan dengan PKI. Selain kedua partai tersebut memiliki perbedaan ideologi dan pandangan, posisi Masyumi sebagai partai oposisi memang memiliki banyak “musuh politik”, baik ditingkat pusat maupun ditingkat lokal.

Serangkaian aktivitas Masyumi didalam menarik simpatisan dan pendukung massa, adalah dengan mengadakan kampanye melalui dua cara: Pertama, dengan mengadakan rapat-rapat umum dilapangan, melau khotbah-khotbah di mesjid dan melalui kunjungan ketua dan anggota pimpinan partai ke daerah-daerah. Kedua, pengurus besar Masyumi juga menerbitkan buku pegangan bagi warganya dan bagi seluruh umat Islam, seperti “Umat Islam Menghadapi Pemilihan Umum” yang ditulis oleh M. Isa Anshary. Dua buku yang juga diterbitkan KAPU yaitu, “Waspadalah Menghadapi Pemilu” dan “Masyumi Pendukung RI”.¹ Partisipasi anggota terhadap partai Masyumi sangatlah besar, ini terlihat dengan sumbangan dari anggota untuk partai seperti uang, natura, dan hasil pangan lainnya, semua itu dilaksanakan atas dasar gotong royong.²

Setiap melaksanakan kampanye, Masyumi menyatakan keinginannya untuk melaksanakan cita-cita dan hukum Islam dalam kehidupan perorangan, masyarakat dan negara. Dalam kampanyenya dijanjikan pula bahwa jika keinginan umat Islam itu dapat terwujud, maka Islam tidak akan mengecam kedudukan agama-agama lain yang

¹ Suara Partai Masyumi, Maret 1953, tahun VII/3, hlm. 3.

² Wawancara dengan Alhadar Alam di Pariaman, tanggal 8 Juni 2011.

ada di Indonesia, tetapi tetap memberikan kemerdekaan dan menjamin kehidupan rakyat seluas-luasnya. Ajaran Islam adalah ajaran yang meliputi soal politik, ekonomi, dan sosial, sehingga tidak ada pihak yang merasa tersisihkan atau tertekan didalam negara yang berdasarkan Islam.³

Untuk mewujudkan cita-cita Masyumi, partai ini sering merespon berbagai persoalan di daerah. Dalam bidang politik partai Masyumi menuntut pemerintah pusat agar membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dalam waktu enam bulan, ketika DPRST masih dibekukan. Di bidang pendidikan Masyumi menuntut pemerintah pusat agar memberikan status daerah istimewa Kabupaten Agam, karena pemerintah Agam yang telah mewajibkan Sekolah Rakyat untuk memperbanyak jam pelajaran agama, serta memberikan bantuan kepada guru dan pembiayaan terhadap sekolah agama. Sikap yang diambil Masyumi merupakan hasil dari resolusi partai Masyumi Kabupaten Agam pada tanggal 19 Maret 1952.⁴

Organisasi wanita, Muslimat Sumatera Tengah yang berada dibawah payung Masyumi juga mengangkat wacana mengenai perlindungan terhadap perempuan, dalam sebuah Konferensi Muslimat Sumatera Tengah di Bukittinggi tanggal 26 Oktober 1951. Hasil konferensi tersebut memutuskan untuk mendesak pemerintah pusat

³ Yusril Ihza Mahendra. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam: Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) dan Partai Jama'at-Islam (Pakistan)*, (Jakarta: Paramadina, 1999), hlm. 145.

⁴ Berita Masyumi, No. 129, tanggal 19 Maret 1952. Dikutip oleh Hary Efendi, "Konflik antara Partai Masyumi dengan Partai Perti dalam Pergolakan Politik di Sumatera Barat 1956-1960," (Tesis, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010), hlm. 69.

agar secepatnya mengeluarkan undang-undang perkawinan yang dapat memberikan perlindungan terhadap hak wanita dalam perkawinan.⁵

Sebagai partai Islam terbesar di Indonesia dan menjunjung tinggi asas dan hukum Islam, partai Masyumi sering berbenturan dengan PKI, yang dianggap Masyumi sebagai partai yang anti tuhan dan anti demokrasi. Dilain pihak, PKI juga menuduh ideologi yang dianut Masyumi akan memicu munculnya pergolakan seperti yang dilakukan DI/TII. Benturan-benturan tersebut dapat dilihat dari pidato, dan khutbah yang diangkat pada kampanye Masyumi yang selalu mengkritik, menyudutkan PKI dan menjadikannya sebagai isu yang hangat di kedua partai. Sebuah ceramah yang dilaksanakan partai Masyumi di Tanah Datar pada bulan April 1953, K.H Isa Anshary sebagai pembicara dalam ceramah tersebut mengatakan;

“... politik yang berdjalan di tanah air kita sekarang adalah politik Abdullah bin Ubai, yang membentji Islam, dengan pelopornja PKI dan PNI. Politik kerjasama ini hanja untuk makan, kerjasama dengan binatang pun kita bisa makan.⁶

Melihat ceramah yang diberikan K.H Isa Anshary di Tanah Datar adalah sebuah *counter* yang keras bagi PKI. K.H Isa Anshary mengibaratkan PKI dan PNI adalah “binatang” yang hanya bisa makan. Kritik yang ditujukan untuk PKI tidak hanya sampai disitu saja, dalam acara rapat umum partai Masyumi Cabang Bukittingi yang dilaksanakan tanggal 2 Mei 1953, Yusuf Wibisono secara tegas menyatakan perang terhadap ideologi komunis, hal ini dapat dilihat dari pernyataan yang dikeluarkan Yusuf Wibisono;

⁵ *Ibid.*, hlm. 70.

⁶ *Ibid.*,

Masyumi adalah partai yang secara terang-terangan menolak dibukanya perwakilan RI di Moskow. Masyumi adalah partai yang menolak anti-tuhan dengan ideologi komunis. Ajaran Marx dan Lenin yang menjatakan bahwa agama sebagai candu, tidak dapat diterima oleh partai Masyumi.⁷

Selain melakukan *counter* untuk PKI, Masyumi juga mengkritik kepemimpinan dari presiden Soekarno. Bentuk dari kritikan yang dilontarkan oleh Masyumi memperlihatkan bahwa Masyumi adalah partai oposisi, yang selalu bersebrangan dengan pemerintah. Kritikan tersebut dikeluarkan oleh Mansur Daud Datuk Palimo Kayo, yang menjabat sebagai Ketua Masyumi Sumatera Tengah. Ketika memberikan pengarahan kepada pengurus, kader, anggota dan simpatisan partai Masyumi di Sawahlunto/Sijunjung tanggal 1 Agustus 1954. Kritik yang dikeluarkan Mansur Daud Datuk Palimo Kayo berbunyi sebagai berikut;

Pernyataan Presiden Soekarno bahwa "Pancasila adalah satu-satunya ideologi negara, siapa yang berkhianat terhadap Pancasila berarti mengkhianati perjuangan RI", adalah tidak tepat. Soekarno baik sebagai presiden maupun selaku pemimpin rakyat tidak memiliki hak untuk membatasi rakyat dalam memilih dan menentukan dasar negara yang mereka kehendaki. Menurut Pancasila sebagai ideologi negara belum diisi dengan suatu ketegasan, dan karena itu Pancasila belum memberi kepuasan kepada kaum muslimin. Kebenaran yang hakiki menurut umat Islam adalah kebenaran yang bersumber dari kebenaran Allah dan bukan kebenaran yang berasal dari sebuah ideologi yang bernama Pancasila.⁸

Terkait aktivitas PKI didalam menghadapi Pemilu 1955, PKI sering melakukan kampanye di daerah-daerah. Bentuk-bentuk kampanye yang dilakukan PKI pada umumnya melalui rapat-rapat umum di lapangan, ceramah-ceramah

⁷ Haluan, tanggal 4 Mei 1953.

⁸ Haluan, tanggal 7 Agustus 1954.

didalam gedung, di rumah-rumah penduduk, di gang-gang dan sebagainya. Dan yang paling intensif adalah *anjangsono* dari rumah ke rumah. Tidak jauh berbeda dengan Masyumi, PKI juga mendapatkan dana untuk kampanye dari sumbangan anggota partai, yang secara bergotong royong menyumbangkan harta mereka maupun hasil pertanian untuk keperluan partai.

Selama ceramah-ceramah yang digelar oleh PKI, mereka selalu menjelaskan program apa saja yang diperjuangkan PKI untuk pemilu, dan sekaligus menelanjangi politik anti rakyat dari Masyumi dan PSI. Semboyan yang paling ditonjolkan PKI dalam kampanyenya ialah: *Pilih PKI! Kalahkan Masyumi-PSI!*. Selain itu didalam ceramahnya, PKI juga banyak membantah mengenai tuduhan yang dilemparkan Masyumi kepada PKI sebagai partai anti agama, kafir, dan sebagainya.⁹

Menjawab tuduhan yang mengatakan bahwa anggota PKI adalah kafir, PKI sendiri membantah pernyataan tersebut dengan berpijak kepada surat al-Hujarat ayat 1. Intinya dari surat al Hujarat ayat 1 yaitu, memvonis atau mengghukum orang Islam yang masuk PKI sebagai kafir adalah sangat bertentangan dengan surat tersebut, yang menentukan seorang itu kafir itu atau bukan, bukanlah manusia, tetapi tuhan sendiri.¹⁰

Alasan pemilihan slogan PKI “kalahkan Masyumi dan PSI”, hal ini dikarenakan pada Kabinet Nasir (September 1950-Maret 1951), yang merupakan koalisi antara Masyumi dan PSI mengeluarkan Undang-Undang larangan mogok, dan

⁹ Hasan Raid, *Pergulatan Muslim Komunis: Otobiografi Hasan Raid*, (Yogyakarta: LKPSM-Syarikat, 2001), hlm. 133.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 134.

Undang-Undang tersebut tentu saja merugikan kaum buruh. Pada Kabinet Sukiman yang berasal dari Masyumi (April 1951-Februari 1952), juga telah melancarkan razia Agustus 1951 terhadap PKI. Sedangkan PSI adalah partai yang mendukung peristiwa 17 Oktober 1952 dari Nasution yang menghadapkan meriam ke istana negara. Berlandaskan alasan tersebutlah mengapa PKI sangat membenci Masyumi dan PSI.¹¹

Perdebatan sengit antara kedua kekuatan utama saat itu, adalah pertentangan menyangkut berbagai kebijaksanaan pemerintah. Tidak hanya itu, persoalan mendasar yang menyangkut ideologi, antara paham nasionalisme berhadapan dengan aliran paham Islam. Pertentangan mengenai dasar negara Pancasila dan negara yang berlandaskan Islam. Pertentangan sengit tersebut juga menyeret Masyumi sebagai partai yang memperjuangkan Islam, berhadapan dengan PKI yang dianggap sebagai partai anti tuhan.

Masri Sutan Sinaro menggambarkan bahwa, meskipun pertentangan antar partai politik sangat tajam di Sumatera Tengah, namun ketika mereka bertemu di kedai, pertentangan tersebut justru tidak terlihat sedikit pun, apalagi sampai terjadi benturan fisik. Semua pertentangan tersebut hanya tampak ketika para politisi melakukan kampanye pemilu dalam berebut pendukung simpatisan.¹²

Selama masa kampanye banyak sekali terjadi intrik-intrik yang dilakukan oleh partai-partai dalam usahanya memenangkan pemilu. Akan tetapi intrik-intrik yang dilakukan partai tersebut akan mendapatkan sorotan yang tajam dari masyarakat.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 136.

¹² Wawancara dengan Masri Sutan Sinaro di Agam, tanggal 26 Juni 2011.

Oleh karena itu partai-partai tersebut masih merasa malu-malu, dan menahan diri jika ingin menjalankan intrik tersebut, karena diawasi dan dikritik oleh partai-partai oposisi atau partai-partai lawannya. Parlemen yang berfungsi dengan baik, masyarakat umum yang sangat peka dengan perkembangan politik, peranan pers yang dapat bebas bersuara dapat mengancam tindakan tersebut, adalah alasan utama mengapa partai politik lebih memilih untuk menahan diri.¹³

Model kampanye yang paling diminati oleh partai politik pada umumnya adalah berorasi dilapangan terbuka, dengan mendatangkan tokoh partai dari pusat ke daerah-daerah. Sebut saja partai Masyumi yang mendatangkan tokoh sentralnya seperti S.J Mangkuto, Doesky Samad dan Djufrie Soeltany, yang ditugaskan untuk mengunjungi daerah Kabupaten Pasaman dari tanggal 15 – 20 September 1955. Perjalanan mereka ke Kabupaten Pasaman adalah untuk meyakinkan pendukung Masyumi, bahwa secara perhitungan cepat umat Islam pasti menang, dikarenakan 90% penduduk di Indonesia memiliki jiwa Islam.¹⁴ Selain itu PKI juga mendatangkan tokoh-tokoh mereka dari pusat ke Sumatera Tengah seperti Hasan Raid dan H. Datuak Batuah.

Selain kampanye massa di lapangan terbuka, tidak tertutup pula melakukan kampanye dengan cara dakwah dan ceramah di mesjid, surau, dan dalam pengajian. Selain kampanye, partai politik tersebut juga melakukan polemik di media cetak, dan isu-isu yang diangkat terkadang sering menyudutkan ideologi yang dianut oleh partai

¹³ Wilopo, *Zaman Pemerintahan Partai-Partai dan Kelemahan-Kelemahannya*, (Jakarta: Indayu, 1976), Hlm. 37.

¹⁴ *Haluan*, tanggal 27 September 1955.

lain. Kampanye dengan model dilapangan terbuka ini banyak dipakai oleh PKI dengan mengumpulkan pendukungnya dilapangan. Sedangkan kampanye dengan media dakwah di mesjid, surau dan pengajian sering dilakukan oleh partai-partai Islam seperti Masyumi dan Perti.¹⁵

Sejak awal berdirinya, Perti adalah sebuah persatuan atau organisasi yang bertujuan untuk memajukan pendidikan agama Islam, serta menyiarkan dan mempertahankan Islam dari gerakan modernisme Islam di Minangkabau. Ketika organisasi Islam Perti menjadi partai Islam pada 22 November 1945, Perti tetap konsisten memperjuangkan cita-cita mereka.¹⁶ Berbeda dengan Masyumi dan PKI yang selalu berseteru selama masa kampanye dikarenakan perbedaan ideologi, Perti justru berada “dijalur aman” dan dianggap sebagai partai yang condong kepada pemerintahan. Hal ini terlihat dari posisi Perti yang hampir secara keseluruhan mendukung kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah.

Perti juga tidak ingin mempeributkan permasalahan perpolitikan Indonesia saat itu, seperti yang dilakukan oleh Masyumi dan PKI. Namun fokus perjuangan Perti lebih mempermasalahkan kepada urusan agama. Salah satu permasalahan yang disuarakan Perti adalah tidak adilnya pemerintah memberikan bantuan kepada umat Islam, dibandingkan pemberian bantuan kepada golongan Kristen. Kenyataan ini

¹⁵ Wawancara dengan H.M Said Datuk Tan Kabasaran di Bukittinggi, tanggal 28 Juni 2011.

¹⁶ Edi Fakhri, “Partai Islam Perti: Studi Tingkah laku Politik Elit Partai Hubungannya dengan Ideologi Politik 1950-1959”, (Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 1996). hlm. 56.

diperkuat betapa pendidikan Islam masih terbelakang, dan bila tidak terpecahkan akan mengancam keutuhan bangsa Indonesia.¹⁷

Perti selalu dianggap sebagai partai “abu-abu. Hal ini dikarenakan ketidakjelasan sikap yang diambil Perti dalam permasalahan politik, dan hanya bergelut pada masalah agama dan pendidikan. Ketika Masyumi menuntut pemerintah pusat agar memberikan status daerah istimewa Kabupaten Agam, karena pemerintah Agam yang telah mewajibkan Sekolah Rakyat untuk memperbanyak jam pelajaran agama, serta memberikan bantuan kepada guru dan pembiayaan terhadap sekolah agama. Perti juga ikut mendukung tuntutan yang dikeluarkan oleh Masyumi, namun hal ini bukan berarti bahwa Perti berada dalam posisi yang sama seperti yang diambil oleh Masyumi. Sikap Perti tersebut hanya sebuah bentuk perjuangan terkait cita-cita Perti didalam memajukan pendidikan agama Islam.¹⁸

Masa kampanye ditutup tanggal 25 September 1955, keputusan ini didasarkan atas rapat yang diadakan oleh Menteri Dalam Negeri Mr. Sunarjo, Jaksa Agung Suprpto, Kepala Kepolisian Negara Sukanto dan Wakil KSAD Z. Lubis. Maka dapat dikatakan aktifitas partai yang ramai selama masa kampanye, sudah tidak terlihat lagi terhitung sejak tanggal 25 September 1955. Berikut ini adalah pernyataan Mr. Sunarjo mengenai keputusan penutupan masa kampanye;

Menteri Sunarjo menjatakan bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menutup kampanye pemilihan umum bagi partai-partai/organisasi diseluruh Indonesia, empat hari sebelum dilakukannya pemungutan

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

¹⁸ Hary Efendi, *Op.cit.*, hlm. 69.

suara tg 29 September jang akan datang ketjuali, seperti untuk Djawa Barat, jaitu daerah Tasikmalaja, Garut dan Tjiamis, seperti sudah dikabarkan kampanje pemilihan umum pemungutan suara.¹⁹

Selain itu Dewan Keamanan Nasional yang diketuai oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap, telah mengeluarkan surat edaran yang berisikan pelarang pemasangan tanda gambar dari partai-partai. Selain itu pelarannya untuk perseorangan yang akan mendatangi rumah-rumah kepala daerah seperti camat, wedana, bupati, residen dan gubernur diseluruh Indonesia.²⁰

Satu hari sebelum pemungutan suara dan pada hari pemungutan suara, maka untuk daerah tempat pemungutan suara dalam lingkaran 50 M dari kota dan 100 M dari luar kota dilarang mengadakan atau menjalankan kampanye. Selain itu juga dilarang mengadakan rapat umum, demonstrasi atau arak-arakan menggunakan pengeras suara, dilarang memasang poster dan spanduk, menyebarkan dan menempelkan surat selebaran, dan dilarang membawa senjata api/tajam kecuali tentara dan polisi yang sedang menjalankan tugas.²¹

Tidak dapat dipungkiri pula, bahwa telah terjadi pelanggaran didalam menjalankan kampanye, namun pelanggaran tersebut dapat ditekan dan diminimalisir. Pelanggaran yang pernah dilakukan diantaranya ada partai menggunakan famplet, yang meyudutkan partai lain seperti menggunakan lukisan pribadi Presiden. Selain itu

¹⁹ *Haluan*, tanggal 22 September 1955.

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Menteri Kehakiman, *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituanste. (tanpa tahun)*, hlm. 189.

ada juga partai yang mencoret-coret jalanan dengan cat yang melukiskan nama, tanda gambar partai, dan selain itu pernah terjadi pula perebutan tempat kampanye.²²

B. Partisipasi Pemilih dan Pelaksanaan Pemilu

Limapuluh hari menjelang pelaksanaan pemilu, panitia pemilihan umum di Sumatera Tengah mulai sibuk dengan tugas, dan mempersiapkan kelengkapan yang diperlukan pada saat pemilihan umum. Gubernur Sumatera Tengah Roeslan Moeljohardjo dalam konferensi Panitia Pemilihan Sumatera Tengah, yang dilaksanakan di gedung Nasional Bukittinggi, menyampaikan bahwa semua kelengkapan alat-alat untuk pemilu sudah diterima, namun yang menjadi pokok utamanya adalah masalah keamanan untuk terlaksananya pemilihan umum.

Melihat luasnya daerah Sumatera Tengah, ditambah dengan banyaknya jumlah tempat pemungutan suara, maka sudah tentu tenaga-tenaga kepolisian dan tentara tidak akan mencukupi. Untuk itu oleh gubernur dianjurkan agar tiap-tiap daerah diperbanyak mengadakan pertemuan di antara partai-partai yang ada, karena dengan adanya acara ramah tamah, keamanan dapat dicapai.²³

Untuk membantu tenaga polisi di Sumatera Tengah, maka perlu diangkat 18.000 orang sebagai Pembantu Keamanan Pemungutan Suara (PKPS). Jumlah tersebut berdasarkan tempat pemungutan suara yang berjumlah 6000 buah, yang mana untuk tiap-tiap tempat ditetapkan tiga orang anggota PKPS. Ada pun syarat

²² *Ibid.*, hlm. 190.

²³ *Haluan*, tanggal 10 Agustus 1955.

pengangkatan PKPS tersebut ialah laki-laki berbadan sehat, tinggal didaerah atau negeri tempat pemungutan suara tersebut. Orang-orang tersebut dicalonkan oleh wali nagari dan disetujui oleh camat dan KKK Kabupaten, dan bagi kabupaten yang belum ada KKK maka harus disetujui oleh Panitia Keamanan Kabupaten yang terdiri dari bupati.²⁴

Bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan diri menjadi PKPS, maka harus diangkat dan disumpah lima hari sebelum pemungutan suara, mendapatkan pelatihan, dan selain itu mereka juga diberikan upah dengan perincian sebagai berikut;

Kepada mereka ini akan diberikan ganti kerugian sebanyak Rp. 25,- untuk daerah selain Riau, dan untuk kepulauan Riau 8 dollar *straits* sehari semalam. Dengan begitu untuk Sumatera dibutuhkan biaya Rp. 2.300.000,- dan 69.000 dollar *straits*.

Anggota PKPS ini akan diberi ban tangan yang distempel oleh P.P. Kabupaten yang bersangkutan dan sebuah bambu runcing, serta akan dibayar Rp. 1,-. Syarat lainnya, kira-kira 50 M untuk luar kota, lingkaran keliling dari tiap-tiap tempat pemungutan suara, tidak boleh dipasang tanda-tanda gambar. Begitu pula petugas-petugas tidak boleh memakai lencana partai, dan tempat-tempat yang terletak ditepi jalan, PKPS wajib menentramkan lalu lintas.²⁵

Selain mengkhawatirkan masalah keamanan saat pelaksanaan pemilu nantinya, ada beberapa permasalahan yang menjadi sorotan masyarakat, yaitu permasalahan tanda gambar yang akan dipakai oleh PKI, dan bagi orang yang tidak berpartai (calon independen). S. Hadikusumo menerangkan bahwa soal nama dan tanda gambar PKI

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ *Ibid.*,

dan orang tak berpartai, sudah dibawa ke PPI dan tugas PPI lah yang dengan segera diselesaikan permasalahan tersebut sebelum Pemilu 1955 diselenggarakan.²⁶

Malam hari sebelum diadakannya pemungutan suara, anggota (Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara) KPPS mengadakan rapat di kantor wali nagari, guna membicarakan segala sesuatu yang diperlukan dan dibuthkan esoknya pada waktu pemungutan suara. Rapat yang dipimpin oleh wali nagari, juga menjelaskan kembali tugas masing-masing anggota KPPS. Setelah semuanya dirasa cukup maka rapat ditutup, kemudian mereka kembali kerumah masing-masing.²⁷

Proses pemungutan suara dimulai pukul 08.00 WIB, namun sebelum itu Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara membuka rapat pemungutan suara, dengan cara membuka kotak suara, dan memperlihatkan kepada pemilih bahwa kotak suara tersebut kosong. Setelah itu KPPS merobek materai tempelan pada bungkusan suara, lalu membukanya dan mencocokkan dengan jumlah surat suara.²⁸

Sebelum mempersilahkan pemilih untuk memberikan suara, KPPS memberikan keterangan kepada pemilih secara ringkas, tentang apa yang harus dilakukan oleh tiap-tiap pemilih. Ada pun tata cara pemungutan suara adalah sebagai berikut: Pemilih boleh membuka surat suara didepan penyelenggara pemugutan suara, untuk memeriksa apakah surat suara itu masih utuh atau tidak. Setelah itu didalam bilik pemberian suara pemilih harus membuka surat suara seluruhnya, dan meletakkannya

²⁶ *Haluan*, tanggal 19 Januari 1955.

²⁷ Alfian Yusra, "*Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Barat: Studi Kasus Tentang Kemenangan Masyumi di Kanagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Koto*", (Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 1998), hlm. 46.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 48.

diatas meja sebelum menusuk tanda gambar, atau menulis nama seorang calon yang dipilihnya.²⁹

Pemilih yang menusuk tanda gambar harus menusuknya sampai tembus, dengan alat penusuk yang disediakan didalam bilik pemberian suara. Pemilih yang memilih seorang calon harus menulis dengan huruf latin, nomor daftar, nomor urut calon, dan nama calon dalam daftar calon tetap dalam kolom surat suara yang sudah tersedia. Jika sewaktu menulis atau menusuknya membuat kesalahan, pemilih boleh sekali lagi meminta surat suara baru.³⁰

Sesudah menusuk tanda gambar atau menuliskan nama calon pada surat suara, pemilih melipat kembali surat suara itu seperti semula, kemudian membawanya keluar bilik, memperlihatkan tanda tangan yang ada pada surat suara kepada ketua, atau salah seorang anggota penyelenggara pemungutan suara yang ikut serta membubuhi tanda tangan pada surat suara, dan memasukkanya kedalam kotak suara.³¹

Selesai KPPS memberikan pengarahan singkat, masyarakat yang sudah berdatangan untuk memberikan hak suaranya, terlebih dahulu memberikan surat panggilan kepada petugas pintu masuk untuk diberi nomor urut kehadiran, dan menunggu ditempat duduk pemilih. Kemudian satu persatu dipanggil untuk

²⁹ Menteri Kehakiman, *Op.cit.*, (tanpa tahun). hlm. 182.

³⁰ *Ibid.*,

³¹ *Ibid.*,

memperoleh surat suara dari Ketua KPPS, dan langsung masuk ke bilik suara untuk memberikan suara.³²

Setelah semua pemilih yang terdaftar memberikan hak suaranya, maka acara dilanjutkan dengan perhitungan suara. Perhitungan suara dimulai dengan rapat oleh KPPS, yang dipimpin oleh Ketua KPPS. Kemudian ketua membagi tugas, anggota KPPS nomor dua dan nomor tiga mendampingi ketua di meja pimpinan rapat, dan bertugas mencatat perhitungan suara. Sedangkan anggota nomor empat mengadakan pencatatan penghitungan suara pada papan tulis, dan anggota keamanan menjaga ketertiban selama diadakannya rapat dan perhitungan suara. Masyarakat sebagai anggota pemilih diperbolehkan mengikuti jalannya rapat, acara pemungutan suara, dan acara perhitungan suara.³³

Penghitungan suara untuk DPR dilakukan langsung oleh PPS ditempat pemungutan suara. PPS membacakan surat suara dan memperlihatkan kepada hadirin. Surat suara itu lalu diberikan kepada Ketua PPS yang akan memeriksa kebenaran pembacaan, dan mencatatnya dalam catatan penghitungan suara. Setelah semua surat suara untuk DPR selesai dihitung, surat tersebut kemudian diikat menurut daftar masing-masing, kemudian semua ikatan dimasukkan kedalam bungkusan dan disegel dengan materai tempelan. Ketua dan anggota PPS lainnya membubuhi keterangan

³² Alfian Yusra, *Op.cit.*, hlm. 48.

³³ *Ibid.*, Hlm. 50.

tentang isinya, dan tanda tangan mereka diatas bungkusan tersebut, lalu dikirim kepada P.P. dengan dikawal.³⁴

C. Hasil Pemilihan Umum 1955

Setelah semua pelaksanaan pemilu selesai, dan semua surat suara sudah dikirim ke Panitia Pemilihan, hasil resmi Pemilu 1955 baru keluar kira-kira satu bulan terhitung sejak pelaksanaan pemilu pada 29 September 1955. Menjelang keluarnya hasil resmi Pemilu 1955 oleh pemerintah, perhitungan cepat dan capaian hasil sementara, mengenai perolehan suara terus di *update* oleh media cetak dan media elektronik seperti radio. Masyarakat di Sumatera Tengah harap-harap cemas menunggu hasil resmi dari pemilu tersebut, namun melihat dari perolehan suara sementara yang terus dipantau oleh masyarakat, dapat dipastikan bahwa Masyumi tampil sebagai pemenang di Sumatera Tengah.

Hasil resmi Pemilu 1955 di Sumatera Tengah yang dikeluarkan oleh pemerintah Sumatera Tengah, menampilkan tiga partai besar sebagai peraih suara terbanyak. Suara terbanyak didominasi oleh partai Masyumi pada peringkat pertama, diikuti oleh partai Perti, dan PKI pada posisi ketiga. Berikut ini adalah rincian perolehan suara dari hasil Pemilu 1955 di tiap-tiap daerah Sumatera Tengah:

³⁴ Menteri Kehakiman, *Op.cit.*, (tanpa tahun), hlm. 196.

Tabel I. Daftar Perhitungan Suara Pemilu 1955 di Sumatera Tengah

No	DATI II (KABUPATEN/KOTAMADYA)	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih	Masyumi	Perti	PKI
1	Kabupaten Agam	329,275	165,660	77,211	35,340	7,000
2	Kabupaten 50 Kota	237,930	132,342	67,746	34,569	7,493
3	Kabupaten Padang/Pariaman	405,282	207,403	61,518	53,361	18,886
4	Kabupaten Pasaman	170,466	93,378	32,446	42,260	1,459
5	Kabupaten Pesisir Selatan	316,299	172,269	42,955	33,093	5,395
6	Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung	131,673	70,066	22,926	18,440	4,097
7	Kabupaten Solok	223,254	135,384	70,876	24,492	4,881
8	Kabupaten Tanah Datar	278,702	139,254	72,796	22,628	9,830
9	Kotamadya Bukittinggi	40,915	20,582	11,890	1,402	513
10	Kotamadya Padang	101,144	51,026	20,157	5,928	2,029

Sumber: Arsip SOSPOL Sumatera Barat

Menarik sekali jika memperhatikan perolehan suara yang dikumpulkan oleh partai Masyumi, Perti, dan PKI. Ketiga partai tersebut adalah partai yang memiliki basis masa atau simpatisan yang berbeda di tiap-tiap daerah, serta memetakan peta kekuatan politik berdasarkan karakteristik masyarakat sosial, ekonomi, politik dan pendidikan.

Melihat kepada karakteristik masyarakat sosial, Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Koto, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kotamadya Bukittinggi, dan Kotamadya Padang. Daerah tersebut merupakan daerah yang mudah dapat menerima pembaharuan yang dibawa oleh ulama muda modernis, dengan latarbelakang pendidikan dari sekolah Sumatera Thawalib. Selain itu pelajar Sumatera Thawalib

tidak hanya berasal dari Padang Panjang, namun juga berasal dari luar Propinsi Sumatera Tengah, dan sebaliknya mereka dari Sumatera Thawalib, mereka menyebarkan serta memperkenalkan paham-paham pembaharuan tersebut.

Pelajar Sumatera Thawalib dikenal sangat kritis pada masanya, selain itu pelajar Sumatera Thawalib juga sangat aktif dalam berorganisasi, seperti bergabung dengan Permi dan Muhammadiyah. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pelajar dan alumni Sumatera Thawalib yang menjadi anggota Muhammadiyah, ketika cabang Muhammadiyah Padang Panjang mulai dibuka tahun 1926.³⁵

Adanya kesamaan cita-cita dan perhatian yang besar terhadap Islam, telah menarik perhatian Muhammadiyah yang banyak diisi oleh alumni Sumatera Thawalib, untuk memberikan dukungan dan menyalurkan aspirasi politiknya kepada Masyumi.³⁶ Jadi, alasan mengapa Masyumi bisa menang di Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Koto, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kotamadya Bukittinggi, dan Kotamadya Padang, hal ini tidak terlepas dari peranan ulama muda modernis, yang berlatarbelakang pendidikan dan organisasi masa dari sekolah Sumatera Thawalib, dan Muhammadiyah.

Lain halnya pada Kabupaten Pasaman, Perti justru tampil sebagai pemenang yang bersaing ketat dengan Masyumi, sedangkan pada Kabupaten Pesisir Selatan, meski Perti tidak tampil sebagai pemenang namun suara yang dikumpulkan oleh Perti

³⁵ Desman Hamdi, "Keanggotaan dan Kepemimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat (1925-1942)," (Skripsi, Padang: Universitas Andalas, 1993), hlm. 38.

³⁶ Taufik Abdullah, *Minangkabau 1900-1927, "Preliminary Studies in Social Development"*, Thesis Master Of Arts, (Ithaca: Cornell University, 1967). Dikutip dari Hary Efendi, *Op.cit.*, hlm. 42.

mampu bersaing ketat dengan Masyumi, yang berhasil meraih suara terbanyak di Kabupaten Pesisir Selatan.

Kebesaran partai yang diperlihatkan partai Perti di Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pesisir Selatan, tidak terlepas dari masih kuatnya pengaruh “ulama konservatif” di kedua kabupaten tersebut. Mengingat adanya kesamaan paham yang dianut oleh ulama tua, yaitu ingin mempertahankan Islam dari modernism. Berpijak dari kesamaan paham yang dianut oleh Perti dan “ulama konservatif” tersebut, merupakan salah satu alasan mengapa Perti mudah diterima pada Kabupaten Pasaman dan Pesisir selatan.

Meskipun PKI bukan sebagai partai pemenang di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Padang/Pariaman, namun pengaruh PKI cukup besar di kedua kabupaten tersebut. Paham komunis di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan kabupaten Padang/Pariaman diperkenalkan oleh H. Datuak Batuah, yaitu seorang guru senior Sumatera Thawalib yang berpengaruh dan disegani. PKI di Kabupaten Pariaman disokong sepenuhnya oleh pendukung fanatik, seperti Pemuda Rakyat dan Gerwani yang merupakan *onderbouw* dari PKI.

Lain halnya dengan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, tumbuh suburnya paham komunis di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung berasal dari organisasi buruh seperti: Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Serikat Buruh Daerah (SEBDA), dan Serikat Buruh Tambang Indonesia (SBTI).³⁷ PKI dapat menjadi partai

³⁷ Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Sihunggang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. (Yogyakarta: Syarikat, 2004), hlm. 95.

yang besar di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dikarenakan kaum buruh cukup dominan diwilayah ini, dan PKI adalah partai yang sangat perhatian dengan kehidupan kaum buruh.

Berikut ini adalah komposisi dan nama-nama perwakilan partai di Sumatera Tengah yang berhasil mendapatkan kursi di tingkat DPR:

Tabel II: Wakil-Wakil Partai dalam DPR Hasil Pemilu 1955

No	Wakil Wakil Partai	Partai
1	H. Mansjur Daud Dt. Palimo Kayo	Masyumi
2	Saalah J. St. Mangkuto	Masyumi
3	Dokter Haji Ali Akbar	Masyumi
4	M.O. Bafadhal	Masyumi
5	Rahmah El Yunusiah	Masyumi
6	Zainal Abidin Ahmad	Masyumi
7	H. Siradjuddin Abbas	Perti
8	H. Rusli Abd. Wahid	Perti
9	Ma'rifat Mardjani	Perti
10	Bachtaruddin	PKI
11	Dr. Sjech H. Djalaluddin	PPTI

Sumber: *DPD Tingkat. I Sumatera Barat, Laporan Pemilihan Umum 1971. Hal. 6-7.*

Melihat komposisi perolehan kursi di DPR, ada 11 kursi yang telah dipersiapkan untuk elit politisi Sumatera Tengah, dan dari 11 kursi tersebut Masyumi mampu merebut 6 kursi, 3 kursi untuk Perti, 1 kursi untuk PKI, dan 1 kursi untuk PPTI. Posisi Masyumi yang dominan pada tingkat DPR tentunya mempunyai keuntungan bagi Masyumi, dalam artian bahwa Masyumi mempunyai nilai tawar

yang besar dalam menentukan kebijakan politik dengan pemerintahan. Sebagai partai yang memainkan peranan kunci, Masyumi sering melakukan koalisi dengan Perti. Koalisi ini terbentuk karena antara Masyumi dengan Perti adalah partai yang besar di Sumatera Tengah dan mempunyai tujuan politik yang hampir sama.



BAB V

KESIMPULAN

Pelaksanaan Pemilu 1955 dilaksanakan ketika bangsa Indonesia sedang melakukan percobaan demokrasi melalui sistem demokrasi parlementernya. Sistem ini direpresentasikan dengan kuatnya posisi parlemen, dan melemahnya posisi kepala pemerintahan. Selain itu periode 1950-an juga diwarnai dengan kurang baiknya hubungan dan komunikasi antara daerah dengan pusat.

Kerenggangan pusat dengan daerah sangat jelas terlihat di Sumatera Barat, ketika daerah sangat vocal didalam menyalurkan aspirasi mereka, bahkan terlihat begitu “lancang” ketika DPRST dengan terang-terangan menolak Ruslan Muljohardjo sebagai “*acting*” Gubernur Sumatera Tengah, yang notabene bukan putra asli Minangkabau namun adalah orang Jawa. Sumatera Tengah pada periode 1950-an sangat sarat dengan isu etnis dan agama, maka penolakan Ruslan Muljohardjo adalah sebuah *problem* yang dapat dipahami, mengingat Ruslan bukanlah putra asli Minangkabau, dan dianggap tidak dapat memahami permasalahan yang sedang di hadapi masyarakat Sumatera Tengah pada saat itu.

Penolakan terhadap Ruslan telah melahirkan wacana yang memanas, mengenai siapa yang pantas mengisi jabatan Gubernur di Sumatera Barat. Partai Adat Rakyat adalah salah satu partai lokal, yang dengan lantang menyatakan bahwa Gubernur Sumatera Tengah seharusnya diisi oleh putra Minangkabau asli. Penolakan

yang dilakukan Partai Adat Rakyat ini dikarenakan di Sumatera Tengah kaya dengan tokoh-tokoh yang mempunyai kredibilitas, yang tidak kalah hebatnya dengan orang Jawa dan dianggap lebih memahami permasalahan daerah pada saat itu.

Pemilu 1955 dianggap sebagai pemilu yang bersih dalam sejarah Indonesia, dibandingkan pemilu sesudahnya, hal ini dikarenakan persaingan antar partai yang berimbang, tanpa adanya keberpihakan pemerintah terhadap partai manapun. Tidak adanya intimidasi dari pihak manapun, serta pelaksanaan Pemilu 1955 yang didasari atas kesadaran, partisipasi, serta animo masyarakat yang besar didalam menentukan pilihan mereka, merupakan sebuah gambaran bahwa pelaksanaan Pemilu 1955 adalah sebuah program pemerintah, yang dianggap istimewa bagi masyarakat Sumatera Tengah pada saat itu.

Berlatarbelakang pergolakan politik di Sumatera Tengah, seperti terjadinya kekosongan demokrasi dengan dibekukannya DPRST, menjadi salah satu faktor mengapa Pemilu 1955 mendapat animo yang sangat baik di Sumatera Tengah. Ini dapat terlihat bagaimana masyarakat di Sumatera Tengah menyambut Pemilu 1955 sebagai “Alek Nagari” yang dimeriahkan sebagai pesta demokrasi dan dipantau oleh semua elemen masyarakat sebagai wujud partisipasi politik.

Besarnya rasa keingintahuan masyarakat akan pelaksanaan Pemilu 1955 di Sumatera Tengah, terlihat jelas dengan sepiunya jalan-jalan, pasar, dan ladang penduduk ketika pemilihan umum sedang dilangsungkan. Pagi-pagi masyarakat sudah datang berbondong-bondong dan berkumpul di TPS yang telah ditentukan, serta

suasana di TPS saat itu sangat ramai dan meriah. Masyarakat datang ke TPS dengan memakai pakaian yang bagus, bahkan ketika mereka sudah selesai menyalurkan hak pilihnya, masyarakat tetap antusias dalam mengawasi jalannya pemilihan umum sampai akhir. Momen seperti ini adalah momen yang sangat jarang sekali ditemukan pada pelaksanaan pemilu saat ini, animo dan rasa keingintahuan masyarakat tidak lagi semeriah seperti pelaksanaan Pemilu 1955.

Pelaksanaan Pemilu 2009 misalnya, pada saat itu banyak dari masyarakat di Indonesia yang memilih golput, hal ini dikarenakan mulai apatisnya dan berkurangnya keikutsertaan masyarakat, untuk menyalurkan suara mereka dalam program pemilu. Keadaan ini sangat berbeda sekali dengan pelaksanaan Pemilu 1955, besarnya rasa keingintahuan masyarakat mengenai pemilu yang baru pertama kali dilangsungkan bangsa Indonesia, dan juga posisi Indonesia yang baru lepas dari masa penjajahan, serta keinginan melihat bentuk pemerintahan RI yang baru, merupakan beberapa faktor mengapa pelaksanaan pemilu 1955 sangat diminati.


Dari hasil resmi Pemilu 1955 di Sumatera Tengah yang diumumkan oleh pemerintah. Sumatera Tengah menampilkan tiga partai besar sebagai peraih suara terbanyak, yang didominasi oleh partai Masyumi pada peringkat pertama, diikuti oleh partai Perti, dan PKI pada posisi ketiga. Kemenangan Masyumi di Sumatera Tengah dirasa wajar, mengingat hampir seluruh penduduk di Sumatera Tengah adalah penganut agama Islam. Selain itu kebesaran partai Masyumi dan partai Perti

diakarenakan suara mereka ditopang oleh organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Pemilu 1955 menampilkan tiga partai besar di Sumatera Tengah dengan basis massa dan karakteristik pendukung yang berbeda. Masyumi adalah partai Islam modernis, yang banyak diminati oleh ulama muda pembaharu dan pemuda pelajar dari Sumatera Thawalib. Basis dari partai ini adalah wilayah perkotaan dan daerah-daerah yang dapat menerima pembaharuan dengan mudah. Hampir sama dengan Masyumi, Perti merupakan partai Islam yang lebih memfokuskan perhatiannya kepada pendidikan Islam dan menjaga kemurnian Islam dari modernisme. Pendukung partai ini didominasi oleh ulama tua yang berada disepanjang pesisir pantai, dengan memiliki basis massa di wilayah perdesaan, agraris dan pesantren. PKI adalah partai yang mengusung ideologi komunis, dengan memiliki basis massa wilayah perkebunan dan pertambangan.

Dari ketiga partai tersebut, Masyumi dan PKI adalah partai yang paling sering berseteru, dengan mempermasalahkan perbedaan pandangan ideologi, yaitu sebuah pertarungan antara Islam melawan komunis. Perseteruan di kedua kubu partai sudah tidak dapat dihindarkan, karena memang diantara partai tersebut terdapat pro dan kontra. Disatu sisi Masyumi menuduh PKI sebagai partai komunis yang menganut anti tuhan dan anti demokrasi, di sisi lain PKI juga menuding ke-Islaman yang dianut oleh Masyumi adalah sebuah candu, dan Masyumi juga dituduh akan dapat melahirkan pergolakan seperti yang dilakukan oleh DI/TII.

Pertarungan mengenai wacana ideologi memang tidak dapat dihindarkan lagi, antara Masyumi dan PKI saling menjatuhkan serta melakukan serangan wacana selama masa kampanye. Meskipun suasana menjelang pelaksanaan pemilu terasa memanas di Sumatera Tengah, namun persetujuan tersebut tidak sampai kepada bentrok fisik apalagi sampai kepada aksis anarkis. Kontestan politik di Sumatera Tengah memaknai pelaksanaan Pemilu 1955 sebagai sebuah pertarungan ideologi dan perebutan pengaruh, namun mereka menyadari bahwa ada batasan selama masa kampanye. Adanya kesadaran para politisi untuk menahan aksi fisik selama masa kampanye merupakan sebuah momen yang langka yang tidak dapat dilihat pada pemilu-pemilu sedahnya.



DAFTAR PUSTAKA

1. Arsip

Daftar Perhitungan Suara Pemilu 1955/1971 dalam daerah Sumatera Barat, Arsip Sospol Sumatera Barat. Dikutip dalam Alfian Yusra, "Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Barat: Studi Kasus Tentang Kemenangan Masyumi di Kanagarian Guguk VIII Koto Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Koto". *Skripsi*, (Padang: Universitas Andalas, 1998)

2. Surat Kabar

Majalah *Muhammadiyah*, Konsepsi Anggota Istimewa Masyumi menurut persetujuan Sidang Majelis Tanwir tanggal 23-8-1951 di Yogyakarta, dan H. Abdulmalik Karim Amrullah, Pusat Panitia Peringatan 40 Muhammadiyah: Sambutan kepada keluarga Masyumi yang sedang melaksanakan Mukhtamar, Tahun 1951.

Majalah *Penerangan Sumatera Tengah*, Djawatan Penerangan Sumatera Tengah, Tahun 1956.

Surat Kabar Haluan tanggal 5 Januari 1954, 9 Januari 1955, 29 Januari 1955, 5 Februari 1955, 10 Agustus 1955, 21 September 1955, 22 September 1955, 27 September 1955, 1 Oktober 1955, 6 Oktober 1955, 12 Oktober 1955, 13 Oktober 1955, 15 Oktober 1955, 18 November 1955.

3. Skripsi, Tesis dan Disertasi

A.A. Navis, "Tingkah laku Politik di Minangkabau", *Makalah* yang disampaikan pada lokakarya tanggal 10 Januari 1982 di Bukittinggi.

Alfian Yusra. "Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Barat: Studi Kasus Tentang Kemenangan Masyumi di Kanagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Koto". *Skripsi*. (Padang: Universitas Andalas, 1998)

Desman Hamdi, "Keanggotaan dan Kepemimpinan Muhammadiyah di Sumatera Barat, 1925-1942". *Skripsi*. (Padang: Universitas Andalas, 1993)

Hary Efendi, "Konflik antara Partai Masyumi dengan Partai Perti dalam Pergolakan Politik di Sumatera Barat 1956-1960". *Tesis*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2010)

Saafrudin Bahar, "Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia: Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat, 1945-1984". *Disertasi Doktor*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1996)

Syafrizal, "Pemilihan Umum 1971 di Sumatera Barat: Studi tentang Kemenangan Golongan Karya". *Tesis*. (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1997)

4. Buku

Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1995)

Alfian, *Daftar Hasil Pemilihan Umum 1955 untuk Dewan Perwakilan Rakyat di Sumatera Barat*.

Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Partai Politik Indonesia, 1945-1965*, (Bandung: Mizan, 2000)

Farchan Bulkin (ed), *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2001)

Feith, Herbert, *The Indonesian Election of 1955*, (New York: Modern Indonesia Project Southeast Program Cornell University Ithaca, 1957)

Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, (terj. Nugroho Notosusanto), (Jakarta: UI Press, 1986).

Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme: Sumatera Barat Tahun 1950-an*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007)

Kahin, Audrey, *Dari Pemberontakan ke Integrasi: Sumatera Barat dan Politik Indonesia, 1926-1998*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008)

Komisi Pemilihan Umum, *Nuansa Pemilihan Umum di Indonesia*, (tanpa tahun)

Menteri Kehakiman, *Indonesia Memilih: Pemilihan Umum di Indonesia yang pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Konstituante*, (tanpa tahun)

Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927: Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*, (Yogyakarta: Syarikat, 2004)

Mestika Zed, Edy Utama, Hasril Chaniago, *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998)

M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993)

Sofyan Siradj, *P.I. Perti dalam Panggug Politik Nasional Negara RI*, (Jakarta: naskah belum diterbitkan, 1994)

Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik, Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

Taufik Abdullah, *Islam Hanya Sosial Nilai*, (Jakarta: Panji Masyarakat, 1997)



DAFTAR INFORMAN

Nama : Alhadar Alam

Umur : 84 tahun

Alamat: Pariaman

Keterangan: Aktivistis Masyumi di Pasaman.

Nama : Buya Hasan Ahmad

Umur : 76 tahun

Alamat: Agam

Keterangan: Aktivistis Muhammadiyah dan Masyumi

Nama : H.M. Said Datuk Tan Kabasaran

Umur : 86 tahun

Alamat: Bukittinggi

Keterangan: Aktivistis GPII dan Masyumi

Nama : Masri Sutan Sinaro

Umur : 76 tahun

Alamat: Agam

Keterangan: Aktivistis Muhammadiyah dan Masyumi

Nama : Zahar Pein

Umur : 82 tahun

Alamat: Bukittinggi

Keterangan: Pemilih pada Pemilu 1955

UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR HASIL PEMILIHAN UMUM 1955
UNTUK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DI SUMATERA BARAT

Lampiran II

16

No.	Kabupaten	Jumlah Penduduk	Jumlah Pemilih	P.N.I	G.P.P.	T.Z.St. Raja Lelo	Iskak Effendi	Dr.A.Rivai	Kauman Djamil Dc. K. Amel
1.	Bukittinggi	40.915	20.582	269	75	2	-	45	32
2.	Padang	101.144	91.026	435	48	38	6	3	4
3.	Tanah Datar	278.702	139.254	792	34	4	7	2	5
4.	A s a m	329.275	165.660	679	1.335	12	2	31	37
5.	Pasaman	170.466	93.378	2.098	87	3	2	2	40
6.	Limapuluh Kota	237.930	132.342	1.028	25	1	4	-	4
7.	S o l o k	225.254	135.384	478	22	1	2	3	4
8.	Padang Pariaman	405.282	207.403	276	1.963	38	11	14	19
9.	Pesisir Sel/Kerinci	316.299	172.269	1.822	144	5	12	1	15
10.	Saw. Lunto/Sijunjung	131.673	70.066	154	25	3	10	3	4
Jumlah		2.234.937	1.187.346	8.031	3.728	107	56	109	214

No.	Wirjo- dihardjo	Kamil	Muhammad	R.Sudarsono	Masjumi	Adat Lembaga Djambi	N.U.	P.K.I.	Pemsji	Parkindo
1.	-	3	6	8	12.060	2	117	534	3	73
2.	4	1	8	22	20.336	5	130	2.052	17	705
3.	2	5	14	27	72.990	6	274	9.870	1.600	104
4.	2	5	8	19	77.421	2	417	7.023	69	83
5.	2	1	7	28	32.565	1	1.199	1.479	50	170
6.	2	2	5	51	67.890	11	2.385	7.515	67	131
7.	7	2	8	29	71.000	3	593	4.903	450	64
8.	7	4	35	51	61.670	109	137	18.916	3.408	6.049
9.	8	15	10	76	71.882	12	1.353	11.654	1.078	211
10.	5	4	11	17	23.040	7	399	4.116	130	211
	39	42	112	323	510.854	158	7.004	68.062	11.322	7.301

92

No.	P.S.I.I.	Suran Intjik Djambek	L.H.Isa	P.S.I.	I.P.K.I.	Partai Republik	M.T.K.A.A.M.	Mr.Moh Jamin	Mr.Nasrun	P.Atko- saputro
1.	170	152	-	620	386	-	12	373	3	3
2.	290	16	9	2.237	1.472	18	62	345	12	4
3.	1.847	30	17	1.904	569	15	893	594	26	20
4.	11.377	48	10	1.838	190	18	196	405	13	13
5.	287	21	2	1.132	159	7	31	102	232	7
6.	2.333	39	5	315	179	8	136	284	5	7
7.	548	15	8	1.030	404	7	325	382	17	20
8.	2.906	52	10	5.532	600	169	4.509	727	53	45
9.	1.338	72	9	1.854	717	40	1.323	618	17	16
10.	2.088	33	13	1.417	325	17	4.939	170	12	13
	23.636	473	83	18.029	5.001	299	12.426	4.000	11.580	155

No.	Baperki	Partai Buruh	P.F.I.I.	P.R.I.	Ikrupius	P.R.M	Abd. Moelook	Perti	P.P.F.R.F.	Murba
1.	62	118	27	-	64	6	-	1.418	371	54
2.	1.322	272	23	239	238	149	44	5.945	476	505
3.	16	77	1.896	13	67	103	72	22.658	435	1.009
4.	2	65	468	6	45	38	10	38.363	366	1.378
5.	6	69	1.016	13	12	31	8	42.283	260	425
6.	16	62	857	11	62	63	5	34.595	411	1.185
7.	8	79	13.513	9	53	68	20	24.507	341	387
8.	12	199	133	116	124	472	179	50.328	410	306
9.	66	72	4.119	17	24	214	100	51.873	422	99
10.	13	43	2.735	10	31	68	38	18.459	431	296
	2.023	1.350	24.628	434	726	1.212	494	290.429	3.923	5.544

93

No.	Mr. Koer Achmad	Moh. Sajang	Sjamsu Tahrun	Rambah Husin	T. Tomo	Jusuf Nasri	Partai Adat Rakyat	Partai Islam Indonesia	Jumlah Suara Seluruhnya
1.	-	1	12	-	2	-	91	273	
2.	5	8	2	1	4	1	9	67	17.496
3.	5	2	27	2	2	5	19	4.605	38.054
4.	3	-	25	-	5	-	46	4.673	122.064
5.	9	-	20	3	2	4	62	10	147.328
6.	5	3	19	2	2	5	15	35	83.999
7.	14	2	17	3	2	3	57	2.876	119.790
8.	25	2	39	3	7	6	20	13.866	122.084
9.	19	5	60	2	9	5	321	2.582	178.598
10.	14	3	26	1	3	7	46	1.732	154.241
	99	26	247	17	38	36	686	30.719	1.044.852

Sumber : Alfian; Hasil Pemilihan Umum 1955 Untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Di Olah Kembali Oleh Penulis

Selamat
bermu'tamar !

Kepada keluarga Masjumi"
jang sedang melaksanakan Mu'tamar !

- Assalamu 'alaikum w. w.

Perjuangān Umat Islam mentjapai tjita-tjita, menegakkan Negara Republik Indonesia jang aman dan ma'mur, dan diridhai oleh Allah, bertambah hebat. Masjumi tetap sebagai pelopor daripada perjuangan itu. Semoga Mu'tamar ini akan menambah buah jang baik dan bermanfa'at, bagi kedjajaan Islam dan kaum Muslimin.

Kami keluarga Muhammadijah, jang sedjak Masjumi didirikan, telah bersedia mendjadi Anggota Istimewa, dan telah turut memikul segala beban berat jang dapat kami pikul, akan tetap mendjadi Anggota Istimewa. Dan itu telah mendjadi keputusan jang telah berkali-kali kami ikrarkan. Kami berseru, dan kami akan turut berusaha, semoga Masjumi dapat melaksanakan tugas jang penting dan mulia itu.

Dalam Mu'tamar Muhammadijah ditahun 1950 telah kami tetapkan sembojan „Berjuang dan ber'amal dalam Islam“. Maka perjuangan dalam Masjumi menegakkan Negara dan Agama, adalah perjuangan kami. Disamping itu kami-pun berusaha mengistidjwa Umat dengan 'Amal Saleh, membangun dan membentuk masjarakat Islam jang berarti.

Sehabis Mu'tamar ini kelak, jang semoga mendapat buah dan hasil jang baik dan bermanfa'at, maka pada tanggal 18 Nopember 1952, genaplah usia Persjerkatan Muhammadijah 40 tahun. Pada waktu itu diseluruh Indonesia segala Tjabang dan Ranting; keluarga Muhammadijah, 'Aisjiah, Hizbulwathan dan Nasjilatul 'Aisjiah akan mengadakan Peringatan 40 th. Dasar peringatan ialah membina 'amal jg. baru, atau menjelesaikan 'amal lama jg. belum sudah. Menegakkan sjar Islam, menumbuhkan pengaruh adjaran Islam dalam masjarakat.

Kami mengadjak dan mengandjurkan, saudara2 dalam Masjumi, sehabis menghadapi Mu'tamar ini, akan turut memperingati Peringatan 40 tahun Muhammadijah itu pula. Kaum Muhammadijah jang telah berjuang dalam Masjumi, mendapat kesempatan jang luas, ditempatnja masing2 memperingati 40 tahun Muhammadijah dengan 'amalan2 jang nyata, sambil mendjalankan keputusan Mu'tamar Masjumi, akan menegakkan sjar Islam dalam Muhammadijah, dan saudara2 jang lain akan menjokong.

Maka kesatuan jang teguh, didalam Iman, diantara sudara2 jang berjuang dalam Partai Politik Islam Masjumi, dengan anggota2 Istimewa jang menggerakkan sjar dan 'amal, akan memudahkan kita menghadapi segala kesulitan jang ada dihadapan.

Kita bersama dalam satu barisan: „diwaktu mudah dan diwaktu susah“.

Kita bersama dalam satu barisan, menghadapi zaman-zaman depan jang sulit, tetapi mulia.

Allah akan tetap membela kita, sebab kitapun tetap ber'azam membela Tuhan.

Djakarta, Pertengahan Agustus 1952.

Wassalam

PUSAT PANITYA „PERINGATAN 40 TAHUN“
MUHAMMADIJAH.

H. Abdulmalik Karim Amrullah, Ketua.
H. Yunan Nasution, Penulis.

Lampiran IV

Lampiran F.

KONSEPSI „ANGGAUTA ISTIMEWA MASJUMI“ menurut persetudjuan Sidang Madjlis Tanwir tg. 23-8-1951 di Jogjakarta.

IKATAN MASJUMI DENGAN ANGGAUTA ISTIMEWA.

1. Sjarat diterimanya djadi anggota.

Jang dapat diterima sebagai anggota istimewa ialah perkumpulan2 Islam jang memenuhi sjarat2 seperti berikut:

- Mempunyai Pusat Pimpinan (Pengurus Besar).
- Mempunyai organisasi jang teratur dan tudjuan nyata.
- Mengakui kebenaran politik Masjumi.
- Mengakui Masjumi sebagai satu2nja partai politik Islam di Indonesia.
- Disetudji oleh sedikitnja 2/3 (dua pertiga) dari djumlah Anggota Istimewa jang sudah ada.

2. Kedudukan anggota Istimewa:

- Pengleksinaan keanggotaan Istimewa dikerjakakan oleh Pusat Pimpinan (Pengurus Besar) dari masing2 organisasinya.
- Selain dari Pusat Pimpinan (Pengurus Besar), anggota Istimewa tidak mempunyai hubungan jang bersifat organisasi (organisatoris) dalam partai.

3. Keluarinya sebagai anggota:

- Anggota Istimewa dapat keluar atas permintaannya sendiri.
- Anggota Istimewa dapat dipetjat jika menjalahi haluan politik Masjumi, sesudah diberi kesempatan untuk membela diri.

4. Hak dan kewajiban:

- Akan menentukan haluan politik partai. Pimpinan Partai Masjumi wadajib meundengarkan pertimbangan Anggota Istimewa.
- Dimana perlu mengenai segala sesuatu, Anggota Istimewa berhak memperdeengarkan pertimbangannya kepada Pimpinan Partai.
- Anggota Istimewa berhak mengajukan jang masuk dalam lingkungan pekerjaan masing2 kepada Pimpinan Partai, supaya diperdjajarkan mendjadi kenyataan.
- Pimpinan Partai wadajib mempertimbangkan tuntutan2 tersebut selama tidak bertentangan dengan kepentingan salah satu Anggota Istimewa lainnya.
- Anggota Istimewa wadajib turut melaksanakan segala rencana politik Masjumi jang termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

5. Pertemuan dan permusyawaratan:

Tiap2 kali dimangan perlu dipadakan pertemuan/ permusyawaratan antara Pimpinan Partai dengan Anggota Istimewa.

Jogjakarta, 23 Agustus 1951.

(Sambung dari halaman 14)

2. Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pengurus Besar dan tidak boleh menyalahi Anggaran Dasar ini.

Fasal 12. Perubahan Anggaran Dasar
Anggaran Dasar ini hanya dapat diubah oleh Mu'tamar dan dianggap sah apabila diputus dengan suara sedikitnja dua-pertiga dari djumlah anggota Mu'tamar jang hadir pada waktu itu, serta ditanjaja me-mang diundang untuk menghadiri perubahan Anggaran Dasar ini.

Fasal 13. Pembubaran Persjerikatan.
1. Pembubaran Persjerikatan ini hanya dapat dilakukan dengan keputusan Mu'tamar jang khusus membjarakakan pembu-

tan dan dihadiri oleh sedikitnja dua-pertiga djumlah anggota, serta keputusannya diambil oleh sedikitnja tiga-pertempat dari anggota Mu'tamar.

2. Segala hak-milik persjerikatan mendjadi hak-milik masyarakat Islamijah, jang akan ditentukan oleh Mu'tamar jang memutuskan pembubaran itu.

Fasal 14. Berlakunya Anggaran Dasar ini.

Anggaran Dasar ini mendjadi pengganti dari Anggaran Dasar jang lama, telah disahkan dalam Mu'tamar Muhammadijah di Yogyakarta pada 12-17 Maulud 1370 berse-dutan dng 21-26 Desember 1950 dan segera berlaku semendjak disahkannya itu.

Lampiran V



PEMILIHAN UMUM.

RANTJANGAN.

LAPORAN DJUMLAH WARGA NEGARA INDONESIA (W.N.I.)

Daerah PPP/PPS/PPK/PP (1)

No.	Nama daerah	Djumlah W.N.I (Pas. 7 PP 9/54)	Djumlah W.N.I. tjabat-an tjabat djiwa Kepala Desa 15 September '54.	Djumlah W.N.I.	Pendaftaran dimu-lai tanggal
1	2	3	4	5	6

Keterangan :

- 1) ditjoret jang tidak perlu.
- 2) Untuk daerah PPS disebut perintjian daerah² PPP
Untuk daerah PPK disebut perintjian daerah² PPS
Untuk daerah PP disebut perintjian daerah² PPK

RANTJANGAN :

LAPORAN DJUMLAH PEMILIH

Daerah PPP/PPS/PPK/PP (1)

No.	Nama daerah (?)	Djumlah pemilih-sampai 30 Okt.	Djumlah pemilih dari 30/10 sampai 22/11	Djumlah Pemilih	Pendaftaran dimu-lai tanggal.
1	2	3	4	5	6

Keterangan :

- (1) ditjoret jang tidak perlu.
- (2) Untuk daerah¹ PPS, disebut perintjian daerah¹ PPP
Untuk daerah¹ PPK, disebut perintjian daerah¹ PPS
Untuk daerah¹ PP, disebut perintjian daerah¹ PPK

1954.

Ketua,
PPP/PPS/PPK/PP



KESEMPATAN TERAKHIR UNTUK MENDAFTAR

MELALUI TJORONG R.R.I Pusat pada tanggal 9 September jg lalu, oleh Kementerian Penerangan telah diumumkan sebuah instruksi panitia pemilihan dan tindakan-tindakan lain dalam penjelegaraan pemilihan umum.

Dalam uraian tersebut antara lain dimuat tentang penutupan pendaftaran-pemilih, jang bagi daerah kita ternyata terdapat kesalahpahaman antara penduduk jang belum mendaftarkan dirinja. Ja, menurut kenyataan, masih terdapat banjak sekali penduduk jang belum mendaftarkan diri. Dan pada ketika instruksi dari pusat tadi terdengar, mereka agak gelisah karena belum mendaftarkan diri, disebabkan dengan alasan, tidak ada dirumah pada ketika panitia pendaftaran mengundjungi rumah mereka atau lain hal.

Kegeisahan itu tak perlu ada, karena tidaklah benar seperti apa jang disangka kebanyakan penduduk, bahwa kita tak boleh mendaftarkan diri lagi sebagai pemilih.

Dan untuk menghilangkan salah-paham jang timbul itu, marilah dengarkan baik pendjelasan berikut ini.

Pada tanggal 15 September 1954 selesailah pendaftaran dari rumah ke rumah. Tetapi ini tidak berarti, bahwa penduduk tidak boleh mendaftarkan dirinja lagi sebagai pemilih. Sebagai kita ketahui, pada tiap djorong wilayah sampai kenegeri ada tempat, dimana panitia pendaftaran pemilihan berkantor. Kantor itu setempat dengan kantor wali negeri, walaupun djorong atau kantor wilayah.

Sejak tanggal 15 September, panitia pendaftaran pemilihan, tidak lagi mengundjungi rumah penduduk, tetapi akan berkantor dikantor mereka.

Karena itu penduduk jang belum mendaftarkan diri, harus datang sendiri kekantor panitia pendaftaran pemilihan untuk mendaftarkan namanya sebagai pemilih.

Instruksi dari pusat berbunyi pula antara lain:

- a. dari 1 Oktober sampai 1 Nopember 1954 diadakan pengumuman daftar-pemilih sementara. Penduduk boleh madjukan kepada ketua PPP-usul perubahan isi daftar-pemilih-sementara. Dalam waktu itu pemilih jg belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PPP.
- b. Tanggal 15 Nopember sampai tanggal 22 Nopember 1954, pemilih jang namanya belum tertjat di beri kesempatan untuk mendaftarkan diri dalam suatu daftar-pemilih-tambahan.

Dari instruksi diatas kita dapat mengetahui, bahwa pendaftaran untuk turut mendjadi pemilih masih dapat dilaksanakan, tetapi tidak lagi didatangi dari rumah ke rumah, tetapi datang sendiri kekantor panitia pendaftaran pemilihan di-masing tempat.

Djadi penduduk hendaknya tidak perlu merasa khawatir tidak boleh lagi mendaftarkan dirinja.

Antara tanggal 1 - 5 September sampai tanggal 1 Desember 1954, semua panitia pendaftaran pemilihan bekerdja dikantor PPP untuk menjusun daftar-pemilih-sementara jang akhirnya masing ketua ppp memberitahukan djumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranya kepada Panitia Pemilihan Ketjamatan jang daerahnya meliputi daerah pemungutan suara itu. Demikian pula PPK ini memberikan djumlahnya pula keatas kepada Panitia Pemilihan dari daerah pemilihan jang melingkungi kabupaten itu.

Dengan demikian, maka tiap panitia pemilihan pendaftaran dan tiap panitia penungutan suara pada djangka waktu jang disebut tadi sangat sibuk dengan pekerjaannya melantjarkan pemilihan

umum ini sampai kepada pemilihan jang sebenarnya datang waktunya nanti.

Dengan adanya terdengar kegelisahan penduduk, maka ternyata, bahwa sebenarnya dihajak daerah pendaftaran belum selesai, malah kemungkinan besar sekali, bahwa pendaftaran dari rumah ke rumah baru sedikit didjalankan mengingat jarak jang harus ditempuh mereka.

Didalam hal ini maka djuga panitia pemilihan pusat mengingat kesulitan ini, terbukti dengan adanya sebuah pasal didalam peraturan pemerintah no. 9 yakni pasal 6 ayat 3, jang berbunyi:

„Dengan menjimpang dari ketentuan dalam zjat 1, Panitia Pemungutan Suara dapat menentukan, bahwa berhubung dengan keadaan setempat dan mengingat kelanjutan pendaftaran pemilihan dalam suatu desa seluruhnya atau dalam suatu bagian desa, pendaftaran pemilihan dilakukan pada tempat jang ditunjuk oleh Panitia Pendaftaran Pemilihan”.

Mengingat zdanja pasal jang disebut tadi, maka didalam waktu jang pendek nanti, masyarakat akan menerima pengumuman lagi, dari Panitia Pendaftaran Pemilihan, kemana mereka boleh pergi untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih. Karena nanti P.P.P. akan menerima instruksi dari Panitia Pemungutan Suara tempat mana jang ditentukan, dimana pendaftaran pemilihan dari seluruh desa dilakukan dan segera dimulai lagi pendaftaran pemilihan disitu dengan mengisi formulir dan kartu-pemilih jang diperlukan. Kesempatan ini berlaku mulai dari pengumuman itu diumumkan sebagai instruksi sampai pada tanggal 22 Nopember 1954. Jang mendaftarkan diri dalam waktu disebut tadi, dimasukkan dalam daftar-pemilih-tambahan.

Kita lihat, bahwa panitia pemilihan memperhatikan adanya kemungkinan kesulitan, untuk mana diberi kesempatan kembali ke pada masyarakat jang belum mendaftarkan diri sebagai pemilih.

Hanya bedanja ialah, djika waktu sampai tanggal 15 September jang lalu, panitia mengundjungi penduduk dari rumah ke rumah, sekarang tidak dapat dilakukan lagi. Tetapi penduduk jang belum mendaftarkan diri harus pergi sendiri ketempat jang telah ditetapkan tadi.

(Bersambung kehalaman 37).



INSTRUKSI PANITYA PEMILIHAN INDONESIA

SAMPAI PADA saat ini sedang berlangsung pendaftaran pemilih. Pendaftaran pemilih ini adalah tindakan pertama utk penjurusan daftar-pemilih, yang akan dipergunakan dalam pemilihan umum. Berhubung djangka-djanga waktu dalam P.P. No. 9/1954 mengenai penjurusan daftar-pemilih tidak dapat dilaksanakan menurut yang ditentukan, pemerintah telah menetapkan waktu untuk memulai dengan pendaftaran pemilih, ialah pada tanggal 1 Mei 1954. Djangka-waktu selanjutnya untuk penjurusan daftar-pemilih, belum ditetapkan pada waktu itu.

Mengingat keadaan serta persiapan masing-masing daerah-pemilihan, maka permulaan pendaftaran pemilih tidak dapat dilakukan pada waktu yang bersamaan bagi seluruh daerah-pemilihan di-Indonesia.

Djangka waktu penetapan pendaftaran pemilih sudah berlangsung k.l. 4½ bulan, ialah sudah lebih dari waktu yang direntjanakan. Maka selanjutnya pemerintah perlu menetapkan tanggal penutupan pendaftaran pemilih dan tanggal selanjutnya untuk tindakan dalam penjelenggaraan pemilihan umum sampai dengan pentjalonan. Penetapan djangka waktu tsb. dikeluarkan sebagai Instruksi Nr. 4 dari P.P.I. yang terutama ditujukán kepada Badan Penjelenggara Pemilihan di seluruh Indonesia. Isi lengkapnya dari penetapan tsb. adalah sbb :

INSTRUKSI Nr. 4 PANITYA PEMILIHAN INDONESIA

TANGGAL PENUTUPAN PENDAFTARAN PEMILIH DARI RUMAH-KERUMAH DAN TANGGAL-TANGGAL SELANJUTNYA UNTUK TINDAKAN-TINDAKAN LAIN DALAM PENJELANGGARAAN PEMILIHAN UMUM SAMPAI DENGAN PERMULAAN PENTJALONAN.

Pemerintah telah menetapkan tanggal penutupan pendaftaran pe-

milih dari rumah-kerumah dan tanggal-tanggal selanjutnya untuk tindakan-tindakan didalam penjelenggaraan pemilihan umum sampai dengan pentjalonan sebagai berikut :

15 September 1954.

Selesai pendaftaran pemilih dari rumah-kerumah.

30 September 1954.

Selambat-lambatnya pada tanggal ini PPP harus sudah menjurusan daftar-pemilih-sementara. (Pas.10 PP Nr. 9, 1954).

1 Oktober 1954.

Daftar-pemilih-sementara mulai diumumkan.

1 Okt. — 1 Nop. 1954.

Pengumuman daftar-pemilih-sementara. Penduduk boleh mengajukan kepada Ketua PPP usul-usul perubahan isi daftar-pemilih-sementara. Dalam waktu itu pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PPS. (Pas. 11 PP Nr. 9, 1954).

Tentang penetapan djangka waktu penutupan pendaftaran pemilih dan tindakan-tindakan lain dalam penjelenggaraan pemilihan umum.

1 Oktober 1954.

Selambat-lambatnya pada tanggal ini Ketua PPP harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warganegara Indonesia dalam desanja kepada PPS yang bersangkutan (Pas. 21 PP Nr. 9, 1954).

15 Oktober 1954.

Selambat-lambatnya pada tanggal ini Ketua PPS harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah pemungutan suaranya kepada PPK yang daerahnya meliputi daerah pemungutan suara itu.

20 Oktober 1954.

Selambat-lambatnya pada tanggal ini Ketua PPK harus sudah mem-

beritahukan djumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerahnya kepada PP dari daerah pemilihan yang melingkungi kabupaten itu.

25 Oktober 1954.

Selambat-lambatnya pada tanggal ini Ketua PP harus sudah memberitahukan djumlah penduduk warganegara Indonesia dalam daerah pemilihannya kepada PPI.

30 Oktober 1954.

Selambat-lambatnya pada tanggal ini PPI harus sudah mengadakan rapat termaksud pasal 34-ajat (1) UUPU dan harus sudah berusaha supaya selambat-lambatnya tanggal 1 Desember PPS sudah dapat mengumumkan dalam daerahnya djumlah anggota yang boleh dipilih untuk seluruh negara dan dalam masing-masing daerah pemilihan. (Pas. 21 (5) PP Nr. 9, '54).

15 Nopember 1954.

Selambat-lambatnya pada tanggal ini PPS sudah mengesahkan Daftar Pemilih. (Pas. 12 (2) PP Nr.9, 1954).

15 Nop. — 22 Nop. 1954.

Pemilih-pemilih yang namanja belum tertjatat diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri dalam

suatu daftar-pemilih-tambahan. (Pas. 13 PP Nr. 9, 1954).

30 Nopember 1954.

Selambat-lambatnya pada tanggal ini PPP sudah menjurusan daftar-pemilih-tambahan. Selekas mungkin satu daftar-pemilih-tambahan dikirim oleh Ketua PPP kepada Ketua PPS untuk disahkan.

30 Nop. — 7 Des. 1954.

Pormulir surat pentjalonan dapat diminta pada tiap-tiap kantor PP S. (Pas. 29 PP Nr. 9, 1954).

14 Des. — 21 Des. 1954.

Pormulir surat pentjalonan dapat diterima pada tiap-tiap kantor PPS.



1 Desember 1954.

Selambat-lambatnya pada tanggal ini PPS sudah dapat mengumumkan dalam daerahnya jumlah anggota yang boleh dipilih untuk seluruh negara dan dalam masing-masing daerah pemilihan. (Pas. 21 (5) PP Nr. 9, 1954).

30 Des. — 30 Jan. 1955.

Surat pentjalonan untuk pemilihan anggota DPR harus disampaikan kepada Ketua PPK atau wakilnya. (Pas. 34 PP Nr. 9, 1954).

30 Des. — 28 Feb. 1955.

Idem untuk pemilihan anggota Konstituante.

Untuk menjelenggarakan pemilihan umum menurut tanggal-tanggal yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti tersebut diatas,

KEPADA BADAN-BADAN PENJELANGGARA PEMILIHAN DI SELURUH INDONESIA

sedjalan dengan penetapan Pemerintah tersebut disampaikan Instruksi Nr. 4 untuk dilaksanakan oleh Panitia-Panitia yang bersangkutan, sebagai berikut :

1. PENDAFTARAN PEMILIH.

a. Mengingat perhitungan jumlah warganegara Indonesia pada 15 September 1954 untuk perhitungan jumlah anggota Konstituante dan DPR, maka diandjurkan agar para pemilih yang namanya belum terdaftar, mendaftarkan diri mulai sekarang ini kepada PPS sampai 15 September 1954. PPS harus memeriksa kembali tjatatan perhitungan jumlah warganegara Indonesia dalam daerahnya, sampai 15 September 1954.

b. Untuk semua Daerah-Pemilihan diseluruh Indonesia pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah ditutup pada 15 September 1954 dan pada 30 September Daftar Pemilih Sementara sudah harus tersusun, sehingga pada 1 Oktober daftar ini sudah mulai diumumkan, menurut pas. 9 ayat 1 UU Nr. 7, 1953 dan pas. 11 ayat 1 PP Nr. 9, 1954 Pengumuman ini berlaku sampai 30 Oktober. Diperingatkan bahwa Daftar-Pemilih

Sementara dibuat rangkap dua; yang sebuah diumumkan dan dibaca, sedang yang sebuah lagi dikirimkan oleh Ketua PPS kepada Panitia Pemungutan Suara.

Dalam waktu antara 1 Oktober dan 30 Oktober penduduk dapat memajukan kepada Ketua PPS usul² perubahan terhadap isi Daftar Pemilih Sementara. Dalam waktu 30 hari itu pemilih yang belum terdaftar dapat mendaftarkan diri kepada PPS. (Pas. 11 ayat 2 PP Nr. 9, 1954 dan Instruksi Nr. 3 PPI angka 9). Sementara itu pemilih yang sampai 1 Nopember belum terdaftar, sedjak 15 Nopember diberi kesempatan untuk mendaftarkan diri dalam Daftar Pemilih Tambahan, sampai 22 Nopember. Daftar Pemilih Tambahan harus sudah tersusun pada 30 Nopember jaitu 30 hari sebelum hari permulaan pentjalonan. (Pas. 12 UU Nr. 7, 1953, Pas. 13 ayat 2 PP Nr. 9, 1954. Instruksi Nr. 3 PPI).

2. PENDAFTARAN DALAM DAERAH-PEMILIHAN YANG BELUM SELESAI DAN DI DAERAH PEMILIHAN YANG BELUM MEMULAI PENDAFTARAN DARI RUMAH KE RUMAH.

Bagi desa² yang pada 15 September 1954 belum selesai dengan pendaftaran pemilih atau belum mulai mendaftarkan, penutupan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah berlaku djuga pada 15 September 1954. Selanjutnya dalam desa² yang belum selesai pendaftaran dari rumah ke rumah dan dalam desa² yang belum mulai pendaftaran dari rumah ke rumah pada 15 September 1954, dilakukan tjara pendaftaran seperti tersebut didalam Pas. 6 ayat (3) PP Nr. 9, 1954, jaitu :

„Dengan menjimpang dari ketentuan dalam ayat (1) Panitia Pemungutan Suara dapat menentukan, bahwa berhubungan dengan keadaan setempat dan mengingat kelanjutan pendaftaran pemilih dalam suatu desa seluruhnya atau dalam suatu bagian desa, pendaftaran pemilih dilakukan pada tempat yang ditunjuk oleh Panitia Pendaftaran Pemilih”.

Selekasnja sesudah Instruksi Nr. 4 ini disiarkan oleh PPI dari Dja karta maka PPS harus memberi instruksi kepada PPK dalam daerahnya untuk menentukan tempat tempat dimana pendaftaran pemilih dari seluruh desa dilakukan dan segera memulai pendaftaran pemilih disitu dengan mengisi formulir A1 dan Kartu-pemilih. Djumlah warganegara Indonesia ditjatat djuga, tetapi yang ditjatat sesudah tanggal 15 September 1954, tidak dimasukkan dalam penghitungan djumlah tjajah-djiwa untuk menentukan djumlah anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Kesempatan ini berlaku antara waktu sedjak Instruksi ini disiarkan sampai 22 Nopember 1954.

Sementara itu dari hasil pendaftaran sampai 23 September dibuat daftar pemilih-sementara, yang harus sudah tersusun pada 30 September. Daftar pemilih-sementara ini diumumkan mulai 1 Oktober sampai 1 Nopember.

Hasil pendaftaran dari 23 September sampai 30 Oktober ditambahkan kepada daftar-pemilih-sementara, sesuai dengan maksud pasal 11 ayat (2) PP Nr. 9, 1954.

Dari 1 Nopember sampai 14 Nopember PPS dan PPS menyelesaikan perubahan dan tambahan atas daftar-pemilih-sementara, sehingga daftar-pemilih-sementara yang telah dirubah dan ditambah itu sudah dapat disahkan pada 15 Nopember (Pas. 12 PP Nr. 9, 1954).

Hasil pendaftaran dari 1 Nopember sampai dengan 22 Nopember dimasukkan kedalam daftar-pemilih-tambahan.

Antara 23 dan 30 Nopember sudah harus tersusun daftar-pemilih-tambahan yang oleh Ketua PPS segera dikirimkan kepada Ketua PPS untuk disahkan oleh PPS. (Pas. 13 PP Nr. 9, 1954).

3. MENGHITUNG DJUM-LAM WARGENEGARA INDONESIA.

a. Dalam Daerah-pemilihan yg sudah selesai dengan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah :

Sesudah pendaftaran ditutup pada 15 September, maka PPS segera djumlah penduduk warganegara yang terdaftar dalam formulir A1. Pada 1 Oktober PPS sudah



memberitahukan jumlah penduduk warganegara dalam daerahnya kepada PPS. Pada 15 Oktober idem PPS kepada PPK, pada 20 Oktober idem PPK kepada PP, dan pada 25 Oktober idem PP kepada PPI.

- b. Dalam Daerah-Pemilihan jg belum selesai dengan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah :

Perhitungan jumlah warganegara Indonesia dibagian Daerah-Pemilihan jang sudah selesai dengan pendaftaran dari rumah ke rumah dilakukan menurut aturan jang berlaku jaitu dari jang terdaftar dalam formulir AL.

Djumlah warganegara Indonesia dari bagian Daerah-Pemilihan jang belum siap dengan pendaftaran dari rumah ke rumah diambil dari tjatatan tjatjah-djiwa Kepala Desa sampai pada 15 September 1954.

Maka tjatatan jumlah warganegara Indonesia dari jg terdaftar dalam formulir AL beserta jang dari Tjatan Pa mengpradja itu diteruskan ke pada instansi atasan berturut-turut seperti tersebut dalam daftar djangka waktu tersebut diatas, dengan membubuhi tjatatan „tjatjah-djiwa“ dibelakang angka djumlah jang diambil dari tjatatan Kepala Desa.

- c. Dalam Daerah-Pemilihan jg belum memulai pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah :

Perhitungan jumlah warganegara Indonesia diambil dari tjatatan Kepala Desa pada 15 September 1954 dan diteruskan kepada instansi atasan menurut daftar djangka waktu tersebut diatas, dengan tjatatan „tjatjah-djiwa“ dibelakang angka djumlah itu.

4. TJARA MELAPORKAN DJUMLAH WARGA NEGARA INDONESIA (W.N.I.).

- a. Didesa jang pada 15 September 1954 sudah siap dengan pendaftaran pemilih dari rumah ke rumah menurut pasal 6 ayat (i) dan (2) PP Nr. 9, 1954. Ketua PPP menuliskan djumlah W.N.I. dalam daerahnya jang diambil dari jg

terjatat dalam formulir AL, dalam ladjur 3 menurut model terlampir (Formulir Laporan djumlah warganegara Indonesia). Dalam ladjur 6 dituliskan tanggal permulaan pendaftaran. Laporan ini dikirimkan oleh Ketua PPP ke pada Ketua PPS sehingga selambat-lambatnya pada 1 Oktober sudah harus diterima oleh Ketua PPS. Demikian selanjutnya Ketua PPS ke pada Ketua PPK, Ketua PPK kepada Ketua PP, dan Ketua PP kepada Ketua PPI.

Apabila disuatu daerah PPS ada desa jang melakukan pendaftaran menurut pasal 6 ayat (3), maka djumlah W.N.I. jang diambil dari tjatjah-djiwa Kepala Desa dituliskan dalam ladjur 4. Dalam ladjur 5 didjumlahkan djumlah W.N.I. dari ladjur 3 dan ladjur 4.

- b. Didesa jang pada 15 September 1954 belum siap atau belum mendaftarkan pemilih dari rumah ke rumah dan melakukan pendaftaran menurut pasal 6 ayat (3) PP Nr. 9, 1954. Ketua PPP menuliskan djumlah W.N.I. jang diambil dari tjatatan tjatjah-djiwa Kepala Desa, dalam ladjur 4 dan mengirimkan laporan ini kepada PPS sehingga Ketua PPS sudah harus menerimanya pada 1 Oktober.

- c. Dalam laporan PPS djumlah W.N.I. diperintji menurut bajaknja PPP; dalam laporan PPK djumlah W.N.I. diperintji menurut bajaknja PPS; dalam laporan PP djumlah W.N.I. diperintji menurut bajaknja PPK.

5. TJARA MELAPORKAN DJUMLAH PEMILIH.

Ketua PPP menjatat djumlah pemilih jang terdaftar sampai 30 Oktober dalam ladjur 3 menurut model terlampir (Formulir Laporan djumlah pemilih), tambahan pemilih dari 30 Oktober sampai 22 Nopember 1954 dalam ladjur 4. Djumlah pemilih semua dijatat dalam ladjur 5.

Laporan ini dikirimkan selekasnya oleh Ketua PPP kepada Ketua PPS, dan seterusnya sampai kepada Ketua PPI.

6. PENTJALONAN:

Permulaan pengiriman surat pentjalonan, jaitu permulaan pentjalonan, untuk D.P.R. dan untuk Konstituante diserentakkan pada 30 Desember 1954, jaitu untuk mendjaga agar, berdasarkan atas pasal 1 ayat (2) UU Nr. 7, 1953, pentjalonan dimulai ditahun 1954 sebagai tahun pemilihan, ialah tahun dimana pentjalonan mulai diadakan.

Bila pentjalonan dimulai ditahun 1955, maka pendaftaran harus diulangi kembali untuk mereka jang dalam tahun 1955 memenuhi syarat-syarat sebagai pemilih. Pengiriman surat pentjalonan ke pada PPK untuk DPR diberi waktu satu bulan lamanya, sedang untuk Konstituante diberi waktu dua bulan, dimulai pada tanggal jang sama.

Djakarta, 9 September 1954.
Panitia Pemilihan Indonesia

Ketua,
ttd.

(S. Hadikusumo)

(Sambungan halaman 34).

Dimana sekarang kita mengetahui, bahwa masih ada kesempatan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih, marilah kali ini djangan kita lupakan lagi. Karena sesuatu alasan, saudara dimasa lampau didalam waktu jang telah ditetapkan belum dapat mendaftarkan diri, sangat diandjarkan sebarang untuk tepat dan giat pergi mendaftarkan diri.

Karena, djika waktunya benar telah lampau dan tiba-tiba waktu untuk memilih tjalon kita guna mencari wakil untuk D.P.R. dan Konstituante, maka tidak di beri kesempatan lagi untuk mendaftarkan diri, jang berarti kita tidak berhak lagi turut memilih tjalon jang kita ingini untuk menjadi wakil kita itu. Dan kalau telah lampau, menjesal tak ada gunanya lagi, karena panitia pemilihan telah memberikan kesempatan jang luas pada waktu sebetulnya itu.

Ketahuilah bahwa mendaftarkan diri berarti, kita dapat mendjalankan hak kita sebagai pemilih. Djangan lupakan lagi kesempatan terakhir ini!



PENGUMUMAN PANITIA PEMILIHAN INDONESIA No. 8

Panitia Pemilihan Indonesia mengeluarkan pengumuman sebagai berikut:

Berhubung dengan ketentuan ketentuan termaksud dalam pasal 40 dan 45 ayat (2) undang-undang No. 7/1953 (undang-undang pemilihan umum) serta pasal-pasal 29, 30, dan 32 Peraturan Pemerintah No. 9/1954 tentang menjelenggarakan undang-undang pemilihan umum, dengan mengingat perubahan jangka waktu sebagaimana dimuat dalam keputusan bersama Menteri Kehakiman dan Menteri Dalam Negeri, maka Panitia Pemilihan Indonesia mengumumkan:

1. Pormulir-pormulir pentjalonan (ialah model B, B1, B2, dan D1) dapat diminta pada tiap Kantor Panitia Pemungutan Suara.

2. Permintaan-permintaan pormulir model B, B1, dan B2 untuk keperluan pengemukakan tjalon anggota konstituante maupun anggota Dewan Perwakilan Rakjat dapat dikabulkan oleh Panitia Pemungutan Suara apabila disampaikan antara tanggal 30 Nopember dan 7 Desember dan:

a). peminta dapat menundukkan turunan surat ketetapan Panitia Pemilihan Indonesia tertanggal 31 Mei 1954 tentang nama, tanda gambar dan nomor daftar atau

b). peminta dapat menundukkan surat kuasa yang ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 10 orang pemilih lainnya seperti tjontoh No. 1 dibawah.

3. Ketua Panitia Pemungutan Suara atau wakilnya memberikan pormulir-pormulir tersebut kepada mereka yang permintaannya dikabulkan sampai dengan 21 Desember.

Pendjelasan: Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Instruksi No. 4 Panitia Pe-

mulhan Indonesia mengenai jangka waktu, maka apabila telah ada persediaan pormulir-pormulirnya, pormulir B, B1 dan B2 dapat diberikan kepada mereka pada waktu memajukan permintaannya, apabila permintaannya dapat dikabulkan.

Pormulir-pormulir tersebut diatas harus dibubuhi tjap Panitia Pemungutan Suara.

4. Tiap-tiap peminta hanja dapat diberi model B, B1 dan B2 masing-masing 3 helai untuk tiap badan (konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat), berhubung dengan adanya maksud bahwa pengemukakan tjalon harus dibuat rangkap 3.

5. Surat keterangan menurut model D1 dapat diperoleh satu kali dan hanja sehelai saja untuk keperluan masing-masing badan (konstituante/Dewan Perwakilan

Tentang tjara memperoleh pormulir2 pentjalonan anggota Konstituante/Parlemen dan pendaftaran sebagai pemilih bagi orang-orang yang ditjalonkan yang belum terdaftar dalam daftar pemilih.

Rakjat) dan hanja oleh pemilih sendiri yang namanja terdaftar dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih tambahan didesa dalam lingkungan ketjamatannya ketju ali oleh seorang yang akan dikemukakan sebagai tjalon. Untuk mendapatkan lebih dari sehelai surat keterangan itu, hingga jumlah yang diperlukan untuk (konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat) seorang yang akan dikemukakan sebagai tjalon harus menundukkan surat pentjalonan atau djika tidak harus menundukkan surat keterangan keperluan masing-masing badan pentjalonan, yang ditandatangani oleh sedikit-dikitnya 10 orang pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih yang masuk

lingkungan daerah-pemungutan suara Panitia Pemungutan-Suara yang bersangkutan, yang menerangkan bahwa orang tersebut akan dikemukakan sebagai tjalon, menurut tjontoh No. 2 dibawah.

Pendjelasan: Keterangan dibawah pada pormulir model D1 harus ditambah dengan perkataan-perkataan "atau pemilih yang ditjalonkan".

Bagi orang yang akan ditjalonkan, tetapi belum terdaftar dalam daftar-pemilih dapat memperoleh model D1 hingga jumlah yang diperlukan, apabila dapat menunjukkan bukti termaksud diatas.

6. Seorang yang dapat menundukkan bukti-bukti sebagaimana tertera dalam sub 5 diatas dan yang ternjata belum terdaftar dalam daftar-pemilih/daftar pemilih-tambahan, dapat minta didaftar namanja oleh Panitia Pemungutan Suara dalam daftar-pemilih-tambahan untuk desa tempat tinggal orang itu. Dalam hal ini kartu-pemilih juga dipergunakan yang tjara pengisiannya dilakukan seperti kalau pada waktu pendaftaran pemilih dan kepala desa bersangkutan harus diberitahu.

7. a). Seseorang yang mempunyai surat keterangan pentjalonan dimaksud sub 5 diatas untuk mendapatkan lebih dari satu helai surat keterangan (model D1), buat dirinja sendiri dapat minta diterimakan surat-surat tersebut kepada salah seorang yang turut memberi keterangan.

b). Apabila surat pentjalonan atau surat keterangan pentjalonan dimaksud sub 5 diatas hendak dipergunakan juga untuk dapat didaftarkan dalam daftar-pemilih tambahan yang berkepentingan harus datang sendiri ditempat Kantor Panitia Pemungutan Suara, pada waktu minta pormulir D1.



Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi orang-orang tahanan/tawanan dan anggota Angkatan Perang/Polisi yang pelaksanaan pendaftarannya dilakukan menurut S D pasal 2 dan S E kalimat kedua Instruksi No. 1 Panitia Pemilihan Indonesia.

8. Tjontoh No. 1 (Surat kuasa untuk mendapatkan pormulir model B, B1 dan B2 menurut pasal 29 ayat (3) P. P. No. 9 tahun '54).

SURAT KUASA

Berhubung dengan akan dikemukakan tjalon-tjalon untuk pemilihan anggota kontituante/Dewan Perwakilan Rakjat 1) dari 2) maka dengan ini diberi kuasa kepada 3) yang namanya telah terdaftar dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan desa 4) untuk mendapatkan pormulir model B, B1 dan B2. Tanda tangan yang diberi kuasa 5)

Nama orang tersebut diatas telah tertjatat dalam daftar-pemilih/daftar-tambahan desa 4) dengan nr.11)

Kepala Desa.6)

- 4). Nama desa, dimana nama orang yang diberi kuasa, terdaftar dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan.
- 5). Tanda-tangan yang diberi kuasa. (tidak boleh pakai tanda tangan stempel).
- 6). Nama dan tanda-tangan kepala desa dari desa yang bersangkutan.
7. Nomor urut.
- 8). Nama lengkap dari mereka yang memberi kuasa.
9. Tanda-tangan orang yang memberi kuasa.
- 10). Nama desa dimana orang yang memberi kuasa terdaftar dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih/tambahan.
- 11). Nomor dalam daftar-pemilih/daftar/pemilih/tambahan.
- 12). Tanda tangan kepala desa dari desa dimana nama orang yang memberi kuasa terdaftar.

(Dengan tanda-tangan termasuk djuga tjap tjempol kiri, atau djika tidak mungkin tjap djari lain dengan disebatkan djarinja).

9. Tjontoh Nr. 2. (Surat keterangan pentjalonan untuk men-

dapatkan lebih sehelai pormulir mode D1 menurut pasal 32 ayat (2) P.P. No. 9 tahun 1954).

SURAT KETERANGAN PEN-TJALONAN

Jang bertanda-tangan dibawah ini menerangkan bahwa:1) yang namanya telah terdaftar dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih tambahan desa2) akan dikemukakan sebagai tjalon anggota konstituante/Dewan Perwakilan Rakjat 3) dalam daerah pemilihan4). Tanda tangan yang diberi keterangan5) Nama orang tersebut diatas telah tertjatat dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan desa 6) dengan nomor 6)

Kepala desa

..... 7)

(Tjontoh daftar lihat disebelah!)

Keterangan:

- 1). Nama lengkap orang yang diberi keterangan.
- 2). Nama desa, dimana nama orang yang diberi keterangan, terdaftar dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih tambahan.
3. Jang tidak dipergunakan ditjoret. Satu surat keterangan tidak boleh untuk dua matjam badan (konstituante dan Dewan Perwakilan Rakjat).
- 4). Nama/nama daerah-pemilihan untuk mana orang tersebut akan ditjalonkan.
5. Tanda-tangan orang yang diberi keterangan.
- 6). Nama desa, dimana orang yg diberi keterangan terdaftar dalam daftar dengan nomornja.
- 7). Tanda-tangan kepala desa dari desa dimana orang yg diberi keterangan terdaftar dalam daftar-pemilih/daftar-pemilih-tambahan.

ORANG JANG MEMBERI KUASA

Nr.	Nama	Tanda tangan orang yang memberi kuasa	Terdaftar dalam daftar-pemilih/daftar pemilih-tambahan		Tanda tangan kepala desa yg bersangkutan
			desa	Nr.	
7)	8)	9)	10)	11)	12)

Keterangan:

- 1). Jang tidak dipergunakan ditjoret. Satu surat kuasa tidak boleh untuk dua matjam badan (kontituante dan Dewan Perwakilan Rakjat).
- 2). Nama daftar jang akan dipergunakan dalam pentjalonan.
- 3). Nama lengkap orang yang diberi kuasa.

„HALUAN”

GUBERNUR SUMATERA TENGAH:

Pendjagaan keamanan pokok utama dlm Pemilihan Umum

Di Sum Tengah akan diangkat 18 000 orang PKPS

KONPERENSI P.P./P.P. KABUPATEN SE SUMATERA TENGAH DI BUKITTINGGI

Bukittinggi, 9-8 (Haluan).

PETANG Djum'at jang lalu digedung Nasional Bukittinggi telah diadusungkan konperensi Panitia Pemilihan Sumatera Tengah dan PP Kabupaten seluruh Sumatera Tengah, dimana hadir djuga para Bupati dan Wali Kota serta kepala-kepala Djawatan penerangan dari masing-masing Kabupaten. Undangan terkemuka tampak Gubernur Sumatera Tengah, Kep. Polisi Propinsi Sumatera Tengah, Pengawas Kedjaksanaan Sumatera Tengah serta kalangan ketentaraan, Polisi dan sipil lainnja.

Djalas konperensi.

Sekalipun hari hudjan, tetapi konperensi dapat dilaksanakan pada waktunya, dan baik anggota konperensi, maupun dari undangan atau tampak ada perhatian jang istimewa.

Sebaik konperensi dibuka oleh ketua PP Dt. Maradjo, langsung diuraikan usaha-usaha panitia selama ini. Begitu djuga mengenai kesulitan yang dialami, disamping semangat jang sungguh-sungguh dari petugas-petugas. Didjelaskan satu persatu alat-alat jang telah diterima, seperti pernah disiarkan, begitu pula mengenai biaya-biaya jang dipergunakan untuk itu. Dekatnja waktu pemungutan suara, jaitu kira-kira 50 hari lagi, maka suatu djangka waktu jang bukan pandjang, tetapi waktu jang sangat pendek untuk segala sesuatunja. Tetapi karena adanya hasrat rakjat untuk menjajap suatu anggota DPR jang menurut pilihan mereka ditambah lagi dengan tjita-tjita untuk mem-punjal anggota Konstituante maka semua kesulitan itu dapat diatasi bersama.

terdiri dari Bupati/Kepala Daerah Kabupaten, Tentara jang tertinggi didaerah itu, Kepala Polisi Kabupaten, Kedjaksanaan dan se-orang jang ditunjuk oleh PP Kabupaten.

Usulan tersebut harus sudah berada dikantor Gubernur selambat-lambatnja akhir Agustus ini, dibuat rangkai tiga masing-masingnja tinggal di Kabupaten dan Keresidenan dan satu lagi dikembalikan pada Kabupaten jang bersangkutan. Mereka itu akan diangkat dan disumpah tiga hari sebelum pemungutan suara, dan sesudah dilatih langsung membawa/mengawal surat-surat suara dari ketjamatan langsung ke tempat pemungutan suara. Disana mereka harus mendjaga dan tidur ditempat pemungutan suara selama sebelum dilangsungkan pemungutan suara.

Kepada mereka ini diberikan ganti keruahan sebanyak Rp. 25,- untuk daerah selain Riau, dan untuk kepulauan Riau 8 dollar straits sehari semalam. Dengan begitu untuk Sumatera dibutuhkan biaya Rp. 2.300.000,- dan 69.000 dollar straits.

Jang pokok adanya ke-ananan.

Dalam kata sambutannja Gubernur Roeslan Moeljohardjo djelaskan bahwa disamping usaha-usaha panitia, alat dan perlengkapan lainnja, maka soal keamanan adalah pokok utama untuk terlaksananja pemilihan umum. Dalam hubungan ini oleh gubernur dikatakan bahwa melihat luasnja daerah ini, ditambah dengan banjarknja djumlah tempat pemungutan suara, maka sudah tentu tenaga-tenaga kepolisian dan tentara tidak akan menjukupi. Dan andai kata menjukupi, maka untuk kepentingan lainnja selama itu mereka djuga dibutuhkan tenaga-nja. Dalam hal ini disamping tenaga alat-alat negara tersebut, maka jang penting lagi dalam pendjagaan keamanan ini ialah usaha-usaha dari pihak pemilih sendiri.

Untuk ini oleh gubernur diandjarkan supaya ditiap-tiap daerah diperbanyak mengadakan pertemuan diantara partai-partai jang ada, karena dengan tjara ramah tamah itu usaha keamanan dapat ditjapai. Disamping itu guna membantu tenaga polisi, di Sumatera Tengah ini akan diangkat sebanyak kira-kira 18.000 orang Pembantu Keamanan Pemungutan Suara (PKPS). Djumlah mana berdasarkan kira-kira 6.000 buah tempat pemungutan suara, dimana untuk tiap-tiap tempat ditetapkan 3 orang. Mungkin dalam soal penempatan orang-orang jang akan diangkat mendjadi PKPS ini sudah dekat sekali waktunja, tetapi bila usaha ini dapat dimengerti sekenbalingnja para konperensisten kedaerah masing-masing akan dapat sama-sama disampai-kan pada daerah jang bersangkutan.

Sjarat untuk pengangkatan PKPS tersebut ialah laki-laki, berbadan sehat, tinggal didaerah atau negeri tempat pemungutan suara tersebut, non partai dan pandai, tulis batja. Orang tersebut ditjalaskan oleh Wali Negeri, di setudjui oleh Tjamat dan oleh KKK dikabupaten. Sekiranja pada Kabupaten jang belum ada KKK, maka harus di setudjui oleh Panitia Keamanan Kabupaten jg

Mereka itu diberi ban tangan, jang distempel oleh P.P. Kab. jang bersangkutan dan sebuah bambu runtjing, akan dibayar a. Rp. 1.-.

Dikatakan djuga sekalipun untuk daerah Djawa dibenarkan hanya untuk tiga hari, maka untuk Sumatera Tengah harus sekurang-kurangnya untuk lima hari, dan untuk kepulauan Riau 8 hari. Hal mana mengingat luasnja daerah dan djaraknja tempat pemungutan suara.

Sjarat lainnja dikatakan oleh gubernur, kira-kira 50 M untuk kota dan 100 M untuk luar kota, lingkaran keliling dari tiap-tiap tempat pemungutan suara, tidak boleh dipasang tanda-tanda gambar. Begitu pula petugas-petugas tidak boleh memakai lentjana partai. Dan pada tempat-tempat jang terletak ditepi djalan, djuga menentramkan lalu lintas djuga kewadajiban dari PKPS.

P e n u t u p .

Sehabisnja kepada hadirin diberikan kesempatan untuk tanya-djawab mengenai keterangan gubernur, dan sehabisnja oleh wakil Pengawas Kedjaksanaan Sumatera Tengah Djaksa Sjahrudin diberikan ketetapan hukum jang menjangkut dengan soal pemungutan suara dalam pemilihan umum. Urutan pasal demi pasal jang menjangkut dengan matjam-matjam pelanggaran jang harus digandjar dengan hukuman dicecaikan satu persatu.

Sehabis istirahat oleh Kusin Sabil dan Orang Kajo Ganto Suaro diuraikan tjara-tjara teknis pemungutan suara. Pada hari Sabtu selandjutnja rapat kedua dilanjutkan digedung Nasional, dimana oleh para konperensisten diberikan lapuran mengenai kesulitan didaerah mereka masing.

Haluan, 10 Agustus 1955.

Genaplah 4 Tahun :

DPR dan DPD Prop. Sum. Tengah meringkuk dalam pembekuannya

TERAPUNG TAK HANJUT, TERANDAM TAK BASAH

Oleh : M. A. Dt. Bongsoe

Sesudah Propinsi Sumatera di jadikan tiga propinsi, yaitu terdiri dari propinsi Sum. Utara, propinsi Sum. Selatan dan propinsi Sum. Tengah, maka dari itu pemerintah daerah propinsi Sum. Tengah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutif (Dewan Pemerintah Daerah) Propinsi yang dibentuk atas dasar Undang² No. 10 tahun 1948, dan seorang Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Tengah.

Dalam tahun 1950 sesudah agresi Belanda ke III tidak berapa lama sesudah pemulihan Pemerintah RI dengan adanya persetujuan KMB yang terkenal Rakyat disekitar ibu kota Propinsi Sum. Tengah mengadakan Demonstrasi yang ujudnya menuntut supaya sdr. Mr. Nasrun Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Tengah dipindahkan keluar daerah, oleh karena bebe rapa djandji pemerintah sewaktu dalam Darurat kepada rakyat yg tak dipenuhi, mungkin oleh karena itu tuntutan rakyat tersebut di perkenankan oleh pemerintah pusat, sehingga terluanglah jabatan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Tengah.

Sebagi terluangnya jabatan Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Tengah, maka Dewan Perwakilan Rakyat Sum. Tengah (DPRST) mengadakan sidangnya untuk memilih tjalon Gubernur yang akan diadjudkan kepada pemerintah pusat, tjalon mana adalah terdiri dari 4 orang:

1. Dr. Mohd. Djamil gir Dt. Rengkajo Toeo
2. Hadji Iljas Jacob
3. Dr. Rahim Oesman
4. Mr. Mohd. Rasjid

1951 tersebut demokrasi di Sum. Tengah ini tidak berjalan dan kontrol terhadap jalannya Pemerintahan tidak ada, oleh karena dasar Pemerintahan Sum. Tengah sekarang hanya bertanggung jawab kepada pemerintah pusat semata² pada hakekatnya bertentangan dengan UUDS Republik Indonesia dan dengan Undang² No. 22 tahun 1948.

Oleh karena didorong rasa keinsafan dan hasrat supaya demokrasi agar berjalan kembali di Sum. Tengah ini (terhindar dari perasaan sentimen) atau (untuk kepentingan partai) dan hanya semata² untuk kepentingan umum maka pada tanggal 13 Juli 52 seluruh Partai Politik Sum. Tengah menumbuhkan suatu piagam „KOORDINASI PARTAI POLITIK SE-SUMATERA TENGAH MEMPERBINTUJANGKAN MASALAH KEKOSONGAN DEMOKRASI DI SUM. TENGAH UNTUK MENTERTAKAN GERAKAN BERSAMA MENUNDU TERLAKSANANNYA ASAS² DEMOKRASI” yang tergabung dari: Masjumi, PNI, PKI, Partai Adat Rakyat, Partai Murba MTKAAM, PI Perji, PTMI, Par kiudo, PPTI, PSI, Partai Buruh, Partai Islam Indonesia dan PSII.

Mengingat telah berlangsungnya rapat² yang telah beberapa kali semendjak terbentuknya Piagam bersama dengan melakukan pertimbangan yang semaksimalnya akibat kekosongan demokrasi dan tak dapat membiarkannya sampai berlalu² dan tak dapat mempertahankannya menurut hukum Dalam Negara Republik Indonesia yang Demokratis dan ber Kedaulatan Rakyat, ada Daerah yang tak ada Perwakilan Rakyatnya.

Haluan, 5 Januari 1954.

Oleh pemerintah pusat tjalon yang dimadjudkan oleh DPRST itu tak dapat diterima, entah oleh karena apa? dan kita tidak dapat mengetahuinya, walaupun pentjalonan tersebut diizinkan oleh DPRST berpedoman kepada UU: No 22 tahun 1948 pasal 18 ayat 1.

Kemudian dengan tidak tahu pemerintah pusat telah menetapkan sdr. Ruslan Muljohardjo menjadi Acting Gubernur/Kepala Daerah Propinsi Sum. Tengah. Maka oleh karena tindakan yang sedemikian rupa dari pemerintah pusat, maka DPR/DPD Propinsi Sum. Tengah tidak mau menerima dan menolak terhadap keangkatan tersebut dan tidak mau pula melakukan tindakan terima dengan Acting Gubernur yang disodorkan oleh pemerintah pusat itu.

Maka oleh karena mengingat keadaan yang sedemikian rupa KIPFST telah berusaha dengan melalui segala matjam djalan yang mungkin ditempuh untuk mengisi kembali kekosongan demokrasi di Sum Tengah yang telah dibekukan oleh PP No. 1 tahun 1951 dan diperpanjang pula djangka waktunya dengan PP No. 27 tahun 1951 yang tidak mempunyai limit batas waktunya.

KIPFST memang sangat menghadjatkan dapat menumbuhkan suatu konsepsi bersama, akan tetapi sesungguhnya sudah dihidupkan dalam rapatnya, KIPFST hanya dapat membuat konsepsi yang didukung oleh 10 partai² Politik yang ikut menanda tangani sidang Masjumi, PNI dan PSI mempunyai konsepsi terpisah dan MTKAAM tak muntjul dalam

Dengan adanya pertentangan pendapat yang sedemikian rupa antara Pemerintah Pusat dengan DPRST, maka dalam bulan Januari 1951 keluarlah suatu Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1951 yang ditetapkan pada tanggal 5 Januari 1951 dan diumumkan pada tanggal 8 Januari 1951 oleh Menteri Kehakiman yang mana pada waktu itu Pemerintahan adalah dipegang oleh Jm. Perdana Menteri MOHD. NATSIR.

Dengan keluarnya PP No. 1 tahun 1951 itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Tengah yang dibentuk atas dasar UU No. 10 th. 48 itu menjadi B-e-k-u. Kerdjadian yang sedemikian rupa menjadi pertanyaan bagi masyarakat, karena suatu pembentukan yang berdasarkan kepada Undang-undang dapat dibekukan oleh suatu Peraturan?

Maka sekarang dengan masuknya bulan Januari 1955 genaplah 4 tahun Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi dan Badan Eksekutif Propinsi (Dewan Pemerintah Daerah) Sum. Tengah melaksanakan dalam pembekuan, sehingga sampai pada saat ini terkatung-jaitu terapung tak hantui, terancam tak basah, walaupun dalam PP No. 1 tahun 1951 itu telah ditunjukkan dalam pasal 3, disamping menjalankan tugas pemerintah pada umumnya Dewan yang tersebut dalam pasal 2, ayat 1, Gubernur/Kepala Daerah beserta Dewannya diberi tugas kewajiban dalam waktu yang singkat selama 6 bulan, menjelenggarakan pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut peraturan berdasarkan atas Undang-undang No. 22 tahun 1948.

rapat berikutnya, walaupun demikian KPPST terus melandjutkan usahanya memajukan tuntutan kepada pemerintah baikpun berupa resolusi dan mengirim delegasi yang terdiri dari 4 orang: 1. Dt. Bgd. Busa Nan Kuning, 2. Harun Junus, 3. St. Dahbib dan 4. Kusni Sabih untuk menemui Pemerintah Pusat serta fraksi dan ERP dalam Parlemen. Untuk memperagah perongkasan delegasi tersebut, KPPST telah berhitung untuk melalui segala matikan jalan yang mungkin ditempuh agar perongkasan delegasi tersebut dapat menjadi tanggungjawab Pemerintah dengan alasan bahwa perjuangannya KPPST adalah untuk kepentingan Pemerintah yang demokratis, dan agar gerjajanaan Pemerintah dapat dipertanggungjawabkan selaras dengan hukum demokrasi, bahwa sebenarnya Pemerintah itu adalah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, sungguh amat disesalkan bahwa pemerintah tidak dapat menjeludjui usaha kearah ini akan tetapi sungguhpurn demikian delegasi dapat juga melandjutkan perjalannya ke Djakarta dengan dorongan rasa keinsafan dan semangat yang berkebar pada masa itu.

Dan dari Kabupaten dan Kota Koordinasi Partai Politik ikut menjelkong perjuangannya KPPST untuk mengisi kekosongan demokrasi di Sum. Tengah. Dan dalam bulan Agustus 1952 telah berlangsung suatu Kongres Adat Rakyat diantara putusan yang diambil dengan suara bulat/penuh jaitu mendesak Pemerintah Pusat menjajab PP No. 1 tahun 1951 supaya kekosongan demokrasi di Sum. Tengah dapat diisi kembali.

Berhubung oleh karena belum juga terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Sum. Tengah oleh Acting Gubernur/Kepala Daerah beserta Dewannya sampai pada saat yang ditentukan dalam PP No. 1 tahun 1951 jaitu selamanya dalam jangka 6 bulan, sebabnya bukan tak mungkin dilaksanakan, tetapi hanya tidak dilaksanakan oleh suatu Badan yang telah ditugaskan sebagaimana disebutkan dalam PP No. 1 tahun 1951 itu. Dan dalam pada itu dalam bulan Juni 1951 Ruslan Muljohardjo sebagai Acting Gubernur diangkat menjadi Gubernur oleh Pemerintah Pusat, dan kemudian dari itu menjusut lagi satu telegram dari Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur mempermaklumkan bahwa dijangka waktu yang tersebut dalam pasal 3 PP No. 1 tahun 1951 diperpanjang dengan suatu jangka waktu yang landjut akan ditentukan. Maka dengan kerdjadian yang demikian adalah suatu bukti bagi kita bahwa usaha pemerintah untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sum. Tengah rupanya tidak berhasil pada waktu yang ditentukannya dalam PP No. 1 tahun 1951 disini amat kita sesatkan tindakan pemerintah dengan PP No. 1 tahun 1951 karena diantara putusannya tidak tegas sehingga diperpanjang dijangka waktunya dengan PP No. 27 tahun 1951 yang tidak ada batas waktunya (Sampai pada saat ini). Akibat dari PP No. 1 tahun

Dalam tahun 1954 yang lalu telah terbentuk suatu Badan Kerjasama Politik (KKSIP) Sum. Tengah yang adjud perjuangannya adalah landjut dari perjuangannya KPPST yang lama walaupun tujuannya berlainan tetapi adjudnya adalah sama. Dan dalam bulan Nopember 1954 telah berlangsung pula suatu rapat umum di Kota Bukittinggi yang diundjungi oleh golongan masyarakat yang datang dari berbagai tempat terdiri dari golongan kaum adat, Agama Buruh, Yuni, Pemuda, Wanita, dll. Rapat mana telah membuahakan suatu resolusi untuk menjampaikan Hasrat Rakyat Sum. Tengah dan isi resolusi tersebut adalah menuntut supaya segera pemerintah mengaktifkan kembali Dewan Perwakilan Rakyat Sum Tengah dan mendesak kepada Pemerintah Pusat agar segera menasik kembali Gubernur Ruslan Muljohardjo yang tidak mampu menempatkan dirinya di tengah masyarakat yang berjiwa demokratis. Bahwa Sum. Barat adalah suatu daerah yang terkenal di Indonesia yang mempunyai jiwa demokratis semendjak abad ke XVII dibawah pimpinan Perpatih dan Ketomanggungan. Dan resolusi yang diambil dalam rapat tersebut mendapat dukungan dari Partai Politik dan dari organisasi masa.

Kalau kita tidak salah dalam tahun 1953 sewaktu pjm. Wakil Presiden berkunjung ke Sum. Tengah telah berlangsung pula suatu Demonstrasi yang terdiri dari



golongan kaum Adat, Agama, Pemuda, Wanita dan KPPSI. Akan tetapi amat kita sajangkan bahwa kaum demonstrasi tak dapat bertemu dengan Wakil Presiden, karena Wakil Presiden kira-kira pukul 8 telah meninggalkan tempat tamu Agung berangkat menuju ke Padang Manggaleh. Sebabnya tak dapat bertemu dengan Wakil Presiden kita tidak dapat mengetahui? walaupun dari pihak orang yang berdemostrasi telah lebih dahulu menyampaikan permintaan agar pimpinan Wakil Presiden bersedia menerima kedatangannya pada jam yang telah ditentukan.

Disini baik juga kita sampaikan bahwa dalam rapat KPPSI pada tanggal 30 Juli 1952 telah mengambil beberapa putusan dan diantaranya mendesak kepada DPRST yang dibekukan akan mempergunakan semua jalan baik menurut UU No 22 tahun 48 atau UUDS RF untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan Pemerintah Pusat menurut PP No. 1 tahun 1951 antara lain di hadapan Parlemen dan Mahkamah Agung. Andjuran yang ditunjukkan oleh KPPSI tersebut nampaknya oleh DPRST yang beku itu kurang menjadi perhatian, entah oleh karena apa? kita tak dapat mengetahui sebab dan musababnya. Dan banjak lagi perjuangan menghadapi DPRST yang tidak kita uraikan disini bahkan sekarang bukan saja DPRST yang beku, juga otonomi yang terendah Dewan Perwakilan rakyat ikut kosong sesudah wilayah dibubarkan dengan PP No. 1 tahun 1954.

Kita rasa perjuangan untuk mengisi kekosongan demokrasi di Sum Tengah telah lebih dari cukup maka dari itu dijelaskan bagi kita bahwa segala perjuangan yang berlaku itu berat beban jatuh keadaun keladi saja bagi pemerintah pusat. Ini adalah bukti bagi kita bahwa Pemerintah Pusat sangat kurang sekali memperhatikan kepentingan Daerah terutama Daerah yang diluar Pulau Jawa, walaupun Kabinet telah silih berganti hingga sampai kepada Kabinet Ali/Amrin yang sekarang mendapat dukungan oleh partai politik dan organisasi masa di Sum. Tengah, akan tetapi sesungguhnya demikian DPRST masih tetap meringkuh dalam pembekuannya Kalau dapat kita ibaratkan kira seperti orang diukuhkan sehingga pinggang nak hidup tak dapat hidup dan nak mati tak dapat mati, siang berselendang panas dan malam berselimut embun. makan nasi kura-berbijak.

Beberapa bulan yang lalu ada orang mengajukan pertanyaan kepada kita yaitu dengan adanya pembekuan DPRST yang berlarut larut sampai sekarang tindakan yang sedemikian rupa, apa tidak merugikan Daerah dan Negara? Sebagai jawabannya marilah sama kita tanyakan kepada Pemerintah karena yang membekukan DPRST adalah AP No. 1 tahun 1951 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Kalau kita pandang dalam segi hukum Adat yang bersendikan ALUR, FATUT dan MUNGKIN tentang tindakan pemerintah yang sedemikian rupa memang tidak dapat kita terima karena tidak menurut ALUR dan FATUT walaupun menurut MUNGKIN telah dapat dilakukan oleh pemerintah. Sebab menurut Urahan hukum Adat segala Unklang dan Peraturan yang akan dilaksanakan disesnaikan dengan ALUR FATUT dan MUNGKIN. Begitulah pendapat kami dari pemangku Adat yang Asli.

Dengan ini kita harapkan dgn masuk tahun baru (1955) akan membawa kita kepada titik persamaan untuk mengudjukkan ke satuan yang bulat/penuh dari segenap lapisan dan golongan masyarakat bangsa Indonesia guna keselamatan Bangsa dan Negara kita dimasa depan. Sebagaimana kata pepatah orang Minang, Nan elok sama dipakai, nan buruk sama dibuang dan Nan ringan sama didjengdjeng, nan berat sama dipikul.

Demikianlah uraian kita mengenai rentap 4 tahun Demokrasi di Sum Tengah dikosongkan karena akibat PP No. 1 tahun 1951.

SJARIF SAID :

Partai Adat Rakjat gelap mata

Sjukur Ruslan Muljohardjo bukan Gubernur PAR, malahan Gubernur Republik Indonesia

Padang, 5-2 (Haluan).

DENGAN teliti selama ini kita mengikuti gejala-gejala politik di Sumatera Tengah ini, demikian Sjarif Said, ketua umum GPII Sum. Tengah dalam suatu keterangannya kepada „Haluan“, sekarang sampai kpd suatu pernyataan dari Partai Adat Rakjat (Datuk Bagindo Basa Nankuning, ketuanya) dalam harian „Haluan“ tgl. 3 Pebruari 1955, yang memproklamasikan „tidak lagi mengakui Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur/Kepala Daerah Sum. Tengah, mulai djam 11.35 tgl. 1 Pebruari 1955.

Selanjutnya Sjarif Said tegas-kannya. PAR tidaklah suatu partai yg berpengaruh di Sum. Tengah. bukan saja oleh karena ketijilnja tetapi lebih oleh karena pemimpin-pemimpinnya yang terdiri dari orang-orang yang oleh rakjat dianggap tidak dapat memimpin mereka.

Saja tidak menjabarkan mereka avonturir, kata Sjarif Said, sebagai pendapat kebanyakan orang, tetapi yang nyata kalau kita analisa mereka adalah sedang berusaha untuk mendapat kedudukan dan dengan demikian oleh golongan-an-golongan yang tertentu, yang mengetahui psychologis-nja mereka sekali mempergunakan mereka dengan membayangkan kemungkinan-kemungkinan.

Tentang interview Umi H. Sj. Abbas.

Selanjutnya dikatakan, kalau kita ikuti interview Umi Hadji Sjamsijah Abbas, wakil mutlak PERTI dalam KSP Sum. Tengah itu, maka nyata bagi kita, bahwa Dt. Bagindo Basa Nankuning (PAR) tidak dapat dipertajainja, oleh karena seorang yang dianggapnja telah mempergunakan nama KSP untuk berunding dengan pemerintah pusat, sekalipun KSP tak pernah memutuskan untuk mengutusnja, sesuai dengan pernyataan „Panitia Hasrat Rakjat Sumatera Tengah“ itu.

Berhubung itu, kata Sjarif Said, mungkin pula menjabarkan sebagai pendukung KSP Sumatera Tengah yang terbesar, akan menarik diri dari KSP sebagai dibayangkan oleh keterangan Umi Hadji Sjamsijah Abbas dalam interviunya itu.

Menurut hemat saja, kata Sjarif Said, ada lebih baik KSP siang-siang bertindak, dari pada KSP petjah atau membiarkan PERTI keluar. Ini tentu disajaapkan sekali.

dja sama dengan instansi-instansi lainnya serta dengan rakjat.

Dari PAR pandangan yang demikian memang tak dapat diharapkan, malahan sudah gelap mata, dengan mengeluarkan pernyataan yang tidak lagi mengakui Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Tengah.

Achirnya Sjarif Said katakan, cukup saja Ruslan bukan Gubernur PAR tetapi Gubernur Negara Republik Indonesia dan lebih sju kur lagi yang PAR tidak sampai kepada tidak mengakui negara R. I. yang kita tintai.

Penutup diserukan oleh Sjarif Said, kepada rakjat Sumatera Tengah kita harapkan supaya berhati-hati mengikuti tindakan-tindakan yang mengatjaukan dari orang-orang yang berlagak sebagai pemimpin rakjat; sedangkan yang sebenarnya merekalah yang menimbulkan ribut-ribut ditengah-tengah masjara kat kita.

Demikian Sjarif Said, ketua umum GPII Sum. Tengah.

Diterangkan lagi, Partai Adat Rakjat sedjak lama menjabarkan bahwa adanya Ruslan Muljohardjo sebagai Gubernur/Kepala Daerah Sumatera Tengah telah menjabarkan ketegangan-ketegangan politik di Sumatera Tengah. Menurut pendapat saja, demikian Sjarif Said, mungkin yang demikian itu hanya dirasakan oleh segelintir orang-orang yang tak mendapat „kurnia“ sebagaimana yg diharapkanja.

Lupakah atau tidakkah tahu orang, bahwa daerah Sumatera Tengah sudah lama sebenarnya di siapkan untuk pembangunan dan dipenuhinja syarat mutlak, yaitu keamanan yang membuka segala kemungkinan. Orang yang djudjur tentu akan mengakui, bahwa ini adalah kepandatan Ruslan beker

Haluan, 5 Februari 1955.

PEMILIHAN UMUM

Di Padang Timur dan Padang Selatan Masjumi djuara

Dari 23.602 suara jang sah, 13.279 direbutinja

Padang, 6-10 (Haluan).

SEBAGAI hasil pemungutan suara jang dilakukan didaerah Padang Timur dan Padang Selatan jang meliputi 9 Kepala Kampung dengan 53 TPS, maka terjata, bahwa didaerah ini Masjumi mendapat suara terbanyak jaitu berhasil merebut 13.279 suara dari 23.602 suara jang sah.

Daerah Padang Timur jang meliputi 4 Kepala Kampung jaitu, Gunung Panghian, Andalas, Marapalam, Paratgadang dan Sawahan mempunyai 28 TPS, mempunyai suara 13.058, jg. sah (berharga) 12.707 dan tidak berharga 351 suara.

Peristijahan adalah sebagai berikut:

Partai Buruh 78, Gr. P. Sila 8, Z.A.St. Radjolelo 9, Adat Lembang Djambi 1, PRN 37, S. Injak Djanglek 3, MTKAAM 13, PAR 3, Dr. Rivai 4, PNI 115, PSI 231, N. Djanib 2, PSII 67, Partai Kep. 4, A. Muluk 25, Masjumi 7634, Perti 2473, Murba 111, PII 26, PKI 518, GP 1 367, Parkindo 133, Hadji Muhammad 1, PARI 152, Baperki 42, R. Sudarsono 6, PRI 144, NU 83, PPTI 8, Mr. M. Nasrun 63, Jusuf Nasri 5, M. Nur Muhammad 1, L.M. Isa 23, R. Bahrun 7, F 62, F 63 2.

DI PADANG SELATAN MASJUMI LEADING

Berhubung dengan hasil jg kita sikaan mengenai pemungutan suara di Padang Selatan beberapa hari jang lalu kang lengkap, maka kembali kita siarkan hasil lengkap jg. l. ta peroleh dari PPS Kota Padang sbh:

Adapun Padang Selatan jg djuga terdiri dari 5 kampung Besar Gedag, Alang Lawas seberang Padang Teluk Gajur Bukit air manis, mempunyai 2 TPS dengan peristijahan sbh:

Partai Buruh 84, Gr.P. Sila 8 Z.A.St. R. Lelo 7, Ishak GIL 1 PRN 67, MTKAAM 7, PAR 1 Dr. Rivai 1, PNI 97, PSI 783 Nauman Djanib 1, PSII 87, Partai Rap. 5, A. Muluk 5, Maste mi 5655, Perti 1949, Nurba 74, PII 17, P. Komunis Indonesi 539, R. Wirjodibardjo 3, M. Kamil 7, IPKI 293, Parkindo 190 Hadji Muhammad 3, PARI 62 Baperki 872, R. Sudarsono 6 PRI 65, NU 41, P45 - 1, PPTI 9, Mr. Nasrun 75, Jusuf Nasri Mr. Jusuf 2, L.M. Isa 141, R. Husin 4,

4, Sjanas Bakun 4, Ikrupins 2, F 62 - 1, F 64 - 1.

Dalam reasort ini tedapat 11.524 suara, jang berharga 10.856 dan jang tidak berharga 439 suara.

Masjumi 6574, MUKAAM 2189, PKI 1955, Perti 1413, PS 947, PNI 6, PSII 634, NU 5, Murba 18, IKRUPINS 2, P3 RI 19 Sibinuang 41, PII 3110, Pemsji 1 ERN 11, Parkindo 3, IPKI 6, Baperki 2, PPTI 28, GP. Pantun 4, PAR 5, S. Injak Djanglek 1, S. Bahrun 4, R. Sudarsono 1, M. Nur Ahmad 3, A. Muluk 1, Ishak Effendi 1, Mr. Nasrun 1, AL. Djanib 7, Nauman Dj. 1, P Republik 92, Z. Abidin 1, R. Atansaputeo 2, R. Wirjodihar 10 1.

Di Ketjamatan 2 x 11 enam lingkungan Masjumi menang

Padang, 5-10 (Haluan)

Menghubungi berita sekitar hasil pemungutan suara dalam Ketjamatan 2 x 11 Enam Lingkungan (Sitjintjin) Padang/Partouan, jg terdiri dari 92 TPS pada 10 di daerah jaitu Sijintjin, Kep. Hdalang, Kapu Tanam, Gedag, Andaling, Pukan Raba, T. Gadang, Toboh Ketek, Padangang, Koto Tinggi, Partouan jang adalah sbh:

MASJUMI 4485, Perti 2276, PKI 3147, Pemsji 3539, Partai Buruh 66, MTKAAM 1200, PSI 10, PSI 231, PRN 16, Murba 29, PAR 3, PII 948, Sibinuang 46, PPTI 14, IPKI 53, P3 RI 22, S. Bahrun 4, Z. Abidin 5, NU 4, Parkindo 4, PNI 10, Ikrupins 66, 1. Muhammad 2, R. Atmo 9, S. Injak Djambek 3, R. Sudarsono 3, GPP 7, Mr. M. Nasrun 3, R. Atmo 1, Baperki 1, Adat Limango Djanib 1, NN. Dr. M. Ameh 1, PRI 1.

Haluan, 6 Oktober 1955.

Di Sungai Limau Perti unggul

Dalam ketjamatan Sungai Limau Partouan terjata Perti unggul dengan hasilnja jang lengkap ialah:

Masjumi 3591, Perti 5960, PKI 1192, PII 949, Pemsji 186, PNI 6, PSI 117, PSII 19, NU 5, Murba 4, IKRUPINS 10, P3 RI 48, Sibinuang 20, PRN 12, Parkindo 23, IPKI 3, Baperki 1, PPTI 4, P Buruh 4, MTKAAM 20, GP.

Hasil resmi Pemungutan Suara

UNTUK DPR DALAM DAERAH PEMILIHAN BUKIT TINGGI.

Bukit Tinggi 16-11 (Harian).

HASIL pemungutan suara untuk DPR pada tanggal 29 September yang lalu menurut pengumuman PP Sum. Tengah pada tanggal 15 Nopember 53 yang lalu dalam daerah pemilihan kota Bukit Tinggi, yang meliputi 37 TPS adalah sbb:

Djumlah suara yang masuk 17.396, yang tidak sah 223 dan yang sah 17.168, dengan perolehan suara yang didapat partai/organisasi atau perseorangan ialah.

F. 2. Partai Buruh	111
F. 3. Ger. Pemb. Santjasilka	74
F. 4. Z. Abidin dkk	2
F. 7. Adat Limbago Djambi	2
F.10. PRN	6
F.11. Surau Injik Djambek	152
F.12. MTKAAM	13
F.15. Partai Adat Rakjat	91
F.16. Dr. Rivat dkk.	45
F.17. Partai Nasional Indonesia	59
F.18 Partai Sosialis Indonesia	620
F.20. N Dj Dt Mangkuto Ameh dkk.	62
F.25. PSII	168
F.29. Masjumi	11967
F.30. Partai Islam Perti	1404
F.31. Murba Pemb. Proklamasi	63
F.32. Partai Islam Indonesia	271
F.33. Partai Komunis Indonesia	617
F.36. Mubd. Kamil dkk.	3
F.37. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia	287
F.39. Parkindo	66
F.41. Hadji Muhammad dkk.	6
F.42. Persatuan Pegawai Polisi RI	294
F.43. Baperki	62
F.44. R. Sudarsono dkk.	7
F.47. Partai Nahdlatul Ulama (NU)	116
F.51. PPTI	27
F.52. Ikrupins	64
F.53. Mr. Mubd. Nasrun	8
F.54. R. Atmosaputro dkk.	8
F.56. Mr. Mohd. Yamin dkk.	391
F.59. Pemsji	8
F.60. Mohd. Sajang	1
F.61. Sj. Bahrun	12
F.63. A. Temo	2

Djumlah 17.168 suara, yaitu 16.948 suara melalui pemberian suara kepada daftar dan 220 suara melalui pemberian suara lewat jalan. (SD)

—*—

Dr. Schuleisz setuju

UNTUK DJADI DOSEN FAK KEDOKTERAN B. TINGGI.

nitia djandjikan meajuggupi menjediskan kebutuhan² rumah tanggaja, bpgai mana ke bendaknja yang disekainja, terutama mengenai kebutuhan¹ meubilairnja.

Dr. Schuleisz telah menjatakan setuju menerima tawaran mendjadi docent tersebut. Berhubung dengan Dr. Schuleisz dalam ikatan/kontrak bekerdja pada Kem. Kesehatan, maka ia berangkat ke Djakarta untuk menyelesaikan soal tersebut.

Seperti pernah dikabarkan, isteri Dr. Schuleisz juga seorang ahli, kabarnya dalam ilmu kimih. Menurut pihak Panitia kuliah resmi fakultas kedokteran tersebut sudah dimulai sejak tanggal 1 Nopember yang lalu. (SD)

—*—

Harian, 18 November 1955.

MASJUMI MENANG DI 6 DAIRI 15 KABUPATEN DI SUMATERA SELATAN

Di Bengkulu Utara Perti memimpin

Palembang, 10-10 (Antara).

SURAT-SURAT suara yang telah masuk pada Panitia Pemilu Daerah sampai hari Sabtu yang lewat baru dari 6 Kabupaten yang seluruhnya berjumlah 15 Kabupaten dan Kotabesar dim daerah Sumatera Selatan.

Angka dari keenam Kabupaten tsb. yang dapat dikatakan setengah resmi menunjukkan Masjumi menempati kedudukan yang pertama, kemudian menyusul PNI, PKI dan NU.

Angka ini didapat dari Panitia Pemilihan Daerah, sebelum diadakan penghitungan kembali sebagai berikut:

Masjumi 179.576, PNI 82.912, PKI 58.147, NU 33.863, PSII 22.162 dan PSI 10.352.

Djumlah pemilih yang terdaftar dalam masing-masing Kabupaten adalah: Kota Palembang: 144.000, Musi Banyuwasin: 123.341, Muara Enim: 141.317, Bengkulu Utara: 50.244, Bangkar: 95.865, Belitung: 36.328.

Angka ini ketjuali Palembang. Angka yang diumumkan oleh Panitia Daerah Jember pada Agustus yang lalu, djadi belum termasuk kemungkinan mutasi dan orang-orang yang sudah meninggal dunia.

Suara yang masuk bagi Kabupaten Musi Ilir/Banju Asin dan Belitong terhitung dari Kecamatan Babat/Toman dan TPD Karang Anyar yang masih akan dilakukan penghitungan pengumuman pengumuman suara.

PERTI memimpin di Bengkulu Utara.

Buat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara ternyata partai 4 besar yang di Indonesia memang bernilai penting dan pemilihan umum ini, dapat diunggulkan oleh PERTI dalam jumlah suara majuan. PERTI dalam Kabupaten ini berhasil menduduki dengan hasil suara 15.046.

Di Bangka dan Belitung ada 2 angka gambar lainnya yang juga mendapat suara yang lumayan.

Di Bangka Bapeeki berhasil mengunggulkan suara lebih banyak dari PKI, yaitu 5.912 suara.

Di Bangka Partai Suah berhasil mendapat 6.625 suara, dan ini menempati tempat ke-3 sesudah PNI dan Masjumi.

Di Engano Partindo nomor 2.

Di Ketj. Engano (Bengkulu Utara), yang tadinya disangka belum mungkin dilakukan pengumuman suara serempak pada tanggal 29 September, ternyata selesai dan Parkindo mendapat suara lumayan dan menduduki tempat kedua sesudah Masjumi, ialah Masjumi 149, Par-

tido 55, PKI 12, PNI 5, NU 1, PSII 1, dan PSI 1.

Diharapkan dim sehari dari ini dari daerah Lampung akan masuk surat suara.

Di Sum. Tengah Masjumi menang

3 Tinggi 10-10 (Haluan).

Menurut KAPU Masjumi Wilayah Sum. Tengah sampai Sabtu tgl. 8 Oktober, jam 13, hasil sementara dari angka pengumuman suara Sum. Tengah ternyata Masjumi mendapat angka yg. paling besar, kemudian menyusul PERTI dll.

Perhitungannya adalah sbh.

Masjumi	692.566
Perti	296.746
PKI	72.299
PNI	21.364
NU	22.998
PSI	16.543

Selanjutnya ketjil sadja.

Haluan, 12 Oktober 1955.

Perubahan peraturan Pem. mengenai pelaksanaan Pemilihan Umum

Djakarta, 18-9 (Antara).

PEMERINTAH telah mengadakan perubahan dalam peraturan-nja mengenai pelaksanaan pemilihan umum, yaitu P.P. No. 9 tahun 1954, atas pertimbangan bahwa ketentuan dalam beberapa pasal dalam P.P. No. 9 tahun 1954 itu kurang sesuai dengan keadaan di beberapa daerah.

Setelah perubahan itu maka peraturan tersebut sebagai berikut:

Pasal 1.

Pasal 43 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Jika berhubungan dengan keadaan setempat Panitia Pemungutan Suara menurut perhitungan tidak dapat menerima surat-surat suara pada waktunya, sehingga tidak dapat mengadakan pemungutan suara pada waktunya tersebut dalam pasal 41 ayat (1), maka Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan tgl. pemberian suara untuk daerah pemungutan suara itu.

Apabila pada waktu itu dalam daerah pemungutan suara yang bersangkutan ada 1 tempat pemberian suara atau lebih, yang tidak dapat mengadakan pemberian suara pada waktunya, maka untuk tempat/tempat pemberian suara itu pemungutan suara diadakan setepat mungkin.

(2) Apabila suatu Panitia Pemilihan Kabupaten berpendapat bahwa berdasarkan alasan yang tidak tertantum dalam Peraturan Pemerintah ini, di suatu atau di beberapa daerah pemungutan suara atau diseluruh daerah pemungutan suara dalam daerah Kabupaten-nja pemungutan suara tidak dapat dilakukan pada tgl. tsb. dim pasal 41 ayat (1) ataupun berpendapat bahwa sahja pemungutan suara tidak terjamin apabila dilakukan pada tgl. itu di daerah-daerah tersebut, maka Panitia Pemilihan Kabupaten itu mengusulkan kepada Pemerintah untuk menjatakan bahwa di daerah-daerah dimaksud tidak akan diadakan pemungutan suara pada tanggal yang ditentukan dalam pasal 41 ayat (1).

berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

Pendjelasan:

Pelaksanaan pasal 65 Undang-undang yang diatur dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 95/1954, menentukan tanggal 29 September sebagai hari pemungutan suara untuk seluruh Indonesia.

Untuk daerah-daerah pemungutan suara yang tidak dapat mengadakan suara pada waktu tsb. dim pasal 41 ayat (1), maka pasal 43 telah memberi kelonggaran kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk menetapkan tanggal pemberian suara untuk daerah pemungutan suara itu.

Akan tetapi ketentuan pasal 43 itu hanya memberi kemungkinan untuk mengundurkan pemungutan suara, karena terlambatnya diterima surat-surat sadja.

Oleh karena sekarang keadaan ada beberapa daerah yang belum selesai dengan persiapan persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara karena pelbagai alasan, maka perlu diadakan perubahan dalam beberapa ketentuan-ketentuan di Peraturan Pemerintah No. 9/54.

Perubahan itu dimaksudkan selain dari pada untuk memberi kemungkinan kepada daerah pemungutan suara yang demikian untuk mengadakan pemungutan suara lagi sesudah 29 September juga untuk menjaga supaya ketertiban dan kelentaran pemungutan suara terjamin sebaik mungkin.

(3) Untuk daerah yang telah dinjatakan tidak dapat diadakan pemungutan suara pada tanggal tersebut dalam pasal 41 ayat (1), maka tanggal pemungutan suara ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang bersangkutan selambat-lambatnya dua bulan sesudah tanggal tsb. dalam pasal 41 ayat (1).

(4) Dalam menetapkan waktu dalam ayat (1) dan (3) harus diingat supaya Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara mendapat kesempatan selengkap-lengkapnya untuk memenuhi ketetapan dalam pasal 47.

Pasal 2.

Kalimat kedua dari pasal 78 ditambah dengan perkataan-perkataan: „Selambat-lambatnya dua bulan sesudah tanggal tersebut dalam pasal 41 ayat (1)“

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai

Karena alasan-alasan yang dimaksud adalah alasan yang tidak tertantum dalam Peraturan Pemerintah maka supaya pemungutan itu didjalankan dengan baik terdahulu perlulah pemungutan itu mendapat izin dari Pemerintah.

Berhubung dengan itu dalam ayat-ayat baru dalam pasal 43, yang menghapuskan adanya pertanyaan Pemerintah untuk menentukan daerah pemungutan suara mana yang tidak akan diadakan pemungutan suara sesudah tgl. yang ditetapkan pasal 41 ayat (1), selanjutnya ayat-ayat baru dalam pasal 43 itu memuat ketentuan untuk menjerahkan penetapan tanggal pemungutan suara untuk daerah-daerah pemungutan suara yang demikian kepada Panitia Pemilihan Kabupaten. Selanjutnya perubahan itu mengatur peubahasan jangka waktu terakhir buat pemungutan suara sampai tanggal 29 Nopember 1955.

Haluan, September 1955.

Kampanje Pemilihan Umum ditutup tgl. 25 September

Dilarang tempel tanda gambar dirumah-rumah Kepala Daerah

Djakarta, 20-9 (Antara).

DEWAN Keamanan hari Selasa pagi ini bersidang diruangan sidang Dewan Menteri di Pedjambon untuk membitjarkan soal-soal keamanan dalam hubungan dengan pemilihan umum yang akan datang.

Selain menteri² yang duduk sebagai anggota dalam Dewan Keamanan, dalam sidang pagi hari ini hadir juga Djaksa Agung Suprpto, Kepala Kepolisian Negara Sukanto, dan Wakil KSAD Z. Lubis.

Menteri Dalam Negeri, Mr. Sunarjo, yang juga hadir dalam sidang Dewan Keamanan pagi tadi menerangkan atas pertanyaan pers, bahwa keadaan keamanan dalam mendjelang pemilihan umum nanti adalah baik.

Selandjutnja Menteri Sunarjo menjatakan, bahwa pemerintah telah memutuskan untuk menutup kampanje pemilihan umum bagi partai-partai/organisasi diseluruh Indonesia, empat hari sebelum dilakukannya pemungutan suara tanggal 29 September yang akan datang ketjuai untuk Djawa Barat, jaitu daerah² Tasikmalaja, Garut dan Tjamis, seperti sudah dikabarkan kampanje pemilihan umum ditutup satu minggu sebelum pemungutan suara.

Ditanya tentang kemungkinan kemungkinan akan ditawarkan amnestie umum kepada kaum pemberontak Daud Beureuf ds. seperti apa yang sudah banjak disiarkan oleh pers, Menteri Sunarjo menjatakan, bahwa hal itu belum dibitjarkan oleh kabinet. Tapi, kata Sunarjo, menurut laporan yang disampaikan kepada pemerintah dari daerah dikatakan, bahwa pemberian amnestie kepada kaum pemberontak memang dapat diharapkan akan membawa perbaikan dilapangan keamanan.

Dewan Keamanan Nasional jr diketuai oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap telah mengeluarkan surat edaran yang pada pokoknja melarang pemasangan tanda gambar dari partai dan perseorangan dalam pemilihan umum yang akan datang di rumah-rumah kepala daerah diseluruh

Indonesia.

Jang dimaksudkan dgn. kepala daerah itu ialah, Tjamat, Wedana, Bupati, Residen dan Gubernur.

Rapat umum front Marhaenis di Solok

HARI DJUM'AT DJAM 9 PAGI Padang, 22-9 (Haluan).

Rivai Marlaut, pengurus PNI Solok minta dikabarkan, bahwa pada hari Djum'at tanggal 23 September, djam 9 pagi, bertepatan dimuka kantor Bupati Solok akan diadakan rapat umum Front Marhaenis, dengan 4 pembijtara ramanja, jaitu:

Ex. PM Ali Sas'roamidjojo (Pak Ali), ex Menteri Perhubungan Dr. A.K. Gani, ex Gubernur Sumatera Selatan Dr. M. Isa dan Sabilal Rasjad.

Demikian dikabarkan dan diharapkan kunjungan yang meriah dari masyarakat Solok dan sekitar rja.

Haluan, 22 September 1955.

Masjumi ditaksir akan dapat 79 kursi dalam D.P.R.

P.N.I. 53, N.U. 46, P.K.I. 34, P.S.I.I. 8, P.S.I. 6, DAN PERTI 3

Kiesquosien di Djawa lebih tinggi dari

diluarnja

Bukittinggi, 14-10 (Haluan).

SETELAH melihat angka sementara dari berbagai daerah di Indonesia mengenai hasil pemungutan suara untuk memilih anggota DPR, kalangan politik di Bukittinggi berpendapat, bahwa Masjumi akan tetap menduduki kursi terbanyak dalam DPR, diiringi oleh PNI, NU dan PKI.

Dalam hubungan ini, kalangan tersebut lebih mengemukakan akan terdapatnya kerja-sama antara Masjumi, PNI dan NU, yang pada dasarnya akan lebih menguntungkan bagi Masjumi.

Pertimbangan lain yang mungkin menampakkan hubungan baik dari pemungutan suara PNI sendiri, utamana di daerah yang tidak akan banyak bedanya dgn. P. Djakarta, sedangkan dengan NU kemungkinan ini tidak dapat diungkiri lagi, istimewa dalam memperjuangkan jabatan yang sama dengan Masjumi, dan tidak bertentangan dengan PNI.

Mengenai kemungkinan kerja sama dengan PKI kalangan politik tersebut berpendapat, satu-satunya yang mungkin ialah PNI, tetapi terjata PNI lebih condong pada partai-partai Islam tadi. Hal ini akan memberikan kejakinan untuk masa yang akan datang.

Antjar-antjar sementara mengenai antjar sementara kalangan tadi menambahkan, sekalipun umumnya masyarakat seka-

rang ini melihat pada jumlah angka-angka suara diberbagai surat kabar tiap hari, tetapi dari keramat-keramat kalangan yg mengetahui, telah diakui, bahwa jumlah kursi untuk Masjumi akan lebih banyak dari lain-lainnya. Dasar pertimbangan yang di pakai ialah karena mahalnja harga kursi untuk DPR di Djawa dan di luar Djawa. Dalam hal ini disebut Kosten pemilih, yaitu jumlah dan partai yang sah dari setiap satu daerah pemilihan di berbagai daerah dengan kursi-kursi yang ditetapkan untuk satu-satu daerah itu.

Untuk ini maka kira-kira 110.000, Djawa Timur 155.000, Djawa Tengah 175.000, Djawa Barat 125.000, sedang untuk Sumatra Tengah antara 120.000 dan 135.000.

Jadi artinya satu tanda gambar atau tjalon yang mendapat suara sebanyak angka-angka tersebut menurut daerah pemilihannya akan mendapat kursi.

Oleh hal ini kalangan tersebut telah membuat antjar-antjar sementara sbb:

No. Daerah pemilihan	Masjumi	P.N.I.	N.U.	P.K.I.	lain ² partai	Jumlah
1. Djakarta Raja	2	1	1	—	2	6
2. Djawa Timur	7	13	19	13	8	58
3. Djawa Tengah	10	19	10	13	5	57
4. Djawa Barat	17	12	5	5	10	47
5. Sumatera Selatan	1	1	2	1	1	10
6. Sumatera Tengah	9	—	—	—	5	11
7. Sumatera Utara	8	2	1	2	3	16
8. Kalimantan Barat	2	—	1	—	1	4
9. Kalimantan Selatan	1	—	2	—	1	4
10. Kalimantan Timur	—	—	1	—	—	1
11. Sulawesi Utara/Tengah	—	1	—	—	—	6
12. Sulawesi Selatan	—	1	2	—	—	14
13. Maluku	—	—	—	—	2	3
14. Nusa Tenggara Timur	—	1	1	—	2	8
15. Nusa Tenggara Barat	—	2	1	—	2	8
16. Irian Barat (anggota angkatan)	—	—	—	—	3	3
D I U M L A H	79	53	46	34	47	260

Dari jumlah tertinggi kursi yang akan diperoleh oleh kalangan tersebut dapat dicatatlah untuk PNI 6, P.S.I. 6, Perti 3 dan lain-lain.

Landjutan pemeriksa-an perkara Mr. Djody

Sudah 15 saksi diperiksa. Mr. Tan Po Goan akan diperiksa Sabtu ini.

Djakarta, 13-10 (Antara).

Hari Kamis pagi ini Mahkamah Agung dalam sidangnja yang ke-VII untuk memeriksa perkara Mr. Djody Gondokusumo telah mendengar keterangan dari saksi-saksi Darmansjah Mansur, Johannes Mozes Westplat, Suwenda Karunegara, Maridic Danukusumo dan Wachid Sutan Radjalelo, kesemuanya anggota atau bekas anggota PRN.

Dengan pemeriksaan lima orang saksi itu, sampai hari ini Mahkamah Agung telah mendengar keterangan 15 orang saksi dan dalam sidang landjutan hari Sabtu yg akan datang masih akan di periksa saksi terakhir, Mr. Tan Po Goan, sedang seorang saksi lainnya yang mungkin sering disebut-sebut sebagai orang yang menerimakan uang "komisi untuk urusan visum", yaitu Subagio, sampai hari ini belum dapat diketemukan.

Menjuga jumlah saksi selanjutnya dalam perkara Mr. Djody ini adalah 17 orang, tapi karena Subagio tidak diketemukan, jadi tinggal 16 orang.

Di Kab. Solok Masjumi dapat
55775 suara

„HALUAN“

DI KAB. SAWAH LUNTO/SDD. DJUGA MASJUMI LEADING.

Padang, 12-10 (Haluan).

Sampai tgl. 5-10 jang lalu di kabupaten Solok baru jang sampai hasil pemungutan suara 9 ketjamatan dari 12 ketjatan tersebut, jaitu ketjamatan Kubung, X Koto Singkarak, Bukit Sundi, Lembah Gumanti, Pantai Tjermim, Lembang Dja-ja, Sungai Pagu, IX Koto Sungai Lasi dan Talang dalam tempat mana Masjumi mendapat suara terbanjak jakni:

Masjumi 55775, Perti 19134, PKI 3156, PSI 680, PSII 520, Murba 338, IP-KI 286, Sibiru ang 368, PRI 219, MTKAAM 273, PNI 196, Baperki 7, Partai Buruh 72, PPTI 10923, Parkindo 30, L.M.Isa 5, Sjam-su Bahrum 11, Pemsji 389, Partai Rakjat 10, NU 544, PII 1836, H. Muhammad 5, Mr. Nasrun 14, PAR 38, Gerakan Pembela Pantja Sila 23, Mohd. Nur Ahmad 9, Ishak Effendi 2 A.Tomo 1, Sudarsono 11, PRN 15, Surau Injik Djambe 8, Adat Lembaga Djambi 2, S. Atmosaputro 12, Yusuf Nasri 3, Nauman Djamil Dt. M. Ameh 2, R. Wirjowihardjo 4, M. Kamil 1, A. Muluk 19, M. Sajang 1, Rambah Hussin dkk 3.

DI KAB. SW. LUNTO/SDD
MASJUMI MENANG.

Sementara itu dalam kab. Sawah Lunto jang telah diterima oleh PP Kab adalah sebagai berikut:

Masjumi 22.888, Perti 12303 PKI 4104, MTKAAM 4939, PII 2048, PSII 2100, PSI 1333, Buruh 31, GPP 24, Z. Abidin 3, Ishak Effendi 9, A.L. Djambi 7, PRN 63, S.I. Djambe N.Dj.Dt. M. Ameh 5, P. Rep. 14, A. Muluk 37, Murba 293, R. Wirjo 3, M. Kamil 4, IP-KI 252, Parkindo 204, H. Muham-mad 11, P3RI 340, Baperki 13, R. Sudarsono 17, PRI 3, NTJ 323, PPTI 2829, Ikrapias 31, Mr. Nasrun 14, R. Atmo 17, M.N. Ahmad 14, Mr. Mohd.

Yamin 169, L.M. Isa 13, Pemsji 174, M. Sajang 1, Sj. Bahrun 25, R. Husin 2, A.Tomo 3, Jusuf Nasri 7.

KUANTAN MUDIK PERTI
DIATAS.

Dalam pada itu dalam ketjamatan Mudik Indragiri ternjata Perti diatas dengan hasil:

Masjumi 2700, Perti 3900, MTKAAM 579, PKI 23, PSII 17, PNI 3, P3RI 18, Sibiuang 4, PSI 1, Murba 8, Buruh 2, IP-KI 1, PPTI 1, Pemsji 2, Sjam-su Bahrum 3, Parkindo 4, M. Nur Ahmad 2, R. Sudarsono 1.

Koto Ketjil
Bondjol

Negeri jang terbaik dalam
kabupaten Pasaman.

Lb. Sikaping, 9-10 (Haluan).

Bertempat di luas pasar Kumpulan (Bondjol) Ass. Wedana Bondjol telah diadakan pertemuan untuk perajaan menerima hadiah dari Pemerintah Pusat sebanyak Rp. 5000,— jang diserahkan kepada Negeri Koto Ketjil dalam ketjamatan Bondjol sebagai negeri jg terbaik dalam Kabupaten Pasaman.

Dalam pertemuan ini hadir Residen Sumatera Barat Sumardjito dan Wedana d/p Kamaroe'ddin dari Padang, Bupati Kab. Pasaman, Kepala Dja watan, pemimpin partai/orga nisasi dll.

Setelah Ass. Wedana A.N. Rkj. Sati Lelo selaku Panitia mengutipkan terima kasih, beliau meminta kepada Bupati untuk memberikan penjelasan tentang hadiah tsb.

Selesai penjelasan dari Bupati maka kata sambutan diberikan oleh Residen Sumatera Barat. Setelah beliau membacakan diploma jang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Sunarjo, langsung diserahkan kepada Kepala Negeri Koto Ketjil beserta uang sebanyak Rp. 5000,— sebagai hadiah hari ulang tahun ke X R.L.

Kemudian sebagai utjapan terima kasih berbitjara Dt. Ba gindo Kali dan Ass. Wedana Bondjol jang menahbding negeri Koto Ketjil kealam kema ojuar.

Dapat ditambahkan lagi bahwa oleh Djawatan Sosial kabupaten Pasaman pada hari itu djuga akan diadakan kursus Sosial A di Pasar Kumpulan dengan pengikut 50 orang terdiri dari pentampil partai/orga nisasi dan tjerdik pandai selama 3 hari dengan menilik be ratkan akan memberikan salura n kepada pengikutnya ngay uang hadiah pang sebanyak Rp 5000,— dapat dijadikan modal untuk satu hadiah, insaf nja dengan membuat dan memb tabat ikan dll. jang kepunjaan Negeri Koto Ketjil.

Haluan, 13 Oktober 1955.

Mendjelang Pemungutan Suara

Bila kita menerima „surat pemberitahuan“ ?

„Surat pemberitahuan“ akan di bagi-bagikan kepada pemilih, se lambat-lambatnja sampai 3 hari sebelum hari pemungutan suara.

Hari mulai pengantangan surat-pemberitahuan ini tergantung kepada panitia penyelenggara pemungutan suara tiap tempat. Di Djakarta misalnya, surat-pemberitahuan sudah dibagi-bagikan sejak tgl. 20 September, sedangkan untuk kabupaten Agam diumumkan bahwa surat-pemberitahuan akan dibagi-bagikan mulai tgl. 25 September 1955. Tetapi yang sama diseluruh Indonesia ialah, bahwa surat pemberitahuan ini selambat-lambatnja sampai ditangan pemilih pada 3 hari sebelum hari pemungutan suara.

Untuk daerah Kabupaten Agam diumumkan pula, bahwa djika seorang pemilih sebelum tgl. 27 September 1955, belum menerima surat-pemberitahuan, maka ia boleh memintanya kepada panitia penyelenggara pemungutan suara ditempat dimana dia didaftarkan dulu.

Tetapi perlu diketahui, bahwa surat-pemberitahuan adalah cekat dan pemberitahuan kepada pe-

milih, bahwa ia nanti pada hari pemungutan suara dapat mendjalkan haknja sebagai pemilih.

Djika kebetulan surat-pemberitahuan itu tidak kita terima, sedangkan kita sudah mendaftarkan di situ, maka pada hari pemungutan suara bolehlah djuga ia memberikan suaranya, asal namanya ada dalam daftar pemilih yang dipengang oleh panitia pemungutan suara ditempat itu.

Didalam surat-pemberitahuan itu dimuat nama pemilih, nomor pemilih, tempat pemberian suara, waktu pemberian suara, dan surat ini ditandatangani oleh ketua P.P.S.

Marilah beramal-ramai memberikan suara pada tgl. 29 September 1955, hari pemungutan suara!

PATJU KUDA DI RIMBO KALUANG DIJUNDURKAN
Tgl. 9 dan 10 Oktober.

Padang, 27-9 (Haluan).

WALI KOTA Padang pagi kemarin menerangkan, bahwa atas permintaan para pemilik kuda, maka patju kuda digelanggan Rimbo Kaluang, yang menurut rentjananja akan diadakan tgl. 2 Oktober jad. ini, diundurkan djadi tgl. 9 dan 10 Oktober.



„HALUAN“

Hasil 2 Pemungutan Suara dikota Bukit Tinggi

Bukit Tinggi 1-10 (Haluan).

Menghubungi berita kemaren sekitar hasil pemungutan suara dalam kota Bukit Tinggi adalah sebagai berikut:

TPS No. 29, dikedang "Serambi" Djw: Perta nian ialah

Masjumi	373
PII	3
H. Muhammad dkk.	1
Murba	4
Sjamsu Bahrun	2
PSII	10
Ger. Pem. Pantja Sila	4
N. Dj. Dt. Mangkuto	1
Ameh	1
Adat Lembaga Djambi	1
PRI	1
R. Sudarsono	1
Mr. Mohd. Nasrun	1
Mohd. Kamil	2
Ipki	7
Partai Buruh	9
Perti	39
Sibinuang	30
PKI	53
PNI	19
NU	8
PSI	30
PPTI	5
Ikrupins	5
Parkindo	1
Surau Injlk Djambek	3
P3 RI	5

Djumlah surat suara jang masuk kotak 635, jang sjah 618, jg. tidak berbarga 17

Pada TPS No. 9, SR Aur Tadjuangkang

Masjumi	350
Ipki	9
PSII	12
NU	21
Perti	23
Surau Injlk Djambek	5
Murba	2
P3 RI	6
Sibinuang	29
Gerakan p. Sila	2
PNI	10
PKI	18
PPTI	7
Ikrupins	7
N. Dj. Dt. M. Ameh	6
PSI	18
Partai Buruh	1
PII	1

Djumlah surat suara jang masuk kotak 530.

TPS 17, SMP Mahommis dijah Birugo

Masjumi	297
Perti	7
Sibinuang	12
PKI	11
PSI	13
PNI	4
Murba	6
Sr. Injlk Djambek	3
Ikrupins	3
Partai Buruh	1
PSII	5
Dt. M. Ameh	1
P3 RI	12
Ger. Pem. Pantja Sila	3
NU	1

Di Padang TPS No. 9, Purus

Partai Buruh	9
Ger. Pem. Pantja Sila	5
Adat Lembaga Djambi	1
PRN	3
MTKAAM	4
PNI	11
PSI	6
Partai. Rep.	1
A. Muluk.	2
Masjumi	272
Perti	124
Murba	3
PII	2
PKI	88
IP-KI	27
Perkindo	4
Baperki	12
PRI	9
NU	3
Ikrupins	23
M. Nur Ahmad	1
Mr. Mohd. Yamin	6

TPS No. 28, gedung PGI

Masjumi	484
PKI	17
PNI	9
Ipki	8
Sibinuang	27
PII	1
NU	8
Murba	1
Partai Buruh	4
PPTI	1
Ger. Pem. Pantja Sila	6
PSII	3
Sr. Injlk Djambek	17
PAR	2
Dr. Rivai	1
Mohd. Sajang	1
P3 RI	1
Perti	15
PSI	31

TPS No. 33, bekas kantor Telepon

Masjumi	208
PSI	39
Perti	30
Ipki	14
PKI	35
P3 RI	10
H. Muhammad dkk.	5
Ger. Pem. Pantja Sila	9
Murba	4
Sr. I. Djambek	1
Parkindo	1
Tkrupins	1
PPTI	2
MTKAAM	1
NU	4
PNI	11
Dr. A. Rivai	1
PAR	3
N. Dj. Dt. M. Ameh	4
PSII	3
Djumlah	405

Mr. Burhanuddin Harahap:

Masjumi sesalkan tindakan Pem. Jg telah 2 kali undurkan waktu pentjalonan

Kalau partai oposisi madjukan usul tidak dihiraukan, malah ditjurigai

Djakarta, 28/ 1(Antara).

MR BURHANUDDIN HARAHAP, ketua fraksi Masjumi dlm Parlemen, berhubung dengan pengunduran batas jangka waktu pentjalonan anggota DPR hingga tanggal 28 Pebruari 1955, memberikan keterangan tertulis pada „Antara“ antara lain sebagai berikut:

Pengunduran batas waktu pentjalonan itu adalah untuk kedua kalinya. Semula batas waktu itu ditetapkan oleh kabinet dalam PP No. 9 tahun 1954 yakni: Pada tanggal 15 Agustus 1954 semua surat pentjalonan harus sudah ada pada ketua Panitia Kabupa ten.

Tetapi oleh karena kesalahan pemerintah sendiri dalam menjenggarakan persiapan terhadap pelaksanaan fase yang terlebih dahulu, maka fase pendaftaran jg tadinja telah ditetapkan pemerintah sendiri dengan PP No 9 tahun 1954 tersebut terpaksa diundurkan, dengan akibat jangka waktu selanjutnya terpaksa ditepatkan. Begitu pula dengan suatu putusan kabinet telah dibuat suatu jangka waktu yang baru untuk fase pendaftaran dan pentjalonan yang meliputi masa hingga 31 Djanuari 1955 untuk penutupan pentjalonan anggota DPR dan hingga tanggal 28 Pebruari 1955 untuk penutupan pentjalonan anggota Konstituante. Ini berarti, pengunduran 3½ bulan dari tanggal 15 Agustus ke tanggal 31 Djanuari 1955. Kini diundurkan lagi untuk kedua kalinya hingga tanggal 28 Pebruari 1955 jadi total pengunduran dengan 6½ bulan.

Masjumi sangat menyesalkan tindakan pemerintah ini, karena partai yang tadinja menganggap, bahwa tanggal dari jangka waktu yang disusun oleh pemerintah adalah serius dan benar akan dipegang teguh, terjuga harja antjer belaka dan dapat dilurus oleh pemerintah, terutama menurut kebutuhan partai pemerintah sendiri; kalau partai pemerintah belum selesai melaksanakan semua fase dalam menjenggarakan pemilihan umum ini, maka batas batas jangka waktu itu diundur,

instruksi PPI, tidak diharapkan oleh pemerintah dan malahan ditjurigai sebagai hendak mengulur pelaksanaan pemilihan umum lur-ulur pelaksanaan pemilihan umum.

Tentang persiapan Masjumi mengenai pentjalonan anggota DPR, Burhanuddin menerangkan, bahwa Masjumi telah selesai dengan sjarat yang diperlukan untuk pentjalonan itu.

Sudah ada understanding dengan Masjumi diwilayah (Propinsi) supaya tanggal 20 dipakai sebagai antjer untuk madjukan surat pentjalonannya.

Menurut pengetahuan Mr. Burhanuddin, yang hingga kini telah menjampaikan surat pentjalonan ialah Kalimantan Selatan pada tanggal 18 yang lalu; Djawa Timur pada tanggal 20; Djawa Barat beberapa hari yang lalu dan Djakarta Raya pada hari ini.

Mr Burhanuddin masih menganggap perlu mengulur waktu sekali lagi kepada pemerintah untuk menjusun jangka waktu selanjutnya dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak meleset pula sekali lagi, hal mana nanti akan mengakibatkan sikap masa bodoh saja dari pada rakyat terhadap pemilihan umum yang akan dianggapnya telah akan diadakan. Dfka demikian adanya, maka nanti dari hasil pemilihan itu nanti tidaktah akan selinggi sebagai yang dikehendaki oleh pemerintah sendiri.

Demikian Mr. Burhanuddin.



Mr. Burhanuddin Harahap

Tetapi kalau oleh partai oposisi dimajukan usul supaya jangka waktu pendaftaran pemilihan diperpanjang dengan satu bulan, karena menurut kenyataan memang masih ada daerah yang di luar kesalahannya sendiri belum selesai dengan pendaftaran maka partai pemerintah menginsinseer bahwa ada partai tertentu — jg dimaksud adalah partai oposisi — yang hendak mengulur pelaksanaan pemilihan umum. Dan dalam berbagai lagu, pemerintah jg sekarang ini telah mengemborkan, bahwa ia benar hendak melaksanakan pemilihan umum dengan sebaik-baiknya dan setepatnya. Partai pemerintah telah „overschatten“ sendiri jangka waktu yang telah ditetapkannya sendiri ternyata tidak dapat dipenuhi oleh partai pemerintah sendiri.

Adjakan Masjumi kepada pemerintah dalam rapat kerjja dalam seksi G di Parlemen supaya menjusun jangka waktu yang dapat dipertanggung jawabkan kalau jg ada luas, lebih luas dari jg telah ditetapkan dalam PP No. 9 tahun 1954 dan lebih luas dari jangka waktu yang dimuat dlm

Ummat Islam pasti menang dalam Pemilihan Umum

KAMPANJE PEMILIHAN MASJUMI DI KABUPATEN PASAMAN.

Haluan, 27 September 1955.

B. Tinggi 24-9 (Haluan).

DALAM rentetan kampanye pemilihan umum, oleh KAPU, MASJUMI Wilayah Sumatera Tengah telah ditugaskan kepada S.J. Mangkuto dan Doesky Samad sbg tjalon Masjumi untuk DPR, serta Djufrie Soellhuqy dari KAPU Wilayah Sumatera Tengah untuk mengundjungi daerah Kabupaten Pasaman selanjak dari tgl. 15 s/d 20 September 1956. Negeri yang dikundjungi antara lain Ketjamatan Lubuk Sikaping, Rao, Falu, Ujung Gading, Air Bangis dan Bondjol.

Ditjap* tempat yang dikundjungi tersebut djuga diturut oleh Muslimat Wilayah Sumatera Tengah Ratna Sari, Maimunah Rahman dan Asma Malim.

Antara lain pembitjaraan S. J. St. Mangkuto dengan menjelaskan setjara perhitungan tepat, ummat Islam pasti menang karena anggota partai Islam dan ummat yang berdjawa Islam di Indonesia 90%, dan selain dari itu mengingat djuga kepada ideologie yang dianut oleh golongan Nasionalis tidak meluas, sebabnja motif dari paham Nasionalis sudah tidak ada lagi, karena yang menjebatkan tumbuhnja rasa Nasionalis adalah akibat dari pendjadian Belanda yang silam, sedangkan pendjadjahan itu sudah hupus tandas dari Indonesia, dgn sendirinja factor yang mendorongkan Nasionalis tak ada lagi. Djuga didjelaskan oleh pembitjara sekitar paham Sosialis Kominia, dimana menurut adjaran Kominis sebagaimana kejujukan Darwin bahwa manusia ini adalah berasal dari „menjet“ (kera), maka di Indonesia pasti orang tidak akan mau djika dipanggilkan „wahai BANI KERA“, akan tetapi masih mengaku sebagai „BANI ADAM“ atau berasal dari anak tjtju Adam.

Ditegaskan oleh pembitjara berdasarkan kepada perhitungan yang njata itu, maka Islam pasti menang dalam pemilihan umum dan selain dari Islam pasti kalah.

Oleh Doesky Samad didjelaskan setjara populer potensi Ummat Islam di Indonesia, dgn dasar itu tidak pada tempatnja Ummat Islam membikin kekacjauan dalam Negara R.I. yang diperoleh dari hasil pengorbanan Ummat Islam yang bukan sedikit, tetapi sebaliknya kita ummat Islam hendaklah memelihara keamanan itu dengan sekuat tenaga dan usaha. Pertama untuk mengendalikan diri dalam Pemilihan Umum, sekiranya memang akan ada segolongan orang ingin hendak mengacjau pemilihan umum itu lantaran telah yakin akan kalah, ditjelaskan pula oleh pembitjara sekali djangan membiarkan petrogung menjjadi „tabuh Djurat yang dipukul“ dengan tidak membatias oleh pengacjau tersebut.

Djuga pembitjara menegaskan didalam kampanye yang sekurang selbarat bermain hanni.

Selesai, penembusan gawang penghabisan akan menentukan kalah — menang antara kesebelasan Islam dengan kesebelasan anti Islam, maka tenaga yang akan dikerahkan dalam waktu lima menit hendaklah merupakan tenaga yang sportif.

Selanjutnja oleh sdr Djoefrie Soellhany ditantang dengan keras utjapan dari pihak yang mengatakan „Islam tidak berhak mengatur negara“, dan „Quran sudah kolot tidak pantas lagi didjadikan pedoman dalam abad ke XX“ ini. Pembitjara mendasarkan kepada sedjarah perdjjuangan Ummat Islam yang dipelopori oleh Tengku Umar Djohan Pahlawan, Tuan ku Imam Bondjol, Diponegoro dan Sulthan Hasanuddin serta lainnja yang semuanya itu para pahlawan Islam. Pembitjara menanjakan mana sedjarah perdjjuangan Kominis dan Nasionalis didalam masa beratus tahun yang telah lalu, hanya yang ada perdjjuangan Islam karena pahlawan yang memelopori revolusi itu adalah orang yang berdjawa Islam. Dengan dasar itu berhak sekali ummat Islam mengatur Negara R.I. dan pada tempatnja Quran dan Hadist didjadikan dasar dari Negara, karena menjufut pengertian dari demokrasi didalam negara kita hendaklah terlebih dulu menjjamin kehendak rakyat terbanyak, dimana djika rakyat terbanyak sudah terdjamin apa lagi kehendak Islam golongan sendirinja kehendak golongan yang ketjil akan terdjamin dengan sebaiknja.

Djuga pembitjara menjatakan darihal tudjutan Masjumi ingin menang dalam Pemilihan Umum adalah karena mengingat dari hakikat kehidupan ummat Islam di Indonesia sudah berlarut diselubungi Fe-Kafiran sedjak dari beratus tahun yang lalu, sekalipun pada waktu ini kita sudah merdeka 10 tahun lebih toeh djuga masih didalam hukum yang bertentangan dengan adjaran Quran dan Sunnah. Pembitjara menjebutkan sebuah ayat „MAM LAM JAHKUM BIMA ANZALALLAH FAULAIKA HUKUMULKAFIRUN“ (siapa yang tidak menghukum dgn hukum Allah mereka itu kafir).